



PUTUSAN

NOMOR 557/G/2023/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

Dra. MARGARETHA UNDARSA., Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Supratman No. 92, RT. 005, RT. 011, Kelurahan Cihaurgeulis, Kecamatan Cibeuying Keler, Bandung, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Revi Larcaca, S.H;
2. Sudiono Pujo, S.H;
3. Baghas Permatayuda A, S.H;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan/atau Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum "JB Law Office", beralamat di Sudirman Business District Lot 9, Equity Tower, Lantai 22, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 (SCBD), Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2023. Domisili elektronik revi.laracaca@gmail.com;

Selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

LAWAN:

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, berkedudukan di Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Halaman 1 dari 148 halaman. Putusan Nomor 557/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Suharjo;
2. Ceceh Harianto;
3. Gabrielle DeklaratiaMitra Harefa;
4. Rizky Muhammad Harris;
5. Restaria Fransisca. H;
6. Fazia Bestari Nooranda;
7. Fernando Dairi;
8. Lubna Maulida;
9. Wiana Laelaputri Chairunissa.;
10. Ivo Pardemean. S.;
11. Naufaldi Tri Pambudi.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Otoritas Jasa Keuangan, berkedudukan di Kantor Otoritas Jasa Keuangan, Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta 10710, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU-276/D.01/2023., tanggal 27 November 2023. Domisili elektronik DDLBH2@gmail.com.;

Selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 557/PEN-DIS/2023/PTUN.JKT, tanggal 6 November 2023, tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 557/PEN-MH/2023/PTUN.JKT, tanggal 6 November 2023, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 557/PEN-PPJS/2023/PTUN.JKT, tanggal 6 November 2023, tentang penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;

Halaman 2 dari 148 halaman. Putusan Nomor 557/G/2023/PTUN.JKT



4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 557/PEN-PP/2023/PTUN.JKT, tanggal 6 November 2023, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 557/PEN-HS/2023/PTUN.JKT, tanggal 28 November 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara dan mendengarkan keterangan Para Pihak yang berperkara di Persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 1 November 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 3 November 2023, dengan Register Perkara Nomor: 557/G/2023/PTUN.JKT, dan telah diperbaiki pada tanggal 28 November 2023, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

II. OBJEK SENGKETA

Bahwa adapun yang menjadi Objek Sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini adalah: Surat TERGUGAT Nomor: S-178/PM.11/2022 tertanggal 05 Oktober 2022, hal : Sanksi Administratif berupa Denda; (untuk selanjutnya disebut sebagai "Objek Sengketa TUN");

III. KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, definisi atau pengertian Keputusan Tata Usaha Negara ("KTUN") adalah "*suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*";

Halaman 3 dari 148 halaman. Putusan Nomor 557/G/2023/PTUN.JKT



2. Bahwa sesuai dengan uraian Penggugat dalam bagian A Gugatan aquo maka Objek Sengketa TUN sudah jelas merupakan suatu KTUN yang bersifat konkret, individual dan final dan langsung berlaku sejak dikeluarkannya Objek Sengketa TUN oleh Tergugat yang merupakan pejabat tata usaha negara sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.

3. Bahwa ketentuan dalam pasal 50 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama";

4. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam bagian E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :

Perubahan paradigma beracara di Peradilan Tata Usaha Negara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP):

- 1) *Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara*
 - a. *Berwenang mengadili perkara berupa gugatan dan permohonan*
 - b. *Berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan onrechtmatige overheidsdaad (OOD);*



c. Keputusan tata usaha negara yang sudah diperiksa dan diputus melalui upaya banding administrasi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

2) Subjek Gugatan/Permohonan Pasal 53 ayat (1), Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang Peratun), dan Pasal 21 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan :

1) Penggugat/Pemohon : Orang atau Badan Hukum Perdata, dan Badan/Pejabat Pemerintahan;

2) Tergugat/Termohon : Badan/Pejabat Pemerintahan.

3) OBJEK SENGKETA/Permohonan ;

a. Objek Sengketa pada Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi:

1) Penetapan tertulis dan/atau tindakan faktual;

2) Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan;

3) Diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik (keputusan tata usaha negara dan/atau Tindakan yang bersumber dari kewenangan terikat atau kewenangan bebas);

b.dst;

4) Bersifat:

- Konkret-Individual (contoh: keputusan izin mendirikan bangunan, dsb);

- Abstrak-Individual (contoh: keputusan tentang syarat-syarat pemberian perizinan, dsb);

- Konkret-Umum (contoh: keputusan tentang penetapan upah minimum regional, dsb);

5) Keputusan dst”;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan



Setelah Menempuh Upaya Administratif, menyatakan “*Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif*”;

6. Bahwa menurut ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;*
- (2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :*
 - a. *keberatan; dan*
 - b. *banding;*

7. Bahwa karena Tergugat adalah merupakan Lembaga Negara Independen yang berdiri sendiri sesuai ketentuan dalam pasal 1 angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang berbunyi sebagai berikut :

1. *“Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”;*
2. *“Dewan Komisioner adalah pimpinan tertinggi OJK yang bersifat kolektif dan kolegial”;*

Karenanya setiap keputusan Tergugat adalah merupakan suatu keputusan pejabat tata usaha negara termasuk Objek Sengketa TUN yang dikeluarkan Tergugat pada tanggal 05 Oktober 2022. Karena merupakan Lembaga Independen maka Tergugat tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu lainnya baik secara horizontal maupun vertikal. sedangkan terhadap Objek Sengketa



TUN tersebut Penggugat telah melakukan upaya administratif yang tersedia berupa keberatan dengan mengirimkan surat tertanggal 21 Oktober 2022 perihal Keberatan Atas Sanksi Berupa Denda.

8. Bahwa atas Keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut kemudian Tergugat pada tanggal 20 September 2023 telah menjawab dan memberi tanggapan yang pada intinya mengambil sikap dan tetap pada keputusannya dengan mempertahankan KTUN berupa sanksi administratif denda sebagaimana tercantum dalam Objek Sengketa TUN.

Bahwa karena Tergugat adalah Lembaga Independen yang tidak mempunyai atasan langsung secara administratif dan bebas dari campur tangan pihak lain, maka Penggugat tidak dapat menempuh upaya banding administratif yang harus dilakukan ke atasan langsung Tergugat sebagaimana ditentukan dalam pasal 75 UU Nomor 30 Tahun 2014, maka dengan demikian Penggugat telah menempuh semua upaya administratif yang tersedia. Oleh karenanya upaya hukum terakhir yang dapat dilakukan Penggugat untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum atas terbit dan berlakunya Objek Sengketa TUN oleh Tergugat adalah dengan langsung mengajukan Gugatan aquo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

9. Bahwa Penggugat sangat berkeratan dan merasa dirugikan terhadap adanya Objek Sengketa TUN, karena merupakan tindakan sewenang-wenang yang didasarkan pada pendapat subjektif pejabat pemeriksa, tidak cermat, tidak adil, menyimpang dari tujuan diberikannya kewenangan tersebut sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik ("AAUPB"), sehingga Penggugat sebagai pihak yang dirugikan karena adanya Objek Sengketa TUN dengan ini mengajukan Gugatan aquo untuk mendapat keadilan dan keputusan hukum dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Halaman 7 dari 148 halaman. Putusan Nomor 557/G/2023/PTUN.JKT



10. Bahwa berdasarkan seluruh alasan-alasan dan fakta-fakta yang telah diuraikan Penggugat diatas, maka Objek Sengketa TUN telah memenuhi kualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan kewenangan mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 9 UU PTUN.

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

Adapun kepentingan Penggugat yang dirugikan yang merupakan dasar bagi Penggugat dalam mengajukan Gugatan aquo adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 53 UU PTUN diketahui bahwa syarat mutlak pengajuan gugatan dalam sengketa perkara Tata Usaha Negara adalah adanya kepentingan yang dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Adapun ketentuan lengkap dari Pasal tersebut adalah sebagai berikut:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa Kepentingan Dirugikan Oleh Suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

2. Bahwa adanya sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah) Penggugat merasa kepentingannya sangat dirugikan oleh adanya keputusan Tergugat sebagaimana ada dalam Objek Sengketa TUN, sehingga dengan demikian pengajuan Gugatan aquo sudah memenuhi syarat adanya kepentingan hukum yang dirugikan dan Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim PTUN Jakarta yang memeriksa Perkara aquo untuk menyatakan Menerima Gugatan aquo dalam perkara ini;

V. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRATIF

Halaman 8 dari 148 halaman. Putusan Nomor 557/G/2023/PTUN.JKT



Berikut adalah uraian Penggugat terkait dengan tenggang waktu pengajuan gugatan dan upaya administratif yang telah ditempuh Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perspektif kewenangan hakim maka Penggugat meyakini bahwa Pengadilan sebagai institusi Penegak Keadilan mempunyai prinsip bahwa sebuah putusan wajib dibuat dengan penuh pertimbangan dengan sepenuhnya memperhatikan peraturan perundang-undangan yang saling terkait.

2. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut sebagai "UU PTUN") diketahui bahwa jangka waktu pengajuan gugatan dalam sengketa perkara Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut:

"Gugatan atas obyek PTUN hanya dapat diajukan dalam Tenggang Waktu 90 (sembilan puluh) Hari sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau pejabat TUN."

3. Bahwa Penggugat baru mengetahui, menerima dan mendapatkan Objek Sengketa TUN pada tanggal 10 Oktober 2022, kemudian pada tanggal 21 Oktober 2022 Penggugat telah menempuh upaya administratif dengan mengajukan keberatan kepada Tergugat pada tanggal 21 Oktober 2022 yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 25 Oktober 2022.

4. Bahwa keberatan Penggugat tersebut baru dijawab dan ditanggapi oleh Tergugat melalui surat Tergugat nomor S-221/PM.01/2023 tanggal 20 September 2023 yang diterima Penggugat pada tanggal 05 Oktober 2023. Surat tanggapan dari Tergugat tersebut merupakan penegasan dan kelanjutan dari surat Tergugat sebelumnya (incasu Objek Sengketa TUN), yang pada intinya Tergugat tetap pada pendirian dan keputusannya untuk memberikan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah) kepada Penggugat

Halaman 9 dari 148 halaman. Putusan Nomor 557/G/2023/PTUN.JKT



sebagaimana tercantum dalam Objek Sengketa TUN dan karenanya menolak keberatan dari Penggugat.

5. Bahwa karena Tergugat adalah Lembaga Independen yang tidak mempunyai atasan langsung secara administratif, maka Penggugat tidak dapat menempuh upaya banding administratif yang harus dilakukan ke atasan langsung Tergugat;

Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam butir 7 dan 8 Peraturan Bapepam dan LK (nama Tergugat dahulu sebelum dilebur dan diganti menjadi OJK) Nomor XIV.B.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-642/BL/2012 tanggal 5 Desember 2012 tentang Pengajuan Permohonan Keberatan atas Sanksi, telah diatur bahwa Permohonan Keberatan hanya dapat diajukan 1 (satu) kali untuk setiap sanksi sehingga keputusan Tergugat atas keberatan yang diajukan Penggugat telah bersifat final.

Selengkapnya bunyi ketentuan butir 7 dan 8 Peraturan Nomor XIV.B.2 Bapepam dan LK berbunyi sebagai berikut :

7. Permohonan Keberatan hanya dapat diajukan satu kali untuk setiap sanksi.

8. Keputusan Bapepam dan LK atas permohonan Keberatan bersifat final.

Dengan demikian Penggugat telah menempuh semua upaya administratif yang tersedia terkait dengan Objek Sengketa TUN. Oleh karenanya upaya hukum yang dilakukan Penggugat untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum atas terbit dan diberlakukannya Objek Sengketa TUN oleh Tergugat, adalah dengan mengajukan Gugatan aquo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

6. Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan aquo pada tanggal 01 November 2023 di PTUN Jakarta, sementara Tergugat baru memberikan jawaban atau tanggapan berupa penolakan atas upaya administratif berupa Keberatan yang diajukan Penggugat melalui surat Tergugat nomor S-221/PM.01/2023 tertanggal 20

Halaman 10 dari 148 halaman. Putusan Nomor 557/G/2023/PTUN.JKT



September 2023, akan tetapi surat jawaban tersebut baru diketahui dan diterima Penggugat pada tanggal 05 Oktober 2023. Adapun Isi dari surat jawaban atas Keberatan Penggugat adalah berupa penegasan kembali sikap Tergugat untuk tetap pada keputusannya untuk memberi sanksi denda kepada Penggugat sebagaimana tercantum dalam Objek Gugatan TUN. Karenanya surat Tergugat nomor S-221/PM.01/2023 tertanggal 20 September 2023 merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Objek Sengketa TUN (incasu surat Tergugat nomor S-178/PM.11/2022 tertanggal 05 Oktober 2022).

7. Dengan demikian Gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yakni diajukan dalam jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari dihitung sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Penggugat, oleh karena itu sudah sepatutnya Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa Perkara aquo untuk dapat menerima Gugatan dari Penggugat karena telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni masih dalam waktu 90 hari terhitung sejak surat jawaban Tergugat atas keberatan diterima Penggugat pada tanggal 05 Oktober 2023.

VI. ALASAN-ALASAN DAN DASAR GUGATAN

Bahwa dasar dan alasan diajukannya Gugatan aquo adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu investor yang merupakan nasabah pemilik Rekening Efek terdaftar di PT Jasa Utama Capital Sekuritas. Penggugat pada tanggal 11 Oktober 2018 telah melakukan investasi dengan membeli saham PT. Super Energy

Halaman 11 dari 148 halaman. Putusan Nomor 557/G/2023/PTUN.JKT



("SURE") melalui Pasar Reguler pada Bursa Efek Indonesia dengan total pembelian sebanyak 69.953.500 lembar saham dengan harga Rp. 630.-/lembar. Kemudian setelah jangka waktu tertentu Penggugat telah menjual seluruh saham yang dimilikinya tersebut diatas yang juga dilakukan melalui transaksi normal di Pasar Reguler pada Bursa Efek Indonesia.

2. Bahwa atas adanya transaksi investasi yang dilakukan Penggugat di PT. Super Energy (selanjutnya disebut "Transaksi SURE"), Tergugat telah melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat dan beberapa investor lainnya yang melakukan Transaksi Sure dalam rentang waktu antara tanggal 05 sampai tanggal 18 Oktober 2018.

3. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan, Tergugat telah menuduh Penggugat melakukan tindak pidana di bidang pasar modal dan berdasarkan kewenangan yang dimiliki Pasal 14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.04/2018 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Sektor Pasar Modal (POJK Nomor 36/POJK.04/2018), Tergugat berwenang untuk tidak meningkatkan ke tahap penyidikan dalam hal ditemukan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana di sektor Pasar Modal, dan mengenakan tindakan administratif berupa sanksi administratif dan/atau Perintah Tertulis atas pelanggaran dimaksud, yang kemudian diwujudkan dengan terbitnya Objek Sengketa TUN.

4. Bahwa tuduhan dari Tergugat kepada Penggugat adalah sebagai berikut :

4.1. Melakukan pelanggaran Pasal 91 UUPM karena secara langsung dan bersama-sama dengan para investor lainnya yakni Sdr. Agatha Anzilla, Sdr. Daniel Nugroho Hidayat, Sdr. Hidayat Tjokro Susanto, Sdr. Lie Djing Hidajat Tjokrosusanto, Sdr. Lily Tjokrosusanto, Sdr. Lina Hidajat Tjokrosusanto, Sdr. Dewi Ulfah Wardani, Sdr. Wesley Harjono, Sdr. Drs. H. Sumedi, Sdr. Yeni Ariyanti, Sdr. M. Andy Arslan Djunaid dan Sdr. Deddy

Halaman 12 dari 148 halaman. Putusan Nomor 557/G/2023/PTUN.JKT



Suganda, serta PT Jasa Utama Capital Sekuritas, yang merupakan Pihak saling terkait, telah melakukan transaksi atas saham PT Super Energy Tbk (SURE), yang menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga saham PT Super Energy Tbk (SURE) di Bursa Efek pada periode 5 s.d 18 Oktober 2018.

4.2. Melakukan pelanggaran Pasal 92 UUPM karena secara langsung dan secara bersama-sama dengan Sdr. Agatha Anzilla, Sdr. Daniel Nugroho Hidayat, Sdr. Hidayat Tjokro Susanto, Sdr. Lie Djing Hidayat Tjokrosusanto, Sdr. Lily Tjokrosusanto, Sdr. Lina Hidayat Tjokrosusanto, Sdr. Dewi Ulfah Wardani, Sdr. Wesley Harjono, Sdr. Drs. H. Sumedi, Sdr. Yeni Ariyanti, Sdr. M. Andy Arslan Djunaid, dan Sdr. Deddy Suganda, serta PT Jasa Utama Capital Sekuritas, yang merupakan Pihak saling terkait, telah melakukan transaksi atas saham PT Super Energy Tbk (SURE) yang menyebabkan harga saham PT Super Energy Tbk (SURE) di Bursa Efek naik dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli saham PT Super Tbk (SURE) di Bursa Efek selama periode 5 s.d 18 Oktober 2018.

5. Bahwa Penggugat sangat berkeberatan terhadap tuduhan dan keputusan dari Tergugat tersebut yang didasarkan pada argumentasi hukum dan fakta-fakta antara lain sebagai berikut :

5.1. Keberatan atas tuduhan Pelanggaran Pasal 91 UUPM.

5.1.1. Bahwa bunyi Pasal 91 UUPM adalah sebagai berikut :

"setiap pihak dilarang melakukan tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga Efek di Bursa Efek".

5.1.2. Berdasarkan penjelasan Pasal 91 UUPM, tindakan yang dapat menciptakan gambaran semu mengenai kegiatan

Halaman 13 dari 148 halaman. Putusan Nomor 557/G/2023/PTUN.JKT



perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek antara lain:

- a. melakukan transaksi Efek yang tidak mengakibatkan perubahan pemilikan; atau
- b. melakukan penawaran jual atau penawaran beli Efek pada harga tertentu, dimana Pihak tersebut juga telah bersekongkol dengan Pihak lain yang melakukan penawaran beli atau penawaran jual Efek yang sama pada harga yang kurang lebih sama.

5.1.3. Bahwa sesuai dengan fakta yang ada terkait dengan Transaksi Sure yang dilakukan Penggugat dengan membeli 69.953.500 lembar saham pada tanggal 11 Oktober 2018, adalah merupakan transaksi pembelian saham normal yang dilakukan di Pasar Reguler pada Bursa Efek Indonesia. Saat dibeli pada tanggal 11 Oktober 2018 Penggugat sama sekali tidak mengetahui siapa yang telah menjual saham Sure yang dibelinya, Tidak tahu dan Tidak saling kenal atau melakukan komunikasi dalam bentuk apapun dengan para penjual ataupun pembeli/investor saham lainnya karena semua terjadi di pasar umum/bebas di Bursa Efek Indonesia dimana semua orang bebas dapat melakukan transaksi jual ataupun beli suatu saham atau instrumen keuangan lainnya yang ada/dijual beli di Bursa Efek Indonesia tergantung dari minat dan keinginan bebas dari masing-masing investor tersebut.

Dengan demikian Transaksi Sure yang dilakukan Penggugat pada tanggal 11 Oktober 2018 adalah transaksi pembelian saham normal yang biasa terjadi di Bursa Efek Indonesia, yang berakibat terjadi perubahan kepemilikan saham SURE yang baik secara de facto dan de jure saham-saham SURE telah pindah jadi milik

Halaman 14 dari 148 halaman. Putusan Nomor 557/G/2023/PTUN.JKT



Penggugat tanpa sama sekali melibatkan pihak investor beli lainnya karena ini terjadi sesuai dengan mekanisme di pasar bebas dan juga tidak pernah melibatkan investor jual karena saat melakukan transaksi penawaran beli saham Peggugat hanya mengajukan tawaran untuk membeli saham SURE lewat perusahaan sekuritas dan hanya bertujuan untuk melakukan investasi untuk jangka waktu tertentu tanpa tahu siapa lawan jualnya. Transaksi SURE yang dilakukan Peggugat dalam periode tanggal 05 sampai tanggal 18 Oktober 2018 hanya satu kali transaksi beli yakni di tanggal 11 Oktober 2018 saja karena tujuannya untuk disimpan untuk investasi, sama sekali tidak ada maksud dan bukan tujuan Peggugat untuk mempengaruhi pihak lain untuk ikut dalam pembelian saham SURE. Dengan demikian terbukti tindakan Peggugat saat membeli saham SURE tidak memenuhi unsur dan/atau tidak melanggar ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 91 UUPM.

5.1.4. Bahwa istilah “bersekongkol” yang digunakan dalam Pasal 91 UUPM adalah merupakan kosakata yang di dalam hukum pidana di Indonesia dikenal juga dengan istilah “turut serta”. Pengertian turut serta dalam hukum pidana di Indonesia tidak dijelaskan secara spesifik oleh KUHP, namun dijelaskan dan dianut pengertian-pengertian sesuai doktrin (pendapat para ahli pidana) yang ada.

Salah satu ahli yakni R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (medepleger) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut

Halaman 15 dari 148 halaman. Putusan Nomor 557/G/2023/PTUN.JKT



melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana.

Menurut Prof. Dr. Jacob Elfinus Sahetapy, S.H., M.A., guru besar hukum pidana Universitas Airlangga, untuk memasukkan unsur-unsur Pasal 55 ayat 1 KUHP harus dijelaskan peranan masing-masing dari tindak pidana tersebut. Pasal 55 menjelaskan masing-masing pelaku tindak pidana tersebut, maka akan dapat dilihat peranan dan kadar kejahatan yang dilakukan oleh masing-masing pelaku tindak pidana. Tanpa menguraikan peranan masing-masing sebagaimana yang dimaksud akan mengakibatkan dakwaan dan tuntutan menjadi kabur dan tidak jelas.

5.1.5. Bahwa dalam Objek Sengketa TUN, Tergugat tidak pernah menguraikan secara jelas peran dan/atau tindakan apa yang telah Penggugat lakukan yang berakibat telah terjadi tindak pidana pelanggaran pasal 91 UUPM dimaksud. Sementara fakta menunjukkan bahwa Transaksi SURE yang dilakukan Penggugat sebanyak 69.953.500 saham di Pasar Reguler adalah transaksi yang normal dan sah (tidak melanggar hukum) karena dilakukan oleh Penggugat murni investasi di pasar modal untuk kepentingan Penggugat sendiri.

Disamping itu, baik sebelum dan sesudah Transaksi SURE dilakukan, Penggugat sama sekali tidak mengenal dan tidak pernah berkomunikasi dengan investor lainnya yakni : (a) Agatha Anzilla, (b) Daniel Nugroho Hidayat, (c) Hidayat Tjokrosusanto, (d) Lie Djing Hidayat Tjokrosusanto, (e) Lina Hidayat Tjokrosusanto, (f) Lily Tjokrosusanto, (g) Dewi Ulfah Wardani, (h) Wesley

Halaman 16 dari 148 halaman. Putusan Nomor 557/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harjono, (i) Sdr. Drs. H. Sumedi, (J) Yeni Ariyanti ataupun komunikasi atau bertemu dengan pihak lain seperti yang dituduhkan sebagai pihak terkait yakni M. Andy Arslan Djunaid dan/atau Deddy Suganda.

Adalah merupakan fakta bahwa setiap investor di Pasar Modal ketika hendak berinvestasi dengan membeli atau menjual suatu saham selalu bertindak bebas berdasarkan pilihan dan resiko masing-masing serta membuat keputusan mandiri dari tiap-tiap investor itu sendiri, bebas dari kendali atau pengaruh pihak lain. Adanya fakta Penggugat hanya melakukan transaksi beli SURE 1 (satu) kali saja dalam periode tanggal 05 sampai tanggal 18 Oktober 2018 justru membuktikan kalau Penggugat tidak mengendalikan atau mempengaruhi pihak investor lainnya (baik investor beli lainnya atau investor jual) karena Penggugat sama sekali Tidak Kenal dengan para investor yang disebut Tergugat saat Penggugat melakukan pembelian saham SURE.

Karenanya tuduhan Tergugat yang menyatakan Penggugat telah secara langsung dan bersama-sama dengan investor lain melakukan Transaksi SURE yang menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga saham SURE di Bursa Efek pada periode 5 sampai 18 Oktober 2018 Sama Sekali Tidak Benar, Kabur dan Tidak Jelas dan tidak ada didukung dengan bukti-bukti hukum yang konkrit karenanya layak untuk dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak sah dan mengikat secara hukum.

Tuduhan tersebut diatas mengada-ada karena bagaimana mungkin Penggugat mengadakan kerjasama atau bersekongkol dengan investor lain sementara

Halaman 17 dari 148 halaman. Putusan Nomor 557/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat sama sekali tidak tahu dan mengenal siapa-siapa saja pihak investor lain yang ikut membeli saham SURE atau investor mana yang saat itu memasang posisi jual saham SURE pada tanggal 11 Oktober 2018 di pasar bebas/pasar reguler pada Bursa Efek Indonesia. Sehingga jelas unsur-unsur bersekongkol atau turut serta melakukan pelanggaran pasal 91 UUPM sebagaimana dituduhkan oleh Tergugat tidak pernah terpenuhi.

5.1.6 Bahwa dengan adanya fakta hukum Penggugat tidak kenal dan tidak berhubungan atau berkomunikasi dalam bentuk apapun dengan para investor lain, dan karena Transaksi SURE murni dilakukan untuk investasi karena hanya dilakukan 1 (satu) kali tidak berkali-kali sehingga Tidak Dapat Dianggap Berpengaruh pada pihak investor lain sebagaimana kesimpulan sepihak Tergugat tanpa ada bukti-bukti hukum sama sekali adalah merupakan tindakan sewenang-wenang Tergugat. Tidak jelasnya penguraian peran Penggugat pada pelanggaran pasal 91 UUPM yang dituduhkan Tergugat, maka terbukti Objek Sengketa TUN yang merupakan produk Tergugat telah melanggar hukum dan undang-undang yang berlaku, patut diduga mempunyai tujuan lain yang tidak sesuai dengan diberikannya kewenangan kepadanya, merupakan bentuk kesewenang-wenangan pejabat tata usaha negara, tidak cermat, mengada-ada karena hanya berdasarkan hasil reka-reka atau pendapat subjektif sendiri, tidak adil dengan demikian maka tuduhan (dakwaan) Tergugat kepada Penggugat sebagaimana tercantum dalam Objek Sengketa TUN sudah sepatutnya untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah atau setidaknya

Halaman 18 dari 148 halaman. Putusan Nomor 557/G/2023/PTUN.JKT



tidaknya dinyatakan tidak mengikat dan mempunyai kekuatan hukum.

5.2. Keberatan atas tuduhan Pelanggaran Pasal 92 UUPM.

5.2.1. Bahwa bunyi Pasal 92 UUPM adalah sebagai berikut :

“setiap pihak, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain, dilarang melakukan 2 (dua) transaksi efek atau lebih, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga menyebabkan harga efek di Bursa Efek tetap, naik, atau turun dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli, menjual, atau menahan efek”.

Berdasarkan penjelasan Pasal 92 UUPM, Ketentuan ini melarang dilakukannya serangkaian transaksi Efek oleh satu Pihak atau beberapa Pihak yang bersekongkol sehingga menciptakan harga Efek yang semu di Bursa Efek karena tidak didasarkan pada kekuatan permintaan jual atau beli Efek yang sebenarnya dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau Pihak lain.

5.2.2. Bahwa sesuai dengan rumusan Pasal 92 UUPM diatas, untuk dapat masuk dalam rumusan delik pidana pada Pasal 92 ini, dibutuhkan terpenuhinya 3 (tiga) unsur yaitu: (1) “sendiri-sendiri” maupun (2) “bersama-sama dengan pihak lain” untuk melakukan (3) “2 (dua) transaksi efek atau lebih”.

5.2.3. Bahwa adalah merupakan fakta yang tidak terbantahkan Transaksi SURE sebanyak 69.953.500 lembar saham oleh Penggugat pada tanggal 11 Oktober 2018 dengan harga Rp. 630,-/saham hanya dilakukan di Pasar Reguler, dalam transaksi perdagangan yang normal/lazim dan sah sebanyak 1 (satu) kali transaksi pembelian, tidak dua kali transaksi atau lebih sebagaimana dituangkan dalam rumusan Pasal 92

Halaman 19 dari 148 halaman. Putusan Nomor 557/G/2023/PTUN.JKT



UUPM atau serangkaian transaksi sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 92 UUPM). Hal tersebut membuktikan bahwa Penggugat tidak melakukan serangkaian transaksi, dan oleh karenanya tidak memenuhi atau tidak melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 92 UUPM di atas.

5.2.4. Bahwa sebagaimana telah Penggugat jelaskan pada butir 5.1.4. di atas, istilah “bersekongkol” yang digunakan dalam penjelasan Pasal 92 UUPM adalah masuk pada ranah delik pidana yang di dalam hukum pidana di Indonesia dikenal dengan istilah “turut serta”. Pengertian turut serta dalam hukum pidana di Indonesia tidak dijelaskan secara spesifik oleh KUHP, namun dijelaskan dan dianut pengertian-pengertian sesuai doktrin (pendapat para ahli pidana).

R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (medepleger) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana.

Perlu Penggugat tambahkan juga bahwa dalam hukum pidana di Indonesia sebagaimana dikemukakan oleh Dr. E. Utrecht, S.H., dalam Buku Hukum Pidana II, Penerbit PT Penerbitan Universitas, Bandung, dikenal bahwa terdapat tindakan yang dikategorikan sebagai turut serta secara kealpaan (culpose deelneming) dimana peserta hanya berbuat secara kealpaan. Menurut Dr. E. Utrecht,

Halaman 20 dari 148 halaman. Putusan Nomor 557/G/2023/PTUN.JKT



S.H dalam bukunya tersebut, turut serta secara kealpaan (culpose deelneming) tidak dapat dihukum.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, menurut Prof. Dr. Jacob Elfinus Sahetapy, S.H., M.A., guru besar hukum pidana Universitas Airlangga, untuk memasukkan unsur-unsur Pasal 55 ayat 1 KUHP harus dijelaskan peranan masing-masing dari pelaku tindak pidana tersebut. Penerapan Pasal 55 wajib menjelaskan peran masing-masing pelaku tindak pidana tersebut, maka akan dapat dilihat peranan dan kadar kejahatan yang dilakukan oleh masing-masing pelaku tindak pidana. Tanpa menguraikan peranan masing-masing sebagaimana yang dimaksud akan mengakibatkan dakwaan dan tuntutan menjadi kabur dan tidak jelas. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ("KUHP") Pasal 143 ayat (3) ketidakjelasan tuntutan atau dakwaan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan, dalam Hukum Pidana berakibat batal demi hukum. *

5.2.5. Bahwa dalam Objek Sengketa TUN, Tergugat tidak pernah menguraikan secara jelas tindakan apa yang telah Penggugat lakukan yang berakibat telah terjadi tindak pidana pelanggaran pasal 92 UUPM dimaksud. Sementara fakta menunjukkan bahwa Transaksi SURE yang dilakukan Penggugat sebanyak 69.953.500 saham di Pasar Reguler adalah transaksi yang normal dan sah (tidak melanggar hukum) karena dilakukan oleh Penggugat murni untuk melakukan investasi untuk kepentingan Penggugat sendiri.

Tergugat sama sekali tidak dapat menjelaskan siapa-siapa saja investor lain yang telah dipengaruhi dan/atau bagaimana cara investor tersebut dipengaruhi oleh

Halaman 21 dari 148 halaman. Putusan Nomor 557/G/2023/PTUN.JKT



Penggugat. Tudingan tersebut terlalu mengada-ada, merupakan kesewenang-wenangan, tidak adil dan tanpa dasar hukum sama sekali sehingga perlu dibatalkan.

Faktanya baik sebelum dan sesudah Transaksi SURE dilakukan, Peggugat sama sekali tidak mengenal dan tidak pernah berkomunikasi dengan investor lainnya yakni : (a) Agatha Anzilla, (b) Daniel Nugroho Hidayat, (c) Hidayat Tjokrosusanto, (d) Lie Djing Hidayat Tjokrosusanto, (e) Lina Hidayat Tjokrosusanto, (f) Lily Tjokrosusanto, (g) Sdr. Dewi Ulfah Wardani (h) Wesley Harjono, (i) Yeni Ariyanti, Juga tidak kenal dengan pihak lain diluar investor yakni M. Andy Arslan Djunaid dan Deddy Suganda Widjaja sebagaimana ditudingkan oleh Tergugat. Adalah fakta bahwa investor di Pasar Modal ketika hendak berinvestasi dengan membeli atau menjual suatu saham selalu bertindak bebas berdasarkan pilihan dan resiko masing-masing serta membuat keputusan yang dibuat oleh investor itu sendiri bebas dari pengaruh pihak lain. Jadi tidak mungkin dipengaruhi oleh Peggugat apalagi Peggugat sama sekali Tidak Kenal dengan para investor tersebut saat Peggugat melakukan Transaksi SURE. Jadi sangat tidak mungkin Peggugat telah mempengaruhi para investor lainnya tersebut. Naiknya harga saham SURE setelah Peggugat membeli saham SURE adalah murni merupakan mekanisme tawar menawar di pasar bebas yakni di Pasar Reguler Bursa Efek Indonesia, bukan dipengaruhi dan/atau diakibatkan adanya pembelian saham Peggugat.

Adanya fakta ini justru membuktikan bahwa Peggugat memang sama sekali sepenuhnya tidak mengetahui siapa-siapa saja investor yang telah ikut membeli atau

Halaman 22 dari 148 halaman. Putusan Nomor 557/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa investor yang menjual saham SURE pada saat Penggugat membeli saham SURE pada tanggal 11 Oktober 2018 tersebut, karenanya tuduhan Tergugat yang menyatakan Penggugat ketika melakukan Transaksi SURE bertujuan untuk mempengaruhi pihak lain untuk membeli, menjual, atau menahan efek Sama Sekali Tidak Benar, Kabur dan Tidak Jelas dan tidak ada/didukung dengan bukti-bukti hukum yang konkrit karenanya layak untuk dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak sah dan mengikat secara hukum.

Tuduhan Tergugat terlalu mengada-ada karena bagaimana mungkin Penggugat mempengaruhi pihak investor lain di Bursa Efek Indonesia yang merupakan suatu pasar bebas, sementara Penggugat sama sekali tidak tahu dan/atau kenal dengan para pihak investor lainnya tersebut. Disamping itu tuduhan atau dakwaan dalam Objek Sengketa TUN yang dibuat Tergugat sama sekali tidak pernah menguraikan dengan jelas siapa-siapa saja investor lain yang terpengaruh dan bagaimana caranya Penggugat mempengaruhi pihak investor tersebut untuk membeli, menjual atau menahan saham SURE yang telah dibeli Penggugat secara langsung dan hanya dalam satu kali transaksi di tanggal 11 Oktober 2018 bukan berkali-kali transaksi yang mungkin saja dapat berpengaruh pada pasar.

Setelah membeli saham SURE, Penggugat sama sekali tidak pernah mengadakan komunikasi dengan investor manapun, jadi jelas tuduhan pelanggaran pasal 92 UUPM yang dilakukan Tergugat adalah Tidak Benar, Mengada-Ada, Tidak Cermat, Merupakan Kesimpulan Subjektif Tergugat Sendiri Yang Merupakan Kewenangan-Wenangan Pejabat Tata Usaha Negara,

Halaman 23 dari 148 halaman. Putusan Nomor 557/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena dari uraian fakta-fakta diatas telah sangat Jelas dan terang Benderang bahwa ketiga unsur-unsur tindak pidana pelanggaran pada Pasal 92 UUPM yang diuraikan pada butir 5.2.2 diatas tidak ada yang terpenuhi sama sekali dan oleh karenanya Penggugat sama sekali tidak dapat dikualifikasikan telah melanggar Pasal 92 UUPM tersebut diatas.

Berdasarkan fakta-fakta, dalil-dalil dan argumentasi hukum yang telah Penggugat uraikan pada butir 5.1. sampai dengan butir 5.2 di atas, maka tuduhan Tergugat tentang pelanggaran Pasal 91 dan Pasal 92 UUPM yang dituduhkan kepada Penggugat sebagaimana disebut dalam Objek Sengketa TUN tidak terbukti sama sekali, apalagi Tergugat sama sekali tidak dapat menjelaskan peranan apa yang Penggugat lakukan sehingga telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 91 dan pasal 92 UUPM;

OBJEK SENKETA TUN YANG DITERBITKAN TERGUGAT TELAH MELANGGAR UNDANG-UNDANG ATAU KETENTUAN HUKUM

6. Keputusan Tergugat untuk mengenakan denda tanpa adanya unsur kesalahan dan kesengajaan dari Penggugat atau telah terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam posita butir 5 Penggugat adalah merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang oleh Tergugat yang telah melanggar ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut "UU No. 30/2014") telah menentukan hal-hal sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) *Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang.*
- (2) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan:*

Halaman 24 dari 148 halaman. Putusan Nomor 557/G/2023/PTUN.JKT



- a. peraturan perundang-undangan; dan
- b. AUPB.

(3) Pejabat Administrasi Pemerintahan dilarang Menyalahgunakan kewenangan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

7. Bahwa Obyek Sengketa TUN aquo yang dikeluarkan oleh Tergugat yang mengenakan sanksi berupa denda tanpa adanya unsur kesalahan dan kesengajaan dari Penggugat sebagaimana diuraikan dalam posita di atas juga merupakan bentuk Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diatur dalam pasal 8 butir b dan c POJK No. 36/2018 yang mewajibkan agar pemeriksaan oleh pegawai pemeriksa Tergugat dilakukan berdasarkan indikasi atau petunjuk yang diperoleh yang harus dikembangkan dengan Bukti Yang Kuat dan berkaitan melalui pencocokan, pengamatan, tanya jawab, dan data-data, dan kesimpulan harus didasarkan pada bukti yang berkaitan dengan lingkup pemeriksaan, karena pada faktanya pemeriksaan yang dilakukan terhadap Penggugat hanya dilakukan dengan cara pengisian pertanyaan-pertanyaan pemeriksaan secara *daring* yang dikirim melalui email Penggugat dan Tergugat sampai saat ini tidak dapat menunjukkan apa peranan Tergugat dan bukti-bukti hukum apa yang menunjukkan Penggugat telah melakukan kerjasama (ikut serta) dalam pelanggaran yang dilakukan oleh investor lain (jika ada), kenyataannya Penggugat tidak kenal dengan para investor lain saat transaksi dilakukan juga tidak pernah berkomunikasi dalam bentuk apapun sehingga kesimpulan yang dibuat oleh Tergugat bahwa Penggugat telah melanggar 91 dan 92 UUPM adalah kesimpulan yang tidak cermat, merupakan bentuk kesewenang-wenangan dan juga telah cacat hukum karena telah melanggar prosedur pemeriksaan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 36/POJK.04/ 2018 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Pasar Modal ("POJK No. 36/2018") yang dikeluarkan dan ditetapkan sendiri oleh Tergugat sebagai aturan khusus yang

Halaman 25 dari 148 halaman. Putusan Nomor 557/G/2023/PTUN.JKT



berlaku di Pasar Modal dan/atau sektor jasa keuangan. Adapun secara lengkap ketentuan Pasal 8 butir b dan c POJK No. 36/2018 adalah sebagai berikut:

Pasal 8 butir b dan c POJK No. 36/2018

Pedoman pelaksanaan Pemeriksaan mengatur hal sebagai berikut:

- a. pelaksanaan Pemeriksaan harus dilakukan dengan persiapan sebaik-baiknya dan dengan memperhatikan tujuan Pemeriksaan, serta harus ada pengawasan dan bimbingan yang seksama terhadap Pemeriksa;
 - b. ruang lingkup Pemeriksaan ditentukan berdasarkan tingkatan indikasi atau petunjuk yang diperoleh yang harus dikembangkan dengan bukti yang kuat dan berkaitan melalui pencocokan, pengamatan, tanya jawab, dan data; dan
 - c. kesimpulan harus didasarkan pada bukti yang berkaitan dengan lingkup Pemeriksaan dan berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal.
8. Bahwa selain hal tersebut di atas, Obyek Sengketa TUN yang dikeluarkan oleh Tergugat melanggar hukum karena melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 4 POJK No. 36/2018 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) *Pemeriksa dalam rangka melakukan Pemeriksaan wajib:*
 - a. *memiliki tanda pengenal Pemeriksa;*
 - b. *memiliki surat perintah Pemeriksaan dari Otoritas Jasa Keuangan pada saat melakukan Pemeriksaan;*
 - c. *memberitahukan secara tertulis tentang akan dilakukan Pemeriksaan kepada pihak yang diperiksa;*
 - d. *memplihatkan tanda pengenal Pemeriksa dan surat perintah Pemeriksaan kepada pihak yang diperiksa;*
 - e. *menjelaskan maksud dan tujuan Pemeriksaan kepada pihak yang akan diperiksa; dan*
 - f. *membuat laporan hasil Pemeriksaan.*

Halaman 26 dari 148 halaman. Putusan Nomor 557/G/2023/PTUN.JKT



9. Bahwa Penggugat telah diperiksa oleh pegawai pemeriksa Tergugat secara online dengan mengirimkan pertanyaan-pertanyaan melalui email dan/atau surat kepada Penggugat. Pada saat pemeriksa Tergugat melakukan pemeriksaan, pegawai pemeriksa Tergugat tidak pernah menunjukkan identitas diri dan surat perintah pemeriksaan kepada Penggugat atau setidaknya melampirkan fotokopi tanda pengenalan diri dan surat perintah pemeriksaan kepada Penggugat bersama-sama dengan pengiriman Objek Sengketa TUN guna memenuhi prosedur pemeriksaan sebagaimana diatur oleh POJK No. 36/2018 tersebut diatas.

10. Bahwa selanjutnya Obyek Sengketa aquo juga melanggar prosedur pemeriksaan sebagaimana ditentukan dalam pasal 5 butir b POJK No. 36/2018 karena pada faktanya Penggugat tidak pernah diperiksa di kantor Tergugat tapi hanya menerima pertanyaan-pertanyaan pemeriksaan secara *daring* yang dikirim melalui email Penggugat, padahal saat pemeriksaan terjadi belum berlaku PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) yang baru diumumkan dan diberlakukan oleh Pemerintah mulai tanggal 1 Juli 2021. Sehingga dengan demikian maka Obyek Sengketa TUN aquo bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 5 butir b POJK No. 36/2018, yang mewajibkan agar pemeriksaan dilaksanakan di kantor Pemeriksa atau di kantor, di pabrik, di tempat usaha, di tempat tinggal, atau di tempat lain yang diduga ada kaitannya dengan pelanggaran yang terjadi. Adapun Pasal 5 butir b POJK No. 36/2018 secara lengkap dapat dikutip sebagai berikut:

Tata cara pelaksanaan Pemeriksaan dilakukan dengan:

- a. *Pemeriksaan dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang Pemeriksa;*
- b. *Pemeriksaan dilaksanakan di kantor Pemeriksa atau di kantor, di pabrik, di tempat usaha, di tempat tinggal, atau di tempat lain yang diduga ada kaitannya dengan pelanggaran yang terjadi;*

Halaman 27 dari 148 halaman. Putusan Nomor 557/G/2023/PTUN.JKT



11. Dengan demikian pemeriksaan yang dilakukan oleh pegawai pemeriksa Tergugat dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang diatur pasal 4 ayat 1 butir a, b dan d; pasal 5 butir b dan pasal 8 butir b dan c POJK No. 36/2018, karenanya hasil pemeriksaan yang dibuat oleh pegawai pemeriksa tersebut telah cacat hukum dan/atau cacat prosedur sebagaimana diatur di POJK No. 36/2018.

Karena Objek Sengketa TUN dikeluarkan Tergugat dengan berdasarkan pada hasil pemeriksaan dari pegawai pemeriksa Tergugat yang tidak sesuai dengan prosedur atau cacat hukum, maka Objek Sengketa TUN telah terbukti Cacat Hukum sehingga sudah sepatutnya jika Objek Sengketa TUN yang cacat hukum dan prosedur tersebut dibatalkan atau dinyatakan tidak sah.

12. Bahwa Objek Sengketa TUN yang dikirim ke Penggugat telah ditandatangani oleh Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 1 A mengatasnamakan Tergugat, tapi pejabat Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 1 A tersebut tidak pernah menunjukkan atau setidaknya tidak melampirkan fotokopi surat mandat atau kuasa pada saat mengirimkan Objek Sengketa TUN yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memang berwenang untuk mengeluarkan keputusan dan menandatangani Objek Sengketa TUN. Dengan demikian Objek Sengketa TUN yang dikirim kepada Penggugat tersebut cacat hukum sehingga layak untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah.

13. Bahwa Tergugat juga telah melanggar ketentuan dalam pasal 77 ayat 4 dan ayat 5 UU No. 30/2014 karena baru menjawab dan menanggapi Keberatan Penggugat melewati tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam pasal 77 UU No. 30/2014 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 77

(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

Halaman 28 dari 148 halaman. Putusan Nomor 557/G/2023/PTUN.JKT



(5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.

Bahwa Penggugat baru mengetahui, menerima dan mendapatkan Objek Sengketa TUN pada tanggal 10 Oktober 2022, kemudian pada tanggal 21 Oktober 2022 Penggugat telah mengajukan upaya keberatan kepada Tergugat yang diterima Tergugat pada tanggal 25 Oktober 2022.

Bahwa atas upaya administratif berupa Keberatan tersebut Tergugat sama sekali Tidak Memberi Tanggapan dengan baik dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya Keberatan Penggugat yakni selambat-lambatnya pada tanggal 5 November 2022 Tergugat sudah harus memberi jawaban atas keberatan Penggugat sebagaimana ditentukan dalam pasal 77 ayat 4 UU No. 30/2014.

Bahwa Tergugat baru memberi jawaban atau tanggapan atas upaya Keberatan Penggugat melalui surat nomor S-221/PM.01/2023 tanggal 20 September 2023 yang diterima Penggugat pada tanggal 05 Oktober 2023, yakni kurang lebih 11 (sebelas) bulan sejak diterimanya keberatan Penggugat. Surat nomor S-221/PM.01/2023 tersebut isinya berupa penegasan Tergugat untuk tetap mengenakan sanksi denda kepada Penggugat sesuai surat Tergugat nomor S-178/PM.11/2021 tanggal 05 Oktober 2022.

Dengan demikian terbitnya surat jawaban atau tanggapan Tergugat nomor S-221/PM.01/2023 tanggal 20 September 2023 telah Cacat Hukum dan/atau Melanggar Hukum yakni Tergugat telah melanggar Pasal 77 ayat 4 dan 5 UU No. 30/2014. Seharusnya Tergugat mengeluarkan surat KTUN yang isinya adalah mengabulkan keberatan Penggugat yakni menghapuskan sanksi denda kepada Penggugat bukan sebaliknya tetap mengenakan sanksi denda sebesar Rp. 2.000.000.000,-

Bahwa karena tanggapan atas keberatan Penggugat tidak ditanggapi Tergugat sesuai jangka waktu yang ditentukan, maka otomatis

Halaman 29 dari 148 halaman. Putusan Nomor 557/G/2023/PTUN.JKT



keberatan Penggugat telah dikabulkan sesuai dengan ketentuan pasal 77 ayat 5 UU No. 30/2014, sehingga Tergugat tidak memiliki hak dan kewenangan lagi untuk tetap menjatuhkan sanksi denda kepada Penggugat.

14. Bahwa Tergugat telah melanggar asas keadilan sebagaimana asas yang dianut dalam pasal 58 UU No. 25 Tahun 2009, sesuai penjelasan pasal 58 UU No. 25/2009 yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah *bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.*"

Bahwa jumlah denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- yang ditetapkan Tergugat sama sekali tidak adil karena tidak jelas apa kesalahan dari Penggugat sementara semua tuduhan Tergugat bahwa Penggugat telah melanggar ketentuan pasal 91 dan pasal 92 UUPM tidak ada satupun unsur-unsur tindak pidana yang terpenuhi sesuai uraian Penggugat dalam butir 5 Gugatan aquo. Disamping itu jumlah denda yang dikenakan tidak ada ketentuan bakunya dan mengapa Tergugat menetapkan sanksi yang sangat memberatkan Penggugat tersebut. Berapa kerugian riil/nyata-nyata yang telah diderita oleh masyarakat investor (jika ada) yang dirugikan yang terjadi akibat investasi yang dilakukan Penggugat sehingga dapat disandingkan secara proporsional dengan kesalahan Penggugat. Apalagi dalam hal ini Penggugat sama sekali tidak bersalah dan tidak terbukti telah melanggar pasal 91 dan 92 UUPM.

15. Bahwa adanya penetapan sanksi denda kepada Penggugat tanpa dapat menunjukkan peran serta dan bukti-bukti konkrit tentang unsur-unsur tindak pidana mana dari pasal 91 dan pasal 92 UUPM yang telah terpenuhi oleh Penggugat, adalah merupakan tindakan Tergugat yang bertentangan dengan asas kepatutan dalam masyarakat. Karenanya Tergugat telah melanggar asas kepastian hukum sebagaimana pemaknaan asas kepastian hukum materiil yang ada dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 30 dari 148 halaman. Putusan Nomor 557/G/2023/PTUN.JKT



sesuai Putusan MA RI No. 505 K/TUN/2012 dan Putusan MA RI No. 99/PK/2010. Hakim Agung memberikan makna bahwa asas kepastian hukum "menghendaki agar Badan atau Pejabat TUN, dalam mengeluarkan KTUN, wajib mengutamakan landasan hukum yang didasari oleh kepatutan dan keadilan."

Karena Objek Sengketa TUN diterbitkan Tergugat dengan melanggar asas kepatutan maka dengan demikian terbukti Tergugat telah melanggar asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (1) dan (2) UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 3 UU Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ("UU Anti KKN") dan asas kepastian hukum yang diatur dalam pasal 10 ayat 1 UU No. 30 Tahun 2014. Pada intinya asas kepastian hukum yang tersirat dalam penjelasan ketiga undang-undang tersebut diatas yang mengartikan "asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara". (vide penjelasan pasal 3 UU Anti KKN dan penjelasan pasal 10 ayat 1 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan).

16. Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil dan uraian fakta dan argumentasi hukum tersebut diatas, sudah jelas bahwa keputusan Tergugat yang telah menerbitkan Obyek Sengketa TUN adalah suatu perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, terlebih lagi terdapat fakta yang tidak terbantahkan bahwa sebelum Objek Sengketa TUN diambil dan diputus Tergugat sama sekali tidak dapat menjelaskan peranan apa yang Penggugat lakukan, siapa investor yang telah dipengaruhi dan bagaimana cara Penggugat mempengaruhi investor lain untuk menaikkan harga saham SURE, siapa investor yang telah dikendalikan atau bagaimana cara Penggugat mengendalikan investor lain dalam Transaksi SURE.

Halaman 31 dari 148 halaman. Putusan Nomor 557/G/2023/PTUN.JKT



Dengan demikian sudah sangat jelas dan terang benderang jika KTUN berupa pengenaan sanksi administratif berupa denda sebagaimana tercantum dalam Objek Sengketa TUN adalah keputusan sepihak yang sewenang-wenang dan tidak cermat dari Tergugat yang melanggar Undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku yakni Tergugat telah melanggar karenanya tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 1 butir a, b dan d, pasal 5 butir b dan pasal 8 butir b dan butir c POJK No. 36/2018 terkait dengan prosedur pemeriksaan; Tergugat melanggar pasal 8 dan pasal 10 ayat 1 butir e UU No. 30 /2014 terkait asas tidak menyalahgunakan kewenangan, melanggar pasal 10 ayat 1 butir d UU No. 30/2014 terkait asas kecermatan dan, melanggar asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam pasal 53 UU No. 9 Tahun 2004 jo. Pasal 3 UU Anti KKN dan pasal 10 ayat 1 butir a UU No. 30/2014, sehingga sudah sepatutnya jika Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa Perkara aquo untuk membatalkan Objek Sengketa TUN dan/atau setidaknya dinyatakan tidak sah karena diterbitkan oleh Tergugat dengan cara yang melanggar hukum yang berlaku.

OBJEK SENKETA YANG DITERBITKAN TERGUGAT TELAH MELANGGAR ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

17. Bahwa selain hal tersebut di atas, tindakan dikeluarkannya keputusan berupa Objek Sengketa TUN oleh Tergugat, maka Tergugat juga telah melakukan pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana diatur dalam UU No. 30/2014 berdasarkan fakta-fakta hukum dan alasan-alasan Penggugat sebagai berikut:

Pelanggaran Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan dan Asas Kecermatan:

- Tergugat telah menyalahgunakan kewenangannya saat mengambil kesimpulan Penggugat dalam investasinya pada Transaksi SURE bertujuan untuk mempengaruhi pihak lain untuk

Halaman 32 dari 148 halaman. Putusan Nomor 557/G/2023/PTUN.JKT



membeli, menjual, atau menahan efek sehingga harga saham SURE naik. Kesimpulan dan/atau pendapat Tergugat ini justru menyesatkan dan merupakan tindakan sewenang-wenang karena dibuat Tergugat tanpa dasar dan bukti konkrit siapa-siapa saja investor lain yang terpengaruh dan bagaimana caranya Penggugat mempengaruhi pihak investor lain tersebut untuk menaikkan harga saham SURE dalam periode perdagangan antara tanggal 11 sampai 18 Oktober 2018. Dalam hal ini Tergugat telah memenuhi kualifikasi pelanggaran terhadap asas tidak menyalahgunakan kewenangan dan asas kecermatan;

- Bahwa selanjutnya Tergugat telah tidak cermat dalam menjalankan tugasnya saat memeriksa dan mengambil kesimpulan terhadap adanya pelanggaran pasal 91 UUPM, dimana Tergugat menuduh Penggugat telah melakukan pelanggaran pasal 91 UUPM dengan menyatakan Penggugat telah secara langsung dan bersama-sama dengan investor lain melakukan Transaksi SURE yang menciptakan gambaran semu atau menyesatkan. Bagaimana mungkin Penggugat mengadakan kerjasama atau bersekongkol dengan investor lain sementara saat transaksi penjualan dilakukan Penggugat sama sekali tidak tahu dan kenal dengan siapa-siapa saja pihak investor lain yang membeli ataupun siapa investor yang menjual saham SURE pada tanggal 11 Oktober 2018 tersebut. Informasi siapa saja investor yang ikut membeli saham SURE bersama Penggugat baru diketahui saat diterima dan dibacanya Objek Sengketa TUN oleh Penggugat bersama keterangan lain sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam butir 5 Gugatan aquo. Dasar kesimpulan Tergugat saat mengambil keputusan yang menyatakan Penggugat telah secara langsung dan bersama-sama dengan investor lain melakukan Transaksi SURE yang menciptakan gambaran semu atau menyesatkan adalah merupakan kesimpulan yang tidak cermat dan bentuk arogansi dan

Halaman 33 dari 148 halaman. Putusan Nomor 557/G/2023/PTUN.JKT



kesewenang-wenangan sebagaimana telah Penggugat terangkan dengan jelas dalam butir 5 Gugatan aquo, karenanya Tergugat telah memenuhi kualifikasi pelanggaran terhadap asas kecermatan dalam AAUPB, yang jika Tergugat cermat dalam pemeriksaannya harusnya Objek Sengketa TUN tidak akan dikeluarkan karena tidak ada satupun unsur-unsur delik pidana yang terpenuhi.

- Bahwa selanjutnya tindakan Tergugat yang menjatuhkan besarnya denda administratif sebesar Rp. 2.000.000.000,- dilakukan Tergugat tanpa ada atau dapat membuktikan secara nyata peran dan kesalahan Penggugat juga merupakan fakta adanya kesewenang-wenangan dan ketidakcermatan Tergugat. Selain itu Tergugat juga sewenang-wenang dan tidak cermat dalam menentukan nominal denda demikian besar yakni Rp. 2 (tiga) milyar padahal di dalam Obyek Sengketa TUN, Tergugat telah menjelaskan bahwa sanksi yang diberikan Hanya Berupa Sanksi Administratif yang seharusnya sanksinya pun hanya bersifat beradministratif dan tidak demikian memberatkan. Bahkan pada kenyataannya, Tergugat juga tidak memiliki landasan penghitungan mengapa denda tersebut demikian besar. Tidak adanya standar baku untuk menentukan besarnya denda yang sebanding dengan kesalahan dari pihak-pihak terperiksa dalam kasus ini Penggugat adalah merupakan bukti nyata adanya pelanggaran Tergugat terhadap AAUPB terutama asas tidak menyalahgunakan kewenangan dan asas kecermatan sebagaimana dapat dijabarkan sebagai berikut:

Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan (Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf e UU Administrasi Pemerintahan):

“Asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian

Halaman 34 dari 148 halaman. Putusan Nomor 557/G/2023/PTUN.JKT



kewenangan, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan. Dalam asas tidak mencampuradukkan kewenangan menghendaki pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain selain yang telah ditentukan dalam peraturan yang berlaku atau Menggunakan Wewenangnya Secara Melampaui Batas."

Asas Kecermatan:

Asas kecermatan menurut Penjelasan Pasal 10 Huruf d UU Administrasi Pemerintahan:

"Asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, sehingga Keputusan Dan/ Atau Tindakan Yang Bersangkutan Dipersiapkan Dengan Cermat, sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Adapun unsur-unsur yang terdapat di dalam asas kecermatan berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- 1. Keputusan dan/atau Tindakan;*
- 2. Didasarkan pada dokumen yang lengkap;*
- 3. Cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan";*

Asas kecermatan berdasarkan pendapat Cekli Setya Pratiwi, Shinta Ayu Purnamawati, Fauzi dan Christina Yulita Purbawati sebagaimana dipublikasikan oleh Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) Tahun 2016:

"Berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam pengertian asas kecermatan menurut UU No. 30 Tahun 2014 tersebut, dapat ditangkap sebuah pengertian bahwa setiap Pejabat Negara/Pemerintahan harus bersikap hati-hati dan cermat dalam membuat keputusan atau ketika melakukan suatu tindakan dengan selalu Mendasarkan Pada Informasi Dan Dokumen Yang Lengkap Untuk Mendukung Legalitas Penetapan Dan/Atau Pelaksanaan Keputusan Dan/Atau Tindakan, sehingga



keputusan dan/atau tindakan yang dibuatnya bermuara pada keadilan sehingga tidak merugikan para pihak yang terkena dampak keputusan yang dibuat oleh Pejabat Pemerintahan tersebut'

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 150 K/TUN/2014 dan Putusan No. 02/G/2013/PTUN-JKT diketahui kriteria dari Asas Kecermatan adalah sebagai berikut:

"indikator dari asas kecermatan adalah Badan atau Pejabat Administrasi Negara senantiasa bertindak secara hati-hati, untuk mempertimbangkan secara cermat pada waktu membuat Keputusan TUN, dengan Terlebih Dahulu Mencari Gambaran Yang Jelas Mengenai Semua Fakta Hukum Relevan, Serta Peraturan Perundang-Undangan Yang Mendasarinya Dan Memperhatikan Kepentingan Pihak Ketiga, agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat"

18. Bahwa dari seluruh dalil-dalil dan fakta-fakta serta argumentasi hukum yang diuraikan Penggugat dalam posita Gugatan aquo mulai butir 5 sampai 17 bagian E Gugatan aquo terbukti Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa TUN telah melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku dan juga telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) yang diatur dalam berbagai UU sebagaimana diuraikan oleh Penggugat. Karenanya adalah sudah sepatutnya jika Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk membatalkan dan menyatakan tidak sah Objek Sengketa TUN.

VII. DALAM PENUNDAAN

19. Bahwa untuk menghentikan pelanggaran dan mencegah kerugian yang lebih besar dari Penggugat sebagai akibat dari dikeluarkan dan berlakunya Objek Sengketa TUN oleh Tergugat, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa Perkara aquo untuk berkenan terlebih dahulu menunda sementara pelaksanaan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : S 178/ PM.11/2022 tertanggal 05 Oktober 2022 hal sanksi administratif berupa denda.

Halaman 36 dari 148 halaman. Putusan Nomor 557/G/2023/PTUN.JKT



20. Bahwa pengajuan permohonan penundaan oleh Penggugat diajukan agar Perkara aquo tidak sia-sia dan mengingat adanya keadaan yang mendesak yang berakibat kepentingan Penggugat akan sangat dirugikan jika Objek Sengketa TUN tetap dilaksanakan oleh Tergugat termasuk pengenaan bunga sebesar 2 % per bulan yang dapat diterapkan jika Penggugat tidak membayar denda dalam waktu yang ditentukan dalam Objek Sengketa TUN, apalagi mengingat terdapat fakta dan keadaan berupa sikap Tergugat yang telah bertindak semena-mena dan menyalahgunakan wewenang serta tidak cermat terkait dengan diterbitkannya Objek Sengketa TUN.

21. Bahwa permohonan penundaan ini sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 67 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan, "*Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap*". Karenanya permohonan penundaan ini berdasar dan beralasan menurut hukum sehingga dapat dikabulkan.

22. Berdasarkan uraian dan dalil Penggugat tersebut diatas, maka sangat beralasan jika Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Gugatan aquo untuk berkenan terlebih dahulu menunda sementara pelaksanaan Objek Sengketa TUN yakni berupa Surat Tergugat Nomor: S-178/PM.11/2022 tertanggal 05 Oktober 2022 sampai adanya suatu Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Perkara aquo yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

VIII. P E T I T U M :

Berdasarkan segenap uraian fakta-fakta, dalil-dalil dan alasan-alasan hukum yang diuraikan Penggugat tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di

Halaman 37 dari 148 halaman. Putusan Nomor 557/G/2023/PTUN.JKT



Jakarta c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk berkenan memutus sebagai berikut :

Dalam Penundaan :

1. Mengabulkan permohonan penundaan yang dimohonkan Penggugat;
2. Mewajibkan dan/atau memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan lebih lanjut surat Tergugat Nomor S-178/PM.11/2022 tertanggal 05 Oktober 2022 hal Sanksi Administratif Berupa Denda, sampai dengan adanya suatu Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara aquo yang memiliki kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Tergugat Nomor: S-178/PM.11/2022 tertanggal 05 Oktober 2022, hal : Sanksi Administratif Berupa Denda;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Tergugat Nomor: S-178/PM.11/2022 tertanggal 05 Oktober 2022, hal : Sanksi Administratif Berupa Denda;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Jika Yang Terhormat Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 19 Desember 2023, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PENGGUGAT TELAH LEWAT TENGGANG WAKTU.

1. Bahwa Penggugat mengetahui, menerima, dan mendapatkan Objek Sengketa pada tanggal 10 Oktober 2022

Halaman 38 dari 148 halaman. Putusan Nomor 557/G/2023/PTUN.JKT



sebagaimana dalil Penggugat pada Huruf D angka 3 halaman 6 surat gugatannya.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 55 UU PTUN mengatur bahwa:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

3. Bahwa gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan register Perkara Nomor: 557/G/2023/PTUN.JKT tanggal 3 November 2023.

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU TUN diatas dan sesuai fakta yang telah diuraikan di atas, dengan demikian pengajuan gugatan *a quo* telah melampaui jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Penggugat menerima objek sengketa.

5. Bahwa berdasarkan uraian diatas, layak kiranya Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara *a quo* menolak gugatan atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

B. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL);

1. Bahwa Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) karena menjadikan Objek Sengketa gugatan dalam perkara *a quo* S-178/PM.11/2022 tanggal 5 Oktober 2022 perihal Sanksi Administratif Berupa Denda.

2. Bahwa terhadap Objek Sengketa, Penggugat telah menempuh upaya administratif sebagaimana Surat Penggugat tanggal 21 Oktober 2022 perihak Keberatan atas Sanki Administratif berupa Denda Dra. Margaretha Undarsa.

3. Bahwa keberatan Penggugat telah Tergugat tanggapi sebagaimana Surat Tergugat Nomor S-221/PM.01/2023 tanggal 20 September 2023 hal Tanggapan atas Permohonan Keberatan Sdr. Dra. Margaretha Undarsa.

Halaman 39 dari 148 halaman. Putusan Nomor 557/G/2023/PTUN.JKT



4. Bahwa dengan demikian, surat tanggapan atas keberatan Penggugat Nomor S-221/PM.01/2023 tanggal 20 September 2023 hal Tanggapan atas Permohonan Keberatan Sdr. Dra. Margaretha Undarsa merupakan satu kesatuan dengan Objek Sengketa, sehingga yang dijadikan sebagai objek sengketa dalam perkara a quo adalah Nomor S-221/PM.01/2023 tanggal 20 September 2023 hal Tanggapan atas Permohonan Keberatan Sdr. Dra. Margaretha Undarsa.

5. Bahwa dengan demikian, berdasarkan dalil-dalil yang telah disampaikan Tergugat sebagaimana di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat kepada Tergugat telah kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) sehingga sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat, dan selanjutnya Tergugat mohon agar dalil-dalil yang sudah disampaikan Tergugat pada bagian Eksepsi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian dalam pokok perkara ini.

2. Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara a quo adalah S-178/PM.11/2022 tanggal 5 Oktober 2022 perihal Sanksi Administratif Berupa Denda.

3. Bahwa penerbitan KTUN Objek Sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana akan Tergugat uraikan lebih lanjut sebagai berikut.

A. TERGUGAT BERWENANG MENGELUARKAN KTUN OBJEK SENGKETA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Halaman 40 dari 148 halaman. Putusan Nomor 557/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pasal 52 ayat (1) huruf a Nomor 30 Tahun 2014 tentang *Administrasi Pemerintahan* (UU Adpem) mengatur salah satu syarat sah nya KTUN, yaitu dibuat sesuai wewenang.

2. Bahwa Objek Sengketa dikeluarkan oleh Tergugat selaku pejabat TUN sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU Pasar Modal).

3. Bahwa berdasarkan Pasal 6 UU OJK, mengatur bahwa:
Pasal 6 UU OJK

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. *kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;*
- b. *kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan*
- c. *kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.*

4. Bahwa selanjutnya, berdasarkan pasal 101 dan Pasal 102 UU Pasar Modal, mengatur bahwa:

Pasal 101

Dalam hal Bapepam berpendapat pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya mengakibatkan kerugian bagi kepentingan Pasar Modal dan atau membahayakan kepentingan pemodal atau masyarakat, Bapepam menetapkan dimulainya tindakan penyidikan.

Pasal 102 UU

- (1) *Bapepam mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya yang dilakukan oleh setiap Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam;*

Halaman 41 dari 148 halaman. Putusan Nomor 557/G/2023/PTUN.JKT



(2) *Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:*

- a. *peringatan tertulis;*
- b. *denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;*
- c. *pembatasan kegiatan usaha;*
- d. *pembekuan kegiatan usaha;*
- e. *pencabutan izin usaha;*
- f. *pembatalan persetujuan; dan*
- g. *pembatalan pendaftaran.*

5. Bahwa sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) ke OJK (*vide* Pasal 55 ayat (1) UU OJK).

“Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.”

6. Bahwa kewenangan Tergugat secara rinci dijelaskan pula pada Pasal 9 UU OJK, yaitu termasuk menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Pasal 9 huruf d, g dan h UU OJK

“Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:



g. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan ...”

7. Bahwa selanjutnya, sebagaimana Pasal 5 huruf n jo. Pasal 1 angka 23 UU Pasar Modal, Tergugat berwenang melakukan pemeriksaan dalam hal terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran atas UU Pasar Modal dan/atau peraturan pelaksanaannya.

Pasal 1 angka 23

“Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.”

Pasal 5

“Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Bapepam berwenang untuk ...; melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat pelanggaran atas ketentuan di bidang Pasar Modal; ...”

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan "tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat" dalam huruf ini adalah tindakan-tindakan yang bersifat penting dan segera harus diambil untuk melindungi masyarakat dari pelanggaran Undangundang ini dan atau peraturan pelaksanaannya.

8. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap para pihak dan dokumen terkait, Tergugat menyimpulkan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat dengan mengacu pada Pasal 91 dan Pasal 92 UU Pasar Modal.

9. Bahwa selain itu, Pasal 107 UU PM juga telah mengatur mengenai sanksi terhadap setiap pihak yang dengan sengaja bertujuan untuk menyesatkan OJK *in casu* Tergugat, yakni:

“Setiap Pihak yang dengan sengaja bertujuan menipu atau merugikan Pihak lain atau menyesatkan OJK (dahulu

Halaman 43 dari 148 halaman. Putusan Nomor 557/G/2023/PTUN.JKT



Bapepam), menghilangkan, memusnahkan, menghapuskan, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, atau memalsukan catatan dari Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran termasuk Emiten dan Perusahaan Publik diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

10. Bahwa pengenaan sanksi kepada Penggugat selaku Nasabah PT Jasa Utama Capital Sekuritas yang melakukan pembelian sebanyak 69.953.500 saham PT Super Energy Tbk (SURE) pada harga Rp 630 di Pasar Reguler pada tanggal 11 Oktober 2018.

11. Bahwa lebih lanjut, Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 12 halaman 19 yang pada pokoknya menyatakan objek sengketa yang dikirimkan kepada Penggugat cacat hukum karena Tergugat tidak menyampaikan fotocopi surat mandat atau kuasa dari Kepada Departemen Pengawasan Pasar Modal 1A selaku Pejabat yang menandatangani objek sengketa, karena dengan tidak dilampirkannya fotocopy surat mandat dan kuasa pada saat pengiriman Objek Sengketa oleh Tergugat tidak mengurangi keabsahan dari Objek Sengketa tersebut.

12. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, terbukti Tergugat berwenang melakukan pemeriksaan, menjatuhkan serta menetapkan sanksi administratif berupa denda terhadap Penggugat, dengan demikian KTUN objek sengketa dikeluarkan sesuai dengan kewenangan Tergugat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

B. SUBSTANSI KTUN OBJEK SENGKETA TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YAITU PENGENAAN SANKSI TERHADAP PENGGUGAT YANG TELAH TERBUKTI MELANGGAR

Halaman 44 dari 148 halaman. Putusan Nomor 557/G/2023/PTUN.JKT



PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

1. Bahwa Pasal 52 ayat (1) huruf c UU Adpem mengatur salah satu syarat sah nya KTUN yaitu substansi sesuai dengan Objek Keputusan.
2. Bahwa KTUN objek sengketa yaitu Surat Nomor S-178/PM.11/2022 tanggal 5 Oktober 2022 telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mencantumkan perihal yang jelas dalam suratnya, yaitu "Sanksi Administratif Berupa Denda".
3. Bahwa isi atau substansi KTUN objek sengketa juga termuat secara jelas dengan adanya frasa yang menyebutkan ketentuan yang dilanggar, dasar pengenaan sanksi dan besarnya sanksi administratif berupa denda.
4. Bahwa dalam KTUN Objek Sengketa, tercantum perbuatan yang dilakukan dan ketentuan yang dilanggar yaitu:
 - a. Melakukan pelanggaran Pasal 91 UU Pasar Modal karena Penggugat secara langsung dan bersama-sama dengan Sdr. Agatha Anzilla, Sdr. Daniel Nugroho Hidayat, Sdr. Hidayat Tjokro Susanto, Sdr. Lie Djing Hidayat Tjokrosusanto, Sdr. Lily Tjokrosusanto, Sdr. Lina Hidayat Tjokrosusanto, Sdr. Dewi Ulfah Wardani, Sdr. Wesley Harjono, Sdr. Drs. H. Sumedi, Sdr. Yeni Ariyanti, Sdr. M. Andy Arslan Djunaid dan Sdr. Deddy Suganda, serta PT Jasa Utama Capital Sekuritas, yang merupakan Pihak saling terkait, telah melakukan transaksi atas saham PT Super Energy Tbk (SURE), yang menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga saham PT Super Energy Tbk (SURE) di Bursa Efek pada periode 5 s.d 18 Oktober 2018; dan

Halaman 45 dari 148 halaman. Putusan Nomor 557/G/2023/PTUN.JKT



b. Melakukan pelanggaran Pasal 92 UUPM karena Penggugat secara langsung dan secara bersama-sama dengan Sdr. Agatha Anzilla, Sdr. Daniel Nugroho Hidayat, Sdr. Hidayat Tjokro Susanto, Sdr. Lie Djing Hidajat Tjokrosusanto, Sdr. Lily Tjokrosusanto, Sdr. Lina Hidajat Tjokrosusanto, Sdr. Dewi Ulfah Wardani, Sdr. Wesley Harjono, Sdr. Drs. H. Sumedi, Sdr. Yeni Ariyanti, Sdr. M. Andy Arslan Djunaid, dan Sdr. Deddy Suganda Widjaja, serta PT Jasa Utama Capital Sekuritas, yang merupakan Pihak saling terkait, telah melakukan transaksi atas saham PT Super Energy Tbk (SURE) yang menyebabkan harga saham PT Super Energy Tbk (SURE) di Bursa Efek naik dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli saham PT Super Energy Tbk (SURE) di Bursa Efek selama periode 5 s.d 18 Oktober 2018.

5. Bahwa dalam KTUN Objek Sengketa, Tergugat juga telah mencantumkan dasar hukum pengenaan sanksi, yaitu Pasal 9 huruf g, Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 70 angka 4 UU OJK dan Pasal 1 angka 23, Pasal 91 dan Pasal 92 UU Pasar modal serta Pasal 14 POJK Nomor 36/POJK.04/2018.

6. Bahwa ketentuan Pasal 91 UU Pasar Modal, mengatur bahwa:

Setiap Pihak dilarang melakukan tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga Efek di Bursa Efek.

Penjelasan:

Masyarakat pemodal sangat memerlukan informasi mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga Efek di Bursa Efek yang tercermin dari kekuatan penawaran jual dan penawaran beli Efek sebagai dasar untuk mengambil keputusan investasi dalam Efek. Sehubungan dengan itu,

Halaman 46 dari 148 halaman. Putusan Nomor 557/G/2023/PTUN.JKT



ketentuan ini melarang adanya tindakan yang dapat menciptakan gambaran semu mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga Efek, antara lain:

- c. melakukan transaksi Efek yang tidak mengakibatkan perubahan kepemilikan; atau*
- d. melakukan penawaran jual atau penawaran beli Efek pada harga tertentu, di mana Pihak tersebut juga telah bersekongkol dengan Pihak lain yang melakukan penawaran.*

7. Bahwa selanjutnya, ketentuan Pasal 92 UU Pasar Modal, mengatur bahwa

Setiap Pihak, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pihak lain, dilarang melakukan 2 (dua) transaksi Efek atau lebih, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga menyebabkan harga Efek di Bursa Efek tetap, naik, atau turun dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli, menjual, atau menahan Efek.”

Penjelasan

“Ketentuan ini melarang dilakukannya serangkaian transaksi Efek oleh satu Pihak atau beberapa Pihak yang bersekongkol sehingga menciptakan harga Efek yang semu di Bursa Efek karena tidak didasarkan pada kekuatan permintaan jual atau beli Efek yang sebenarnya dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau Pihak lain.”

8. Bahwa sebelum Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa, Tergugat telah melakukan rangkaian tindakan pemeriksaan terhadap SURE berkaitan dengan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

9. Bahwa PT Super Energi Tbk merupakan perusahaan yang melakukan Penawaran Umum Perdana/*Initial Public Offering* (IPO) dengan kode saham (SURE) dimana

Halaman 47 dari 148 halaman. Putusan Nomor 557/G/2023/PTUN.JKT



berdasarkan Prospektus Penawaran Umum Perdana (IPO), PT Super Energy Tbk menawarkan saham sejumlah 240.000.000 saham dengan harga penawaran Rp155 per saham atau seluruhnya senilai Rp37.200.000.000.

10. Bahwa yang dimaksud dengan Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya (*vide* Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76 /POJK.04/2017 Tentang Penawaran Umum Oleh Pemegang Saham).

11. Bahwa PT Jasa Utama Capital Sekuritas adalah Perusahaan Efek yang memiliki ijin usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek dari OJK, dimana dalam Penawaran Umum Perdana/*Initial Public Offering* (IPO) PT Super Energy Tbk (SURE) pada tahun 2018, PT Jasa Utama Capital Sekuritas merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Manajer Penjataan.

12. Bahwa sebagaimana diakui oleh Penggugat pada dalil huruf E angka 1 halaman 8 gugatan, Penggugat merupakan salah satu investor yang merupakan nasabah pemilik Rekening Efek pada PT Jasa Utama Capital Sekuritas. Bahwa Penggugat pada tanggal 11 Oktober 2018 membeli saham PT Super Energi (SURE) melalui pasar reguler pada Bursa Efek Indonesia.

13. Bahwa Pihak pihak yang dimintakan keterangan dalam Pemeriksaan, antara lain :

- a. Deddy Suganda Widjaja selaku Direktur Utama PT Jasa Utama Capital Sekuritas yang merupakan penjamin pelaksana Efek saham SURE pada saat IPO dan yang memberikan rekomendasi Nasabah dan mengatur untuk

Halaman 48 dari 148 halaman. Putusan Nomor 557/G/2023/PTUN.JKT



aliran dana pembelian saham SURE pada saat IPO dan di Pasar Reguler.

b. M. Andy Arslan Djunaid selaku Komisaris Utama dan Pemegang Saham Mayoritas (70%) PT Jasa Utama Capital Sekuritas yang dananya digunakan untuk pembelian saham SURE pada saat IPO dan di Pasar Reguler yang dilakukan oleh ke 11 (sebelas) nasabah PT Jasa Utama Capital Sekuritas.

c. PT Jasa Utama Capital Sekuritas yang memfasilitasi nasabah- nasabah pada huruf a) dan b) diatas mendapatkan pendanaan dari M. Andy Arslan Djunaid yang digunakan untuk pembelian saham SURE pada saat IPO dan di Pasar Reguler.

14. Bahwa berdasarkan informasi yang disampaikan oleh PT Jasa Utama Capital Sekuritas, dalam rangka pemesanan saham SURE dalam IPO Perseroan, antara lain terdapat 9 (sembilan) Nasabah yang memperoleh Penjatahan Pasti melakukan pemesanan dan pembukaan Rekening Efek di PT Jasa Utama Capital Sekuritas.

15. Bahwa yang dimaksud dengan Penjatahan Pasti adalah mekanisme penjatahan Efek yang dilakukan dengan cara memberikan alokasi Efek kepada pemesan sesuai dengan jumlah pemesanan dalam formulir pemesanan Efek (vide Peraturan Nomor IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum).

16. Bahwa berdasarkan ketentuan angka 2 huruf a dan huruf b Peraturan No. IX.A.7, mengatur:

2. PEMESANAN EFEK

a. *Formulir pemesanan untuk Penawaran Umum harus memuat pernyataan yang ditandatangani oleh para pemesan mengenai apakah:*

Halaman 49 dari 148 halaman. Putusan Nomor 557/G/2023/PTUN.JKT



- b. *pemesan adalah pemodal Indonesia atau pemodal asing;*
- c. *pemesan telah menerima atau telah berkesempatan membaca Prospektus;*
- d. *pemesan adalah:*
 - a) *direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh per seratus) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;*
 - b) *direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Emiten; atau Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.*
 - c) *pemesan mengadakan persetujuan dengan Pihak lain mana pun, untuk membeli Efek dalam Penawaran Umum dimaksud dengan cara apa pun, baik langsung atau tidak langsung, yang mengakibatkan Pihak pemodal lain menjadi pemilik manfaat (beneficial owner);*
 - d) *pemesan mempunyai rekening Efek di Perusahaan Efek sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Nomor V.D.3; dan*
 - e) *pemesan adalah pegawai, yang bukan anggota komisaris, direksi, dan pemegang saham utama dari Emiten yang bersangkutan.*
- b. *Penggunaan informasi berkaitan dengan pemesanan pembelian Efek*
 - a. *Manajer Penjataan wajib menggunakan informasi dari pernyataan para pemesan untuk tujuan penjataan pemesanan, kecuali jika*

Halaman 50 dari 148 halaman. Putusan Nomor 557/G/2023/PTUN.JKT



diketahui bahwa pernyataan tersebut tidak benar dan didukung dengan bukti yang memadai.

b. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan, maka Manajer Penjatahan harus menolak penjatahan bagi pemesanan oleh Pihak yang memberikan jawaban "ya" atas pertanyaan dalam angka 2 huruf a angka 4), atau memberikan jawaban tidak" atas pertanyaan dalam angka 2 huruf a angka 5);

17. Bahwa dalam pernyataan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS), 8 (delapan) Nasabah yaitu Agatha Anzilla, Daniel Nugroho Hidayat, Hidayat Tjokrosusanto, Lie Djing Hidayat Tjokrosusanto, Lily Tjokrosusanto, Lina Hidayat Tjokrosusanto, Wesley Harjono, dan Dewi Ulfah Wardani, menyatakan bukan direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan dan bukan merupakan afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.A.7, serta tidak mengadakan persetujuan dengan Pihak pemodal lain manapun untuk membeli saham dalam Penawaran Umum dimaksud dengan cara apapun, baik langsung atau tidak langsung, yang mengakibatkan Pihak lain tersebut menjadi Pemilik Manfaat.

18. Bahwa Penguat merupakan salah satu nasabah beli saham SURE. Berdasarkan Data Transaksi Efek diketahui bahwa Dra. Margaretha Undarsa in casu Penggugat, Drs. H. Sumedi, Yeni Ariyanti melakukan transaksi pembelian saham SURE di Pasar Reguler pada tanggal 11 Oktober 2018 sebanyak 160.171.500 saham atau sebesar 71,71% dari total transaksi saham SURE di pasar reguler selama periode Pemeriksaan pada harga Rp630 per saham, dengan nilai transaksi saham SURE sebesar Rp100.892.295.000,- atau sebesar 69,18% dari total transaksi saham SURE di pasar

Halaman 51 dari 148 halaman. Putusan Nomor 557/G/2023/PTUN.JKT



reguler selama periode Pemeriksaan. Waktu order beli yang dilakukan oleh ketiga nasabah tersebut sangat berdekatan antara pukul 08:45:03 – 08:46:53 WIB.

19. Berdasarkan keterangan Sdr. Deddy Suganda Widjaja selaku Direktur Utama PT Jasa Utama Capital Sekuritas pada tanggal 11 Februari 2021, diperoleh informasi bahwa:

a. sumber dana yang digunakan Penggugat dan 2 (dua) nasabah beli serta 8 (delapan) nasabah jual seluruhnya berasal dari Sdr. M. Andy Arslan Djunaid yang proses transfernya dilakukan oleh Sdr. Deddy Suganda Widjaja.

b. Pemilihan Penggugat dan 2 (dua) nasabah beli serta 8 (delapan) nasabah jual yang mendapatkan pendanaan untuk pembelian saham PT Super Energy Tbk (SURE) adalah rekomendasi Sdr. Deddy Suganda Widjaja.

c. Bahwa Sdr. Deddy Suganda Widjaja mengetahui transaksi saham PT Super Energy Tbk (SURE) oleh 8 (delapan) nasabah jual di Pasar Reguler pada tanggal 11 Oktober 2018 sebanyak 199.136.500 saham pada harga Rp630,00 per saham.

d. Bahwa Sdr. Deddy Suganda Widjaja mengetahui transaksi saham PT Super Energy Tbk (SURE) oleh Penggugat dan 2 (dua) nasabah beli di Pasar Reguler pada tanggal 11 Oktober 2018 sebanyak 160.171.500 saham pada harga Rp630,00 per saham.

20. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan OJK *in casu* terhadap SURE, diketahui informasi antara lain, bahwa:

a. Penggugat tidak memberikan kuasa kepada pihak lain untuk bertransaksi dengan menggunakan rekening Efek atas nama yang bersangkutan di PT Jasa Utama Capital Sekuritas.

b. Bahwa setiap transaksi Efek di PT Jasa Utama Capital dilakukan Penggugat secara online.

Halaman 52 dari 148 halaman. Putusan Nomor 557/G/2023/PTUN.JKT



c. Bahwa Penggugat melakukan pembelian sebanyak 69.953.500 saham SURE pada harga Rp630 di Pasar Reguler pada tanggal 11 Oktober 2018.

d. Bahwa sumber dana pembelian saham SURE sebanyak 69.953.500 saham pada saat IPO tersebut berasal dari pinjaman Ferry Suranto (nasabah PT Jasa Utama Capital Sekuritas).

e. Bahwa Penggugat mengenal Ferry Suranto sebagai pihak yang melakukan transfer dana atau yang meminjamkan dana kepada Penggugat untuk pembelian saham SURE.

f. Bahwa Penggugat mengetahui adanya transfer dana dari Ferry Suranto ke Rekening Dana Nasabah (RDN) BCA nomor 458.500.7928 sebesar Rp40.000.000.000,- pada tanggal 16 Oktober 2018 dan sebesar Rp4.139.000.000,-. Dana tersebut digunakan oleh Penggugat untuk membeli saham SURE di Pasar Reguler.

21. Bahwa berdasarkan konfirmasi kepada Penggugat, diketahui informasi bahwa:

a. Penggugat merupakan orang tua kandung dari Rheza R. R. Susanto dan Ruliff R. R. Susanto yang merupakan Presiden Komisaris dan Komisaris PT Super Energy Tbk (SURE).

b. Pengugat melakukan transaksi beli saham PT Super Energy Tbk (SURE) pada tanggal 11 Oktober 2018 pada harga Rp630,00 per saham, dengan volume sebanyak 69.953.500 saham dengan nilai sebesar Rp44.070.705.000,00.

c. Transaksi Efek di PT Jasa Utama Capital dilakukan oleh Penggugat secara *online trading*.

22. Berdasarkan dokumen Daftar Pemegang Saham dari PT KSEI periode bulan selama periode 1 September s.d 31

Halaman 53 dari 148 halaman. Putusan Nomor 557/G/2023/PTUN.JKT



Desember 2018 diketahui bahwa Dra. Margaretha Undarsa (*in casu* Penggugat) hanya bertransaksi saham SURE dan hanya memiliki saham SURE pada periode akhir tahun 2018.

23. Berdasarkan dokumen stock history dari Jasa Utama Capital diketahui bahwa nasabah Dra. Margaretha Undarsa (*in casu* Penggugat) mulai bertransaksi saham SURE pada tanggal 11 Oktober 2018. Pada awal periode Pemeriksaan nasabah Dra. Margaretha Undarsa (*in casu* Penggugat) tidak memiliki saham SURE dari jatah penjatahan IPO dan diakhir periode Pemeriksaan nasabah masih memiliki saham SURE sebanyak 69.953.500 saham.

24. Nasabah Dra. Margaretha Undarsa (*in casu* Penggugat) mendapatkan aliran dana pada tanggal 16 dan 17 Oktober 2018 dari Ferry Suranto tanggal 16 Oktober 2018 menerima dana sebesar Rp40.000.000.000, dan tanggal 17 Oktober 2018 menerima dana sebesar Rp4.139.000.000, (Total dana yang diterima oleh nasabah sebesar Rp44.139.000.000,00).

25. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 5 halaman 16 gugatan yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas tuduhan pelanggaran Pasal 91 dan Pasal 92 UU Pasar Modal.

26. Adapun pemenuhan unsur Pasal 91 UU Pasar Modal dalam perbuatan Penggugat yaitu:

a. Unsur : *Setiap Pihak*

1) 11 (sebelas) nasabah yang melakukan transaksi saham SURE: Daniel Nugroho Hidayat, Agatha Anzilla, Hidayat Tjokrosusanto, Lie Djing Hidayat Tjokrosusanto, Lina Hidajat Tjokrosusanto, Lily Tjokrosusanto, Wesley Harjono, Dewi Ulfah Wardani, Drs. H. Sumedi, Dra. Margaretha Undarsa, Yeni Ariyanti.

Halaman 54 dari 148 halaman. Putusan Nomor 557/G/2023/PTUN.JKT



2) Pihak dari Jasa Utama Capital Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada saat IPO saham SURE dan Perantara Pedagang Efek dalam nasabah bertransaksi di pasar sekunder, yaitu: M. Andy Arslan Djunaid, Deddy Suganda Widjaja, PT Jasa Utama Capital Sekuritas.

b. Unsur : *Dilarang melakukan tindakan, baik langsung maupun tidak langsung*

1) Bahwa berdasarkan Data Transaksi Efek dan konfirmasi tertulis diketahui bahwa 8 (delapan) nasabah yaitu Agatha Anzilla, Dewi Ulfah Wardani, Daniel Nugroho Hidayat, Hidayat Tjokrosusanto, Lie Djing Hidajat Tjokrosusanto, Lily Tjokrosusanto, Lina Hidajat Tjokrosusanto, dan Wesley Harjono melakukan transaksi penjualan saham SURE di Pasar Reguler untuk kepentingan dirinya sendiri dengan cara *online trading*.

2) Bahwa berdasarkan Data Transaksi Efek 8 (delapan) nasabah jual, diketahui bahwa Agatha Anzilla, Dewi Ulfah Wardani, Daniel Nugroho Hidayat, Hidayat Tjokrosusanto, Lie Djing Hidajat Tjokrosusanto, Lily Tjokrosusanto, Lina Hidajat Tjokrosusanto, dan Wesley Harjono melakukan transaksi penjualan saham SURE di Pasar Reguler pada tanggal 11 Oktober 2018 sebanyak 199.136.500 saham atau setara 89,16% dari total transaksi saham SURE di pasar reguler selama periode Pemeriksaan pada harga Rp630 per saham dengan nilai sebesar Rp125.455.995.000,- atau setara 86,02% dari total transaksi saham SURE di pasar reguler selama periode Pemeriksaan

3) Bahwa berdasarkan Data Transaksi Efek dan konfirmasi tertulis diketahui bahwa Dra. Margaretha

Halaman 55 dari 148 halaman. Putusan Nomor 557/G/2023/PTUN.JKT



Undarsa in casu Penguggat, Drs. H. Sumedi, Yeni Ariyanti melakukan transaksi pembelian saham SURE di Pasar Reguler untuk kepentingan dirinya sendiri dengan cara online trading. Bahwa berdasarkan Data Transaksi Efek diketahui bahwa Dra. Margaretha Undarsa, Drs. H. Sumedi, Yeni Ariyanti melakukan transaksi pembelian saham SURE di Pasar Reguler pada tanggal 11 Oktober 2018 sebanyak 160.171.500 saham atau sebesar 71,71% dari total transaksi saham SURE di pasar reguler selama periode Pemeriksaan pada harga Rp630 per saham, dengan nilai transaksi sebesar Rp100.892.295.000,- atau sebesar 69,18% dari total transaksi saham SURE di pasar reguler selama periode Pemeriksaan.

4) Bahwa dana yang digunakan ke 11 (sebelas) nasabah yaitu Agatha Anzilla, Dewi Ulfah Wardani, Daniel Nugroho Hidayat, Hidayat Tjokrosusanto, Lie Djing Hidayat Tjokrosusanto, Lily Tjokrosusanto, Lina Hidayat Tjokrosusanto, Wesley Harjono, Dra. Margaretha Undarsa, Drs. H. Sumedi, dan Yeni Ariyanti untuk transaksi saham SURE tersebut berasal dari M. Andy Arslan Djunaid yang dikoordinir oleh Deddy Suganda Widjaja melalui rekening Andrie Joseph Widjaya dan Ferry Suranto.

5) 11 (sebelas) nasabah yang secara langsung melakukan transaksi saham SURE yaitu Agatha Anzilla, Dewi Ulfah Wardani, Daniel Nugroho Hidayat, Hidayat Tjokrosusanto, Lie Djing Hidayat Tjokrosusanto, Lily Tjokrosusanto, Lina Hidayat Tjokrosusanto, Wesley Harjono, Drs. H. Sumedi, Dra. Margaretha Undarsa, Yeni Ariyanti, dan 3 (tiga) Pihak secara tidak langsung melakukan transaksi saham SURE dengan

Halaman 56 dari 148 halaman. Putusan Nomor 557/G/2023/PTUN.JKT



memberikan dana dan memfasilitasi transaksi saham SURE yaitu M. Andy Arslan Djunaid, Deddy Suganda Widjaja, dan PT Jasa Utama Capital Sekuritas pada periode 5 s.d. 18 Oktober 2018;

c. Unsur : *dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga Efek di Bursa Efek;*

1) Bahwa berdasarkan Data Transaksi Efek 8 (delapan) nasabah, diketahui bahwa Agatha Anzilla, Dewi Ulfah Wardani, Daniel Nugroho Hidayat, Hidayat Tjokrosusanto, Lie Djing Hidajat Tjokrosusanto, Lily Tjokrosusanto, Lina Hidajat Tjokrosusanto, dan Wesley Harjono melakukan transaksi penjualan saham SURE di Pasar Reguler pada tanggal 11 Oktober 2018 sebanyak 199.136.500 saham atau setara 89,16% dari total transaksi saham SURE di pasar reguler selama periode Pemeriksaan pada harga Rp630 per saham dengan nilai sebesar Rp125.455.995.000,- atau setara 86,02% dari total transaksi saham SURE di pasar reguler selama periode Pemeriksaan. Waktu order jual yang dilakukan oleh nasabah tersebut sangat berdekatan antara pukul 09:02:19 – 09:05:21 WIB;

2) Bahwa berdasarkan konfirmasi tertulis diketahui bahwa Agatha Anzilla, Dewi Ulfah Wardani, Daniel Nugroho Hidayat, Hidayat Tjokrosusanto, Lie Djing Hidajat Tjokrosusanto, Lily Tjokrosusanto, Lina Hidajat Tjokrosusanto, dan Wesley Harjono melakukan transaksi penjualan saham SURE di Pasar Reguler pada tanggal 11 Oktober 2018 sebanyak 199.136.500 saham pada harga Rp630 per saham.

3) Bahwa berdasarkan keterangan dari Deddy Suganda diketahui bahwa PT Jasa Utama Capital

Halaman 57 dari 148 halaman. Putusan Nomor 557/G/2023/PTUN.JKT



Sekuritas mengetahui transaksi penjualan saham SURE di Pasar Reguler pada tanggal 11 Oktober 2018 sebanyak 199.136.500 saham pada harga Rp630 per saham yang dilakukan oleh Agatha Anzilla, Dewi Ulfah Wardani, Daniel Nugroho Hidayat, Hidayat Tjokrosusanto, Lie Djing Hidajat Tjokrosusanto, Lily Tjokrosusanto, Lina Hidajat Tjokrosusanto, dan Wesley Harjono.

4) Bahwa berdasarkan Data Transaksi Efek diketahui bahwa Dra. Margaretha Undarsa, Drs. H. Sumedi, Yeni Ariyanti melakukan transaksi pembelian saham SURE di Pasar Reguler pada tanggal 11 Oktober 2018 sebanyak 160.171.500 saham atau sebesar 71,71% dari total transaksi saham SURE di pasar reguler selama periode Pemeriksaan pada harga Rp630 per saham, dengan nilai transaksi sebesar Rp100.892.295.000,- atau sebesar 69,18% dari total transaksi saham SURE di pasar reguler selama periode Pemeriksaan. Waktu order beli yang dilakukan oleh ketiga nasabah tersebut sangat berdekatan antara pukul 08:45:03 – 08:46:53 WIB.

5) Berdasarkan Data Transaksi Efek pertemuan transaksi jual dan beli 11 Nasabah dilakukan dalam batas waktu kurang dari 4 menit dengan terlebih dahulu 3 nasabah tersebut telah memasukkan order beli sebelum waktu perdagangan dibuka (15 menit sebelum pukul 09:00 WIB). Kemudian 8 Nasabah penjual memasukkan order jual tidak lama sesudah sesi-perdagangan dibuka (2 menit setelah pukul 09:00 WIB).

6) Bahwa berdasarkan konfirmasi tertulis diketahui bahwa Dra. Margaretha Undarsa, Drs. H. Sumedi, Yeni Ariyanti melakukan transaksi pembelian saham SURE

Halaman 58 dari 148 halaman. Putusan Nomor 557/G/2023/PTUN.JKT



di Pasar Reguler pada tanggal 11 Oktober 2018 sebanyak 160.171.500 saham pada harga Rp630 per saham.

7) Bahwa berdasarkan keterangan dari Deddy Suganda diketahui bahwa PT Jasa Utama Capital Sekuritas mengetahui transaksi pembelian saham SURE di Pasar Reguler pada tanggal 11 Oktober 2018 sebanyak 160.171.500 saham pada harga Rp630 per saham yang dilakukan oleh Dra. Margaretha Undarsa, Drs. H. Sumedi, Yeni Ariyanti.

8) Berdasarkan Data Transaksi Efek diketahui bahwa terjadi pertemuan transaksi saham SURE oleh 11 (sebelas) nasabah tersebut di Pasar Reguler selama Periode Pemeriksaan yaitu sebanyak 148.688.600 saham (66,55%), 87 kali (1,79%) dengan nilai transaksi sebesar Rp93.673.818.000,- (64,23%), dengan rincian sebagai berikut:

1) Berdasarkan Volume Transaksi

Terjadi pertemuan transaksi antara 8 (delapan) nasabah yang mendapatkan Penjatahan Pasti saham SURE pada saat IPO dengan ketiga nasabah yang mendapatkan aliran dana dari Ferry Suranto (nasabah YB) sebanyak 148.688.600 saham atau sebesar 66,55% dari jumlah volume transaksi saham SURE di Pasar Reguler selama periode Pemeriksaan;

2) Berdasarkan Nilai Transaksi

Terjadi pertemuan transaksi antara 8 (delapan) nasabah yang mendapatkan Penjatahan Pasti saham SURE pada saat IPO dengan ketiga nasabah yang mendapatkan aliran dana dari Ferry Suranto (nasabah YB) sebesar Rp93.673.818.000,- atau

Halaman 59 dari 148 halaman. Putusan Nomor 557/G/2023/PTUN.JKT



sebesar 64,23% dari jumlah nilai transaksi saham SURE Rp145.839.892.700,- di Pasar Reguler selama periode Pemeriksaan.

3) Berdasarkan Frekuensi Transaksi

Terjadi pertemuan transaksi antara 8 (delapan) nasabah yang mendapatkan Penjatahan Pasti saham SURE pada saat IPO dengan ketiga nasabah yang mendapatkan aliran dana dari Ferry Suranto (nasabah YB) sebanyak 87 kali atau sebesar 1,79% dari jumlah frekuensi transaksi saham SURE di Pasar Reguler selama periode Pemeriksaan.

9) Berdasarkan Data Transaksi Efek dari PT BEI, diketahui terjadi pertemuan transaksi saham SURE di Pasar Reguler dengan waktu yang berdekatan dan tanggal transaksi yang sama antara nasabah-nasabah yang mendapatkan Penjatahan Pasti saham SURE di IPO dan nasabah-nasabah yang paling banyak melakukan pembelian saham SURE di Pasar Reguler selama periode Pemeriksaan.

10) Bahwa berdasarkan data rekening koran rekening bank BNI atas nama Dewi Ulfah Wardani dengan nomor rekening 0174492913, bank BCA atas nama Agatha Anzilla dengan nomor rekening 0751463633, dan bank CIMB Niaga atas nama Wesley Harjono dengan nomor rekening 705212539600 diketahui bahwa hasil penjualan saham SURE ketiga Nasabah tersebut pada tanggal 11 Oktober 2018 dengan nilai masing-masing Dewi Ulfah Wardani sebesar Rp16,9 miliar, Agatha Anzilla sebesar Rp22,9 miliar dan Wesley Harjono sebesar Rp29,2 miliar mengalir ke rekening bank milik Ferry Suranto pada tanggal dan jumlah yang sama. Kuasa transaksi rekening Efek dan rekening

Halaman 60 dari 148 halaman. Putusan Nomor 557/G/2023/PTUN.JKT



bank Ferry Suranto adalah Kaswan Suranto yang merupakan saudara kandung dari Ferry Suranto yang juga merupakan pegawai PT Jasa Utama Capital Sekuritas dan di bawah kendali Deddy Suganda Widjaja.

11) Bahwa dengan demikian, transaksi jual beli saham SURE yang dilakukan oleh 11 Pihak tersebut dengan pendanaan dari M. Andy Arslan Djunaid dan Deddy Suganda Widjaja telah memenuhi unsur dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga Efek di Bursa Efek.

12) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa ke-14 Pihak saling terkait tersebut yaitu Agatha Anzilla, Dewi Ulfah Wardani, Daniel Nugroho Hidayat, Hidayat Tjokrosusanto, Lie Djing Hidayat Tjokrosusanto, Lily Tjokrosusanto, Lina Hidajat Tjokrosusanto, Wesley Harjono, Drs. H. Sumedi, Dra. Margaretha Undarsa, Yeni Ariyanti, M. Andy Arslan Djunaid, Deddy Suganda Widjaja, dan PT Jasa Utama Capital Sekuritas melakukan transaksi Efek saham SURE, baik langsung maupun tidak langsung pada periode 5 s.d. 18 Oktober 2018 yang menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga Efek di Bursa Efek.

13) Bahwa mempertimbangkan seluruh fakta yang ada, terbukti adanya pemenuhan unsur Pasal 91 UU Pasar Modal yang pada akhirnya bertujuan untuk menciptakan gambaran semu (harga saham SURE pada nilai tertentu) yang mana harga dimaksud tidak mencerminkan nilai harga saham yang sebenarnya.

Halaman 61 dari 148 halaman. Putusan Nomor 557/G/2023/PTUN.JKT



Tindakan Penggugat bersama pihak-pihak lain dimaksud membawa keuntungan pribadi bagi pihak-pihak berkepentingan.

14) Bahwa mempertimbangkan posisi Penggugat sebagai pihak yang memiliki hubungan keluarga (hubungan afiliasi) dengan komisaris SURE dan fakta transaksi-transaksi yang dilakukan Penggugat bersama pihak-pihak lain, hal ini membuktikan adanya itikad tidak baik maupun kesengajaan Penggugat bersama pihak-pihak lain untuk menciptakan harga saham SURE yang tidak sebenarnya (gambaran semu atau fakta yang menyesatkan).

27. Adapun pemenuhan unsur Pasal 92 UU Pasar Modal dalam perbuatan Penggugat yaitu:

a. Unsur : *Setiap Pihak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pihak lain;*

Bahwa 14 Pihak saling terkait yang terdiri dari 3 (tiga) Pihak pemberi dana serta memfasilitasi transaksi saham SURE yaitu M. Andy Arslan Djunaid, Deddy Suganda Widjaja, dan PT Jasa Utama Capital Sekuritas dan 11 (sebelas) nasabah yang melakukan transaksi saham SURE yaitu Agatha Anzilla, Dewi Ulfah Wardani, Daniel Nugroho Hidayat, Hidayat Tjokrosusanto, Lie Djing Hidayat Tjokrosusanto, Lily Tjokrosusanto, Lina Hidajat Tjokrosusanto, Wesley Harjono, Drs. H. Sumedi, Dra. Margaretha Undarsa, dan Yeni Ariyanti merupakan Pihak yang melakukan transaksi Efek SURE, baik langsung maupun tidak langsung, pada periode 5 s.d. 18 Oktober 2018.

b. Unsur : *dilarang melakukan 2 (dua) transaksi Efek atau lebih, baik langsung maupun tidak langsung*

Halaman 62 dari 148 halaman. Putusan Nomor 557/G/2023/PTUN.JKT



1) Bahwa berdasarkan Data Transaksi Efek dan konfirmasi tertulis diketahui bahwa 8 (delapan) nasabah yaitu Agatha Anzilla, Dewi Ulfah Wardani, Daniel Nugroho Hidayat, Hidayat Tjokrosusanto, Lie Djing Hidajat Tjokrosusanto, Lily Tjokrosusanto, Lina Hidajat Tjokrosusanto, dan Wesley Harjono melakukan transaksi penjualan saham SURE di Pasar Reguler untuk kepentingan dirinya sendiri dengan cara *online trading*.

2) Bahwa berdasarkan keterangan dari Deddy Suganda diketahui bahwa PT Jasa Utama Capital Sekuritas mengetahui transaksi penjualan saham SURE di Pasar Reguler yang dilakukan oleh Agatha Anzilla, Dewi Ulfah Wardani, Daniel Nugroho Hidayat, Hidayat Tjokrosusanto, Lie Djing Hidajat Tjokrosusanto, Lily Tjokrosusanto, Lina Hidajat Tjokrosusanto, dan Wesley Harjono.

3) Bahwa berdasarkan Data Transaksi Efek 8 (delapan) nasabah jual, diketahui bahwa Agatha Anzilla, Dewi Ulfah Wardani, Daniel Nugroho Hidayat, Hidayat Tjokrosusanto, Lie Djing Hidajat Tjokrosusanto, Lily Tjokrosusanto, Lina Hidajat Tjokrosusanto, dan Wesley Harjono melakukan transaksi penjualan saham SURE di Pasar Reguler pada tanggal 11 Oktober 2018 sebanyak 199.136.500 saham atau setara 89,16% dari total transaksi saham SURE di pasar reguler selama periode Pemeriksaan pada harga Rp630 per saham dengan nilai sebesar Rp125.455.995.000,- atau setara 86,02% dari total transaksi saham SURE di pasar reguler selama periode Pemeriksaan.



4) Bahwa berdasarkan Data Transaksi Efek dan konfirmasi tertulis diketahui bahwa Dra. Margaretha Undarsa, Drs. H. Sumedi, Yeni Ariyanti melakukan transaksi pembelian saham SURE di Pasar Reguler untuk kepentingan dirinya sendiri dengan cara online trading.

5) Bahwa berdasarkan keterangan dari Deddy Suganda diketahui bahwa PT Jasa Utama Capital Sekuritas mengetahui transaksi pembelian saham SURE di Pasar Reguler yang dilakukan oleh 3 (tiga) nasabah yaitu Dra. Margaretha Undarsa, Drs. H. Sumedi, Yeni Ariyanti.

6) Bahwa berdasarkan Data Transaksi Efek diketahui bahwa 3 (tiga) nasabah berli yaitu Dra. Margaretha Undarsa, Drs. H. Sumedi, Yeni Ariyanti melakukan transaksi pembelian saham SURE di Pasar Reguler pada tanggal 11 Oktober 2018 sebanyak 160.171.500 saham atau sebesar 71,71% daritotal transaksi saham SURE di pasar reguler selama periode Pemeriksaan pada harga Rp630 per saham, dengan nilai transaksi sebesar Rp100.892.295.000,- atau sebesar 69,18% dari total transaksi saham SURE di pasar reguler selama periode Pemeriksaan.

7) Bahwa dana yang digunakan ke 11 (sebelas) nasabah yaitu Agatha Anzilla, Dewi Ulfah Wardani, Daniel Nugroho Hidayat, Hidayat Tjokrosusanto, Lie Djing Hidajat Tjokrosusanto, Lily Tjokrosusanto, Lina Hidajat Tjokrosusanto, Wesley Harjono, Dra. Margaretha Undarsa, Drs. H. Sumedi, dan Yeni Ariyanti untuk transaksi saham SURE tersebut berasal dari M. Andy Arslan Djunaid yang dikoordinir oleh

Halaman 64 dari 148 halaman. Putusan Nomor 557/G/2023/PTUN.JKT



Deddy Suganda Widjaja melalui rekening Andrie Joseph Widjaya dan Ferry Suranto

8) Bahwa berdasarkan data rekening koran rekening bank BNI atas nama Dewi Ulfah Wardani dengan nomor rekening 0174492913, bank BCA atas nama Agatha Anzilla dengan nomor rekening 0751463633, dan bank CIMB Niaga atas nama Wesley Harjono dengan nomor rekening 705212539600 diketahui bahwa hasil penjualan saham SURE ketiga Nasabah tersebut pada tanggal 11 Oktober 2018 dengan nilai masing-masing Dewi Ulfah Wardani sebesar Rp16,9 miliar, Agatha Anzilla sebesar Rp22,9 miliar dan Wesley Harjono sebesar Rp29,2miliar mengalir ke rekening bank milik Ferry Suranto pada tanggal dan jumlah yang sama. Kuasa transaksi rekening Efek dan rekening bank Ferry Suranto adalah Kaswan Suranto yang merupakan saudara kandung dari Ferry Suranto yang juga merupakan pegawai PT Jasa Utama Capital Sekuritas dan di bawah kendali Deddy Suganda Widjaja.

9) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa, 11 (sebelas) nasabah yang secara langsung melakukan transaksi saham SURE yaitu Agatha Anzilla, Dewi Ulfah Wardani, Daniel Nugroho Hidayat, Hidayat Tjokrosusanto, Lie Djing Hidayat Tjokrosusanto, Lily Tjokrosusanto, Lina Hidajat Tjokrosusanto, Wesley Harjono, Drs. H. Sumedi, Dra. Margaretha Undarsa, Yeni Ariyanti, dan 3 (tiga) Pihak secara tidak langsung melakukan transaksi saham SURE dengan memberikan dana serta memfasilitasi transaksi saham SURE yaitu M. Andy Arslan Djunaid,

Halaman 65 dari 148 halaman. Putusan Nomor 557/G/2023/PTUN.JKT



Deddy Suganda Widjaja, dan PT Jasa Utama Capital Sekuritas pada periode 5 s.d. 18 Oktober 2018.

c. Unsur : *sehingga menyebabkan harga Efek di Bursa Efek tetap, naik, atau turun*

1) Selama periode Pemeriksaan, pergerakan saham SURE mengalami kenaikan/peningkatan harga yang cukup signifikan yaitu dari harga Rp262,- pada tanggal 5 Oktober 2018 menjadi Rp1.510,- pada tanggal 18 Oktober 2018 atau sebesar (476,34%).

2) Bahwa terdapat pertemuan transaksi antara 11 nasabah terkait dalam periode Pemeriksaan dengan volume sebanyak 148.688.600 saham (66,55%), nilai sebesar Rp93.673.418.000,- (64,23%), dan frekuensi 87 kali (1,79%) selama periode Pemeriksaan.

3) Berdasarkan Data Transaksi Efek dari PT BEI, diketahui terjadi pertemuan transaksi saham SURE di Pasar Reguler dengan waktu yang berdekatan dan tanggal transaksi yang sama antara nasabah-nasabah yang mendapatkan Penjatahan Pasti saham SURE di IPO dan nasabah-nasabah yang paling banyak melakukan pembelian saham SURE di Pasar Reguler selama periode Pemeriksaan.

4) Bahwa pertemuan transaksi antara 11 nasabah terkait mendominasi transaksi jual dan beli di Pasar Reguler sehingga menyebabkan kenaikan harga saham SURE di Pasar Reguler sebesar Rp125,- dari Rp505,- pada tanggal 10 Oktober 2018 menjadi Rp630,- pada tanggal 11 Oktober 2018.

5) *Berdasarkan hasil Pemeriksaan, nasabah yang melakukan order beli atau jual di Pasar Reguler:*

(1) Bahwa nasabah dengan volume order beli terbesar adalah Dra. Margaretha Undarsa

Halaman 66 dari 148 halaman. Putusan Nomor 557/G/2023/PTUN.JKT



(nasabah YB) yaitu sebanyak 69.953.500 saham atau sebesar 15,13% dari total volume order beli di pasar reguler sebesar 462.212.100 selama periode Pemeriksaan.

(2) Bahwa nasabah dengan volume order jual terbesar dilakukan oleh Wesley Harjono (nasabah YB) dan Agatha Anzilla (nasabah YB) masing-masing sebesar 46.545.000 saham (19,98% dibandingkan total volume order jual 233.001.700) dan 44.088.300 saham (18,92% dibandingkan total volume order jual 233.001.700).

6) Bahwa selama periode Pemeriksaan, volume order beli lebih banyak daripada volume order jual, dimana volume order beli sebesar 462.212.100 saham atau 1,98 kali lebih besar dibandingkan dengan volume order jual sebesar 233.001.700 saham. Bila dilihat dari sisi transaksi, persentase order beli yang berhasil menjadi transaksi beli adalah sebesar 48,32%, sedangkan mayoritas order jual (95,89%) berhasil menjadi transaksi jual. Kondisi ini juga menunjukkan adanya dorongan beli yang sangat kuat pada awal periode Pemeriksaan, namun tidak diimbangi oleh adanya penawaran jual yang memadai di Pasar. Tingginya dorongan beli ini merupakan pengaruh dari terjadinya kelebihan permintaan (*oversubscribed*) pada saat penawaran umum sehingga terdapat sebagian investor yang berusaha untuk mendapatkan (membeli) saham SURE pada hari-hari pertama setelah saham SURE diperdagangkan di BEI. Hal tersebut menyebabkan harga saham SURE bergerak naik sepanjang periode Pemeriksaan sebesar Rp1.248,- dari harga Rp262,- di

Halaman 67 dari 148 halaman. Putusan Nomor 557/G/2023/PTUN.JKT



tanggal 5 Oktober 2018 menjadi Rp1.510,- di tanggal 18 Oktober 2018.

7) Berdasarkan Data Transaksi Efek diketahui bahwa terjadi pertemuan transaksi saham SURE oleh 11 (sebelas) nasabah tersebut di Pasar Reguler selama Periode Pemeriksaan yaitu sebanyak 148.688.600 saham (66,55%), 87 kali (1,79%), dan dengan nilai transaksi sebesar Rp93.673.818.000,- (64,23%);

8) Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa, pertemuan transaksi saham SURE secara langsung oleh 11 (sebelas) nasabah yaitu Agatha Anzilla, Dewi Ulfah Wardani, Daniel Nugroho Hidayat, Hidayat Tjokrosusanto, Lie Djing Hidayat Tjokrosusanto, Lily Tjokrosusanto, Lina Hidajat Tjokrosusanto, Wesley Harjono, Drs. H. Sumedi, Dra. Margaretha Undarsa, Yeni Ariyanti, dan secara tidak langsung oleh 3 (tiga) Pihak yang memberikan dana dan memfasilitasi transaksi saham SURE yaitu M. Andy Arslan Djunaid, Deddy Suganda Widjaja, dan PT Jasa Utama Capital Sekuritas pada periode 5 s.d. 18 Oktober 2018 telah menyebabkan harga saham SURE di Bursa Efek naik.

d. Unsur : dengan *tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli, menjual, atau menahan Efek;*

1) Bahwa selain 11 Pihak tersebut, terdapat Pihak Lain yang melakukan transaksi saham SURE di Pasar Reguler pada periode 11 Oktober s.d 18 Oktober 2018 yang terpengaruh oleh transaksi yang dilakukan oleh 11 Nasabah atas saham SURE adalah 1.203 nasabah beli dan 1.074 nasabah jual;

Halaman 68 dari 148 halaman. Putusan Nomor 557/G/2023/PTUN.JKT



2) Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa ke-14 Pihak saling terkait yaitu Agatha Anzilla, Dewi Ulfah Wardani, Daniel Nugroho Hidayat, Hidayat Tjokrosusanto, Lie Djing Hidayat Tjokrosusanto, Lily Tjokrosusanto, Lina Hidajat Tjokrosusanto, Wesley Harjono, Drs. H. Sumedi, Dra. Margaretha Undarsa, Yeni Ariyanti, M. Andy Arslan Djunaid, Deddy Suganda Widjaja, dan PT Jasa Utama Capital Sekuritas melakukan transaksi Efek saham SURE, baik langsung maupun tidak langsung pada periode 5 s.d. 18 Oktober 2018 telah mempengaruhi Pihak lain untuk membeli, menjual, atau menahan Efek.

28. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan Penggugat telah terbukti memenuhi unsur-unsur Pasal 91 dan Pasal 92 UU Pasar Modal.

29. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Penggugat, bersama-sama dengan pihak lainnya dimaksud mengakibatkan pembentukan saham di bursa efek yang tidak mencerminkan permintaan dan penawaran yang sebenarnya dan menciderai kepercayaan investor di pasar modal, padahal seharusnya, setiap masyarakat dan calon investor berhak atas gambaran harga saham yang sebenarnya dari seluruh transaksi di pasar modal.

30. Bahwa hal ini mengakibatkan pasar modal sebagai sarana investasi bagi masyarakat dan sebagai sumber dana dalam rangka pembangunan nasional menjadi tidak tercapai dalam hal perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat dengan pihak lainnya yang berkaitan tidak dilakukan penegakan hukum dan dikenakan sanksi (*in casu* melalui Objek Sengketa).

Halaman 69 dari 148 halaman. Putusan Nomor 557/G/2023/PTUN.JKT



31. Bahwa kegiatan Perdagangan Efek di Bursa Efek wajib dilaksanakan secara teratur, wajar, dan efisien sehingga harga yang terjadi mencerminkan mekanisme pasar berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran, agar masyarakat pemodal dapat terlindungi dari praktik yang merugikan dan tidak sejalan dengan ketentuan yang ada dalam Undang-undang (*vide* Penjelasan Pasal 7 ayat (1) jo Penjelasan Umum UUPM).

32. Bahwa tujuan dari pasar modal tersebut juga sejalan dengan tujuan proses pengawasan yang dilakukan Tergugat di sektor Pasar Modal, yaitu terselenggaranya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat (*vide* Pasal 4 UU Pasar Modal).

Pasal 4 UU Pasar Modal

Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Bapepam dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.

Pasal 3 UU Pasar Modal

(1) *Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal yang selanjutnya disebut Bapepam.*

(2) *Bapepam berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.*

Pasal 55 ayat (1) UU OJK

Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa

Halaman 70 dari 148 halaman. Putusan Nomor 557/G/2023/PTUN.JKT



Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.

33. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait penerbitan, Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat.

C. KTUN OBJEK SENGKETA DIKELUARKAN TELAH SESUAI DENGAN PROSEDUR DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YAITU DIDASARKAN PADA HASIL PEMERIKSAAN

1. Bahwa Pasal 52 ayat (1) huruf b UU Adpem mengatur salah satu syarat sah nya KTUN yaitu dibuat sesuai prosedur.
2. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka angka 7 halaman 17 yang pada pokoknya menyatakan objek sengketa dikeluarkan oleh Tergugat tanpa adanya unsur kesalahan dan kesengajaan dari Penggugat juga merupakan bentuk pelanggaran peraturan perundang-undangan khususnya POJK 36/2018.
3. Bahwa Objek Sengketa dikeluarkan dengan memenuhi prosedur yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.04/2018 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Sektor Pasar Modal (POJK 36/2018) dalam Pasal 2 yang mengatur:

Pasal 2

- (1) *Pemeriksaan dilakukan dengan tujuan untuk membuktikan ada atau tidak adanya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal.*
- (2) *Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal:*

Halaman 71 dari 148 halaman. Putusan Nomor 557/G/2023/PTUN.JKT



- a. adanya laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari pihak tentang adanya pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal;
 - b. tidak dipenuhinya kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak yang memperoleh perizinan, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang dipersyaratkan untuk menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau terdapat indikasi atau petunjuk tentang terjadinya pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal.
 - c. terdapat indikasi atau petunjuk tentang terjadinya pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal.
4. Bahwa penerbitan KTUN Objek Sengketa dimulai dari adanya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) PT Bursa Efek Indonesia (BEI) atas Transaksi Saham PT Super Energy Tbk Periode 5 s.d 18 Oktober 2018 yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat Nomor: S-05413/BEI.WAS/09-2019 tanggal 11 September 2019 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Saham PT Super Energy Tbk (SURE) periode 5 s.d 18 Oktober 2018.
5. Adapun hasil laporan dari BEI, antra lain:
- a. Terdapat indikasi penjatahan yang tidak wajar atas saham SURE sehingga mengakibatkan kelangkaan order jual di pasar reguler. Adanya ketimpangan antara order beli dengan order jual mengakibatkan nasabah jual memegang peran besar atas penentuan harga transaksi. Kelangkaan order jual karena hanya sebesar 0,63% dari total saham IPO yang diberikan kepada masyarakat umum. Sedangkan sisanya sebanyak 55,36% diberikan kepada Asian Global Energy Pte. Ltd. melalui mekanisme *Mandatory Convertible*

Halaman 72 dari 148 halaman. Putusan Nomor 557/G/2023/PTUN.JKT



Bond dan sembilan nasabah lain yang kesemuanya merupakan nasabah PT Jasa Utama Capital (AB YB) yaitu Dewi Wardani, Wesley Harjono, Agatha Anzilla, Lie Djing Hidayat Tjokrosusanto, Daniel Nugroho Hidayat, Lily Tjokrosusanto, Mintaria, Lina Hidajat Tjokrosusanto, dan Hidayat Tjokro Susanto sebanyak 236.600.000 saham atau sebesar 44,01%.

b. Sebagian besar transaksi jual kesembilan nasabah tersebut (75,99%) dilakukan dengan lawan transaksi yang juga diindikasikan memiliki keterkaitan yaitu Dra. Margaretha Undarsa *in casu* Penggugat, Drs. H. Sumedi, dan Yeni Ariyanti, yang ketiganya merupakan nasabah Anggota Bursa (AB) PT Jasa Utama Capital Sekuritas (YB). Semua transaksi tersebut dilakukan di pasar reguler selama periode pemeriksaan Bursa.

c. Ditemukan adanya aliran dana dari Ferry Suranto kepada Drs. H. Sumedi, Yeni Ariyanti, dan Dra. Margaretha Undarsa *in casu* Penggugat. Selain itu ditemukan juga keterkaitan ketiga nasabah tersebut dengan pengurus Perseroan (emiten).

d. BEI menyimpulkan nasabah-nasabah yang berkontribusi besar atas penjatahan saham pada saat penawaran umum perdana dan transaksi saham SURE selama periode 5 s.d 18 Oktober 2018 adalah nasabah-nasabah yang diindikasikan memiliki keterkaitan dengan Perseroan (emiten). Hal ini mengindikasikan bahwa distribusi saham yang diberikan melalui mekanisme penawaran umum perdana tidak benar-benar diberikan ke “publik” dan sebagian dari nasabah-nasabah tersebut juga turut serta menciptakan likuiditas saham SURE pada periode periode 5 s.d 18 Oktober 2018.

Halaman 73 dari 148 halaman. Putusan Nomor 557/G/2023/PTUN.JKT



6. Bahwa untuk menindaklanjuti Surat dari BEI, Tergugat menerbitkan Surat Nomor: ST-240/PM.121/2019 tanggal 4 Oktober 2019 mengenai pengumpulan data, dokumen, dan atau informasi dari para Pihak yang diduga melakukan, terlibat dan atau mengetahui dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal (Analisis Awal) terkait Perdagangan Saham PT Super Energy Tbk (SURE) Periode 5 s.d 18 Oktober 2018.

7. Bahwa berkaitan dengan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, Tergugat telah melakukan tindakan pemeriksaan terhadap SURE berkaitan dengan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal pada perdagangan saham PT Super Energy Tbk (SURE) periode 5 s.d 18 Oktober 2018 sebagaimana Surat Perintah Pemeriksaan (SPRIN) Nomor: SPRIN-11/PM.1/RIKSA/II/2020 tanggal 20 Februari 2020 yang selanjutnya diperbaharui dengan SPRIN nomor: SPRIN-63/PM.1/IX/2020 tanggal 2 September 2020.

8. Bahwa Tergugat telah melakukan serangkaian tindakan pemeriksaan dalam bentuk permintaan data dan dokumen kepada pihak-pihak terkait, antara lain:

- a. PT Bursa Efek Indonesia (BEI);
- b. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI);
- c. PT Jasa Utama Capital Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek;
- d. PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek (BAE);

9. Bahwa kemudian Tergugat melakukan penelaahan terhadap data dan dokumen, antara lain:

- a. Data Transaksi Efek (DTE) terkait perdagangan saham SURE Periode 5 s.d. 25 Oktober 2018
- b. Daftar Pemesanan dan Penjatahan IPO saham SURE

Halaman 74 dari 148 halaman. Putusan Nomor 557/G/2023/PTUN.JKT



- c. Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham SURE
 - d. Laporan Manajer Penjatahan PT Jasa Utama Capital
 - e. Laporan Akuntan terkait Penjatahan Saham SURE pada saat IPO
 - f. Prospektus Penawaran Umum Perdana saham SURE.
 - g. Data dan dokumen dari PT Bank Mandiri Tbk., PT Bank BNI Tbk., PT Bank Central Asia Tbk. dan PT Bank CIMB Niaga Tbk. melalui Pengawas Perbankan OJK. Data dan dokumen tersebut berupa:
 - a. Mutasi rekening;
 - b. Voucher transaksi RTGS;
10. Bahwa selanjutnya, Tergugat telah melakukan permintaan konfirmasi kepada pihak-pihak antara lain:
- a. M. Andy Arslan Djunaid selaku Komisaris Utama PT Jasa Utama Capital Sekuritas;
 - b. Agustus Sani Nugroho selaku Presiden Direktur PT Super Energy Tbk (SURE);
 - c. PT Jasa Utama Capital selaku Penjamin Emisi Efek IPO saham SURE;
 - d. Ferry Suranto selaku Nasabah PT Jasa Utama Capital Sekuritas;
 - e. Yeni Ariyanti selaku Nasabah PT Jasa Utama Capital Sekuritas;
 - f. Dra. Margaretha Undarsa in casu Penggugat selaku Nasabah PT Jasa Utama Capital Sekuritas;
11. Bahwa berdasarkan hasil penelaahan data dan dokumen, serta permintaan konfirmasi dan informasi dari pihak-pihak terkait kemudian diperoleh fakta terkait pelanggaran penggugat terhadap Pasal 91 dan 92 UU Pasar Modal yang kemudian telah ditungkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tergugat.

Halaman 75 dari 148 halaman. Putusan Nomor 557/G/2023/PTUN.JKT



12. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada halaman 18 yang pada pokoknya menyampaikan Tergugat tidak pernah menunjukkan identitas diri dan surat perintah pemeriksaan kepada Penggugat dan pemeriksaan dilaksanakan secara daring melalui email padahal pemeriksaan terjadi diberlakukan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat).

13. Bahwa Tergugat menyampaikan menyampaikan pertanyaan kepada Penggugat melalui email karena Penggugat pada saat dikonfirmasi oleh Tergugat sedang berada di luar negeri.

14. Bahwa pemeriksaan kepada Penggugat dilaksanakan pada bulan Desember 2020 dan telah diberlakukan [Pembatasan Sosial Berskala Besar](#) (PSBB) oleh Pemerintah.

15. Bahwa lebih lanjut, terkait dengan permintaan konfirmasi secara melalui surat telah diatur dalam keputusan internal Tergugat sebagaimana Keputusan Deputy Komisioner Pengawas Pasar Modal 1 Nomor: KEP-1/PM.1/2020 tentang Permintaan Konfirmasi Selama Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

16. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 13 halaman 19 yang pada pokoknya Tergugat ketentuan Pasal 77 ayat 4 dan ayat 5 UU No. 30/2014 karena menjawab dan menanggapi keberatan penggugat melewati jangka waktu.

17. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (Perma 6/2018) mengatur:

Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut.

18. Bahwa Tergugat dalam menanggapi upaya keberatan tunduk pada Peraturan Bapepam-LK Nomor XIV.B.2 Lampiran

Halaman 76 dari 148 halaman. Putusan Nomor 557/G/2023/PTUN.JKT



Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-642/BL/2012 tanggal 5 Desember 2012 tentang Pengajuan Permohonan Keberatan atas Sanksi (Peraturan XIV.B.2.

19. Bahwa dengan demikian, berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, KTUN Objek Sengketa telah dikeluarkan dan disampaikan kepada Penggugat sesuai dengan prosedur dalam peraturan perundang-undangan, yakni didasarkan pada hasil pemeriksaan, termasuk dengan tindak lanjutnya berupa pemberian tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat.

D. TERGUGAT TELAH MENGELUARKAN OBJEK SENGKETA SESUAI DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

1. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan, Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya asas tidak menyalahgunakan kewenangan dan asas asas kecermatan (*vide* dalil angka 17 halaman 22 Gugatan) karena dalil-dalil dimaksud tidak berdasarkan fakta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Bahwa dapat Tergugat sampaikan, dalam mengeluarkan Objek Sengketa, Tergugat telah mendasarkan pada AUPB, khususnya asas tidak menyalahgunakan kewenangan dan asas kecermatan.

Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan

3. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf e UU Adpem mengatur yang dimaksud dengan “asas tidak menyalahgunakan kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian

Halaman 77 dari 148 halaman. Putusan Nomor 557/G/2023/PTUN.JKT



kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

4. Selama proses dikeluarkannya KTUN Objek Sengketa, Tergugat tidak pernah menyalahgunakan kewenangannya karena tujuan utama atas dikeluarkannya KTUN Objek Sengketa untuk mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat (*vide* Pasal 4 UU PM) dan agar sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat (*vide* Pasal 4 UU OJK).

5. Tindakan Tergugat yang tidak menyalahgunakan kewenangan terbukti dengan adanya Surat Tugas dan Surat Perintah Pemeriksaan terhadap setiap pegawai yang ditugaskan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. KTUN Objek Sengketa diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

Asas Kecermatan

6. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Adpem mengatur yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

7. Tergugat telah melakukan rangkaian pemeriksaan berupa penelaahan dokumen-dokumen, pemanggilan seluruh pihak terkait, dan permintaan keterangan seluruh pihak terkait

Halaman 78 dari 148 halaman. Putusan Nomor 557/G/2023/PTUN.JKT



yang relevan, yang pada pokoknya berdasarkan penelaahan dan analisa hukum atas seluruh fakta dalam proses pemeriksaan.

8. Selanjutnya, dalam proses penanganan keberatan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat juga telah meninjau kembali alasan keberatan, dan melakukan pemeriksaan kembali terhadap seluruh dokumen yang berkaitan.

9. Sehingga dengan demikian, dalam menetapkan KTUN Objek Sengketa, Tergugat telah mempertimbangkan seluruh aspek baik aspek hukum maupun aspek lainnya secara cermat sebelum KTUN Objek Sengketa ditetapkan.

E. OBJEK SENGKETA TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN UNTUK DILAKUKAN PENUNDAAN

1. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada huruf f Halaman 25 gugatan yang pada pokoknya menyatakan Penggugat meminta permohonan penundaan pelaksanaan keputusan.

2. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (1) UU PTUN diatur:

“Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat”.

3. Bahwa alasan penundaan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa pada perkara a quo sebagaimana yang dimintakan oleh Penggugat dalam halaman 25 Gugatan, yaitu untuk menghentikan pelanggaran dan mencegah kerugian yang lebih besar dari Penggugat.

4. Bahwa sesuai dengan Pasal 65 ayat (1) UU Adpem, diatur:

“Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:

Halaman 79 dari 148 halaman. Putusan Nomor 557/G/2023/PTUN.JKT



- a. kerugian negara;
- b. kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
- c. konflik sosial.

5. Bahwa alasan penundaan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa pada gugatan *a quo* sebagaimana yang dimintakan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat yang berpotensi menimbulkan satu ataupun ketiga kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (1) UU Adpem.

6. Bahwa sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku dan fakta hukum yang ada terbukti Penundaan Pelaksanaan Keputusan yang menjadi objek sengketa tidak dapat diterima karena tidak ada alasan kepentingan yang amat mendesak dari Penggugat sebagaimana didalilkan dalam Gugatan *a quo*.

7. Bahwa apabila memang Penggugat memiliki itikad baik untuk tunduk dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ingin pengenaan denda yang juga merupakan bagian dari ketentuan yang berlaku, seharusnya Penggugat secara tunduk dan patuh membayar denda dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Dengan demikian terbukti, bahwa Penundaan Pelaksanaan objek sengketa tidak dapat diterima karena hal tersebut tidak termasuk dalam lingkup penundaan sebagaimana dimaksud dalam UU Adpem.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN PELAKSANAAN:

1. Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 80 dari 148 halaman. Putusan Nomor 557/G/2023/PTUN.JKT



DALAM EKSEPSI:

1. Menerima seluruh Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena gugatan diajukan telah melewati jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari;
3. Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat tidak dapat diterima;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Objek Sengketa Surat Nomor S-178/PM.11/2022 tanggal 05 Oktober 2022 perihal Sanksi Administratif Berupa Denda adalah keputusan yang sah dan berkekuatan hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

atau *ex aequo et bono* (mohon putusan yang seadil-adilnya).

Bahwa, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 3 Januari 2024 dan atas Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis pada tanggal 17 Januari 2024;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-9B, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Formulir bukti pembelian saham Sure tertanggal 11 Oktober 2018. (Sesuai dengan print out);
2. Bukti P-2 : Surat Tergugat Nomor: S-178/PM.11/2022 tertanggal 05 Oktober 2022, hal: Sanksi Administratif Berupa Denda. (Sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3 : Surat Keberatan Penggugat tertanggal 21 Oktober 2022, perihal Keberatan Atas Sanksi Administratif Berupa Denda Dra. Margaretha Undarsa. (Sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti P-4A : Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-

Halaman 81 dari 148 halaman. Putusan Nomor 557/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 624/PM.121/2020, tanggal 11 Desember 2020,. Hal: Permintaan Konfirmasi. (Sesuai dengan asli);
5. Bukti P-4B : Berita Resmi dari Situs KOMINFO yang berjudul "Mulai 3 Juli Pemerintah berlakukan PPKM Darurat di Jawa - Bali. (Fotokopi);
 6. Bukti P-5 : Surat Penggugat kepada OJK Direktur Pemeriksaan Pasar Modal, tanggal 17 Desember 2020. (Sesuai dengan Fotokopi);
 7. Bukti P-6A : Tanda Terima Pengiriman Surat/Laporan/Dokumen Lain Kepada Otoritas Jasa Keuangan tanggal 25 November 2022, Uraian Dokumen Keberatan atas Sanksi Administrasi berupa denda Dra. Margaretha Undarsa. (Sesuai dengan asli);
 8. Bukti P-6B : Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-221/PM.01/2023, tanggal 20 September 2023. Hal: Tanggapan atas Permohonan Keberatan Sdr. Dra, Margaretha Undarsa. (Sesuai dengan asli);
 9. Bukti P-7A : Surat JB Law Office, tanggal 03 November 2023, perihal Pemberitahuan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara. (Sesuai dengan asli);
 10. Bukti P-7B : Tanda Terima Pengiriman Surat/Laporan/Dokumen Lain Kepada Otoritas Jasa Keuangan, tanggal 6 November 2023, Uraian dokumen Pemberitahuan gugatan sengketa Tata Usaha Negara. (Sesuai dengan printout);
 11. Bukti P-7C : Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-59/PM.222/2023, tanggal 15 Desember 2023. Hal: Teguran Pertama. (Sesuai dengan asli);
 12. Bukti P-8 : Berita CNBC tanggal 29 Desember 2023 yang diunduh dari website www.cnbcindonesia.com dengan judul IPO di 2023 Jadi Rekor Baru dalam Sejarah RI, tapi...dst (Sesuai dengan fotokopi);
 13. Bukti P-9A : Trade Confirmation, tanggal 25 November 2020 atas

Halaman 82 dari 148 halaman. Putusan Nomor 557/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Penggugat yang dikeluarkan oleh PT Jasa Utama Capital Securitas. (Sesuai dengan fotocopi);

14. Bukti P-9B : Account Statement atas nama Penggugat periode 01 November 2020 sampai 30 November 2020, yang dikeluarkan oleh PT Jasa Utama Capital Securitas tanggal 3 Desember 2020. (Sesuai dengan fotocopi);

Bahwa, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-161, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Surat Nomor: S-1787/PM.11/2022, tanggal 5 Oktober 2022, perihal Sanksi Administratif Berupa Denda. (Sesuai dengan asli);
2. Bukti T-2 : Surat Penggugat tanggal 21 Oktober 2022, perihal Keberatan atas Sanksi Administratif berupa Denda Dra. Margaretha Undarsa. (Fotokopi dari fotocopi);
3. Bukti T-3 : Surat Nomor S-1440/PM.112/2022, tanggal 03 November 2022. Hal Pemberitahuan atas Permohonan Keberatan Sda. Margaretha Undarsa. (Sesuai dengan asli);
4. Bukti T-4 : Surat Nomor S-221/PM.01/2023, tanggal 20 September 2023, Hal Tanggapan atas Permohonan Keberatan Sda. Margaretha Undarsa. (Sesuai dengan asli);
5. Bukti T-5 : Surat PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Nomor: S-05413/BEI.WAS/09-2019, tanggal 11 September 2019. Hal Laporan Hasil Pemeriksaan Saham PT Super Energy Tbk (SURE) periode 5 sampai dengan 16 Oktober 2018. (Hasil cetak);
6. Bukti T-6 : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 36/POJK.04/2018, tentang Tata Cara Pemeriksaan. (hasil cetak);

Halaman 83 dari 148 halaman. Putusan Nomor 557/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T-7 : Peraturan BAPEPAM-LK Nomor: XIV.B.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-642/BL/2021 tanggal 5 Desember 2012, tentang Pengajuan Permohonan Keberatan atas Sanksi. (Hasil cetak)
8. Bukti T-8 : Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-29/PM.1/2022, tanggal 5 Oktober 2022, hal Sanksi Administratif atas Pelanggaran Peraturan Peundang-undangan di Bidang Pasar Modal kepada Direksi PT Jasa Utama Capital Sekuritas. (Sesuai dengan asli);
9. Bukti T-9 : Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-173/PM.1/2022, tanggal 5 Oktober 2022, hal Sanksi Administratif Berupa Denda Kepada Kaswan Suranto. (Sesuai dengan asli);
10. Bukti T-10 : Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-174/PM.1/2022, tanggal 5 Oktober 2022, hal Sanksi Administratif Berupa Denda kepada Ferry Suranto. (Sesuai dengan asli);
11. Bukti T-11 : Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-175/PM.1/2022, tanggal 5 Oktober 2022, hal Sanksi Administratif Berupa Denda kepada Andrie Joseph Widjaya. (Sesuai dengan asli);
12. Bukti T-12 : Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-176/PM.1/2022, tanggal 5 Oktober 2022, hal Sanksi Administratif Berupa Denda kepada Yeni Ariyanti. (Sesuai dengan asli);
13. Bukti T-13 : Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-177/PM.1/2022, tanggal 5 Oktober 2022, hal Sanksi Administratif Berupa Denda kepada Drs. H. Sumedi. (Sesuai dengan asli);
14. Bukti T-14 : Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-179/PM.1/2022, tanggal 5 Oktober 2022, hal Sanksi

Halaman 84 dari 148 halaman. Putusan Nomor 557/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berupa Denda kepada Wesley Harjono. (Sesuai dengan asli);

15. Bukti T-15 : Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-180/PM.1/2022, tanggal 5 Oktober 2022, hal Sanksi Administratif Berupa Denda kepada Lily Tjokrosusanto. (Sesuai dengan asli);
16. Bukti T-16 : Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-181/PM.1/2022, tanggal 5 Oktober 2022, hal Sanksi Administratif Berupa Denda kepada Lina Hidajat Tjokrosusanto. (Sesuai dengan asli);
17. Bukti T-17 : Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-182/PM.1/2022, tanggal 5 Oktober 2022, hal Sanksi Berupa Denda kepada Lie Djing Hidajat Tjokrosusanto. (Sesuai dengan asli);
18. Bukti T-18 : Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-183/PM.1/2022, tanggal 5 Oktober 2022, hal Sanksi Administratif Berupa Denda kepada Hidayat Tjokro Susanto. (Sesuai dengan asli);
19. Bukti T-19 : Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-184/PM.1/2022, tanggal 5 Oktober 2022, hal Sanksi Administratif Berupa Denda kepada Dewi Ulfah Wardani. (Sesuai dengan asli);
20. Bukti T-20 : Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-185/PM.1/2022, tanggal 5 Oktober 2022, hal Sanksi Administratif Berupa Denda kepada Daniel Nugroho Hidayat. (Sesuai dengan asli);
21. Bukti T-21 : Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-186/PM.1/2022, tanggal 5 Oktober 2022, hal Sanksi Administratif Berupa Denda kepada Agatha Anzilla. (Sesuai dengan asli);
22. Bukti T-22 : Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-187/PM.1/2022, tanggal 5 Oktober 2022, hal Sanksi

Halaman 85 dari 148 halaman. Putusan Nomor 557/G/2023/PTUN.JKT



Administratif dan Perintah Tertulis atas Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pasar Modal kepada M. Andy Arslan Djunaid. (Sesuai dengan asli);

23. Bukti T-23 : Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-188/PM.1/2022, tanggal 5 Oktober 2022, hal Sanksi Administratif atas Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pasar Modal kepada Deddy Suganda. (Sesuai dengan asli);
24. Bukti T-24 : Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-311/PM.1/2022, tanggal 19 Oktober 2022, hal Permintaan Informasi dan Dokumen. (Fotokopi dari fotokopi);
25. Bukti T-25 : Surat Nomor: 544/DIR/JUC/X/2020, tanggal 23 Oktober 2020, Perihal Jawaban atas Permintaan Informasi dan Dokumen. (Fotokopi dari fotokopi);
26. Bukti T-26 : Formulir Pembukaan Rekening Efek Individu PT Jasa Utama Capital Sekuritas a.n. Dra Margaretha Undarsa beserta Dokumen Pendukung. (Fotokopi dari fotokopi);
27. Bukti T-27 : Customer Portofolio PT Jasa Utama Capital Sekuritas a.n. Dra Margaretha Undarsa dengan Account No 01-02-10673. (Fotokopi dari fotokopi);
28. Bukti T-28 : Account Statement PT Jasa Utama Capital Sekuritas a.n. Dra Margaretha Undarsa dengan Nomor Rekening 01-02-10673. (Fotokopi dari fotokopi);
29. Bukti T-29 : Customer Shares Activities Estimate periode 05 Oktober 2019 s.d. 18 Oktober 2019 a.n. 10673 Dra Margaretha Undarsa. (hasil cetak);
30. Bukti T-30 : Rekening Tapres Nomor Rekening 4585007928 periode Oktober 2019 a.n. Dra Margaretha Undarsa. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 86 dari 148 halaman. Putusan Nomor 557/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bukti T-31 : Salinan Keputusan Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I Nomor: KEP-7/PM.1/2020, tentang Permintaan Konfirmasi Selama Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-2019 tanggal 19 Oktober 2019. (Sesuai salinan);
32. Bukti T-32 : Surat Nomor: S-624/PM.121/2020, tanggal 11 Desember 2020, hal Permintaan Konfirmasi. (Sesuai dengan asli);
33. Bukti T-33 : Surat Nomor: S-689/PM.121/2019, tanggal 15 November 2019, hal Permintaan Dokumen. (Fotokopi);
34. Bukti T-34 : Surat Bursa Efek Indonesia Nomor: S-072632/BEI.WAS/11-2019, tanggal 27 November 2019, hal Penyampaian Data PT. Super Energy. Tbk (SURE). (Sesuai dengan asli);
35. Bukti T-35 : Data Transaksi Efek (DTE) saham SURE. (Fotokopi printout);
36. Bukti T-36 : Singel Investor Identity dan nama nasabah. (Fotokopi printout);
37. Bukti T-37 : Pengumuman Pencatatan Saham PT Super Energy Tbk (SURE) No. Peng-P-01241/BEI.PP2/10-2018. (Fotokopi dari fotokopi);
38. Bukti T-38 : Bukti Pembayaran Pungutan OJK PT Jasa Utama Capital Sekuritas d.h PT. Jasa Utama Capital pada Sistem Penerimaan OJK. (Sesuai dengan asli);
39. Bukti T-39 : Bukti Pembayaran Pungutan OJK Sdr. Ferry Suranto pada Sistem Penerima OJK. (Sesuai dengan asli);
40. Bukti T-40 : Bukti Pembayaran Pungutan OJK Sdr. Kaswan Suranto pada Sistem Penerima OJK. (Sesuai dengan asli);
41. Bukti T-41 : Bukti Pembayaran Pungutan OJK Sdr. Agatha Anzilla pada Sistem Penerima OJK. (Sesuai dengan asli);

Halaman 87 dari 148 halaman. Putusan Nomor 557/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Bukti T-42 : Bukti Pembayaran Pungutan OJK Sdr. Wesley Harjono pada Sistem Penerima OJK. (Sesuai dengan asli);
43. Bukti T-43 : Bukti Pembayaran Pungutan OJK Sdr. M. Andy Arslan Djunaedi, S.E pada Sistem Penerima OJK. (Sesuai dengan asli);
44. Bukti T-44 : Bukti Pembayaran Pungutan OJK Sdr. M. Andy Arslan Djunaedi, S.E pada Sistem Penerima OJK. (Sesuai dengan asli);
45. Bukti T-45 : Surat Penunjukan Penjamin Pelaksana Emisi Efek No. 116/DIR/SE/IV/18, tanggal 4 April 2018, Hal Penunjukan Sebagai Penjamin Pelaksanaan Emisi Efek. (Fotokopi dari fotokopi);
46. Bukti T-46 : Surat Jasa Utama Capital Sekuritas No. 406/DIR/JUCS/VIII/2018, tanggal 24 Agustus 2018, Hal. Penyampaian Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Perubahan Modal Disetor. (Fotokopi dari fotokopi);
47. Bukti T-47 : Surat dari Tergugat kepada Direksi PT Jasa Utama Capital Sekuritas Nomor S-464/PM.121/2021, tanggal 18 Maret 2021, Hal. Permintaan Informasi dan Dokumen. (Sesuai dengan asli);
48. Bukti T-48 : Surat Jasa Capital Securitas No. 120/DIR/JUC/III/2021, tanggal 24 Maret 2021, Hal. Jawaban atas Permintaan Informasi dan Dokumen. (Fotokopi dari fotokopi);
49. Bukti T-49 : Surat Pernyataan dan Kuasa Pendaftaran Rekening Pihak Ketiga ke dalam Jaringan BizChannel, tanggal 6 Desember 2010. (Fotokopi dari fotokopi);
50. Bukti T-50 : Bukti Transfer terkait aliran dana dari rekening bank M. Andy Arslan Djunaid ke rekening bank Andrie Joseph Widjaja, tanggal 27 September 2018.

Halaman 88 dari 148 halaman. Putusan Nomor 557/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Fotokopi dari fotokopi);

51. Bukti T-51 : Bukti Penyelesaian/Pelunasan Pinjaman kepada M. Andy Arslan Djunaid dari Andrie Joseph Widjaja, tanggal 4 Oktober 2018. (Fotokopi dari fotokopi);
52. Bukti T-52 : Bukti Transfer terkait aliran dana dari rekening Andrie Joseph Widjaja kepada 9 Nasabah Jual, tanggal 28 September 2018 (Fotokopi dari fotokopi);
53. Bukti T-53 : Bukti Transfer terkait aliran dana dari Ferry Suranto kepada 3 Nasabah Beli, tanggal 16 Oktober 2018. (Sesuai dengan asli);
54. Bukti T-54 : Berita Acara Pemeriksaan Sdr. Deddy Suganda, tanggal 11 Januari 2021. (Sesuai dengan asli);
55. Bukti T-55 : Berita Acara Pemeriksaan Sdr. Agustus Sani Nugroho, tanggal 11 Januari 2021. (Sesuai dengan asli);
56. Bukti T-56 : Berita Acara Pemeriksaan Sdr. M. Andy Arslan Djunaid, SE., tanggal 9 Maret 2021. (Sesuai dengan asli);
57. Bukti T-57A : Surat dari Tergugat kepada Sdr. Ferry Suranto Nomor S-628/PM.121/2020, tanggal 11 Desember 2020, Hal Permintaan Konfirmasi. (Sesuai dengan asli);
58. Bukti T-57B : Surat dari Tergugat kepada Sdr. Ferry Suranto Nomor S-716/PM.121/2020, tanggal 22 Desember 2020, Hal Permintaan Konfirmasi III. (Sesuai dengan asli);
59. Bukti T-58 : E-mail Ferry Suranto kepada Direktorat Pemeriksaan Pasar Modal, tanggal 28 Desember 2020. (Sesuai tangkapan layar);
60. Bukti T-59 : Jawaban Ferry Suranto periode 5 sampai dengan 18 Oktober 2018. (Fotokopi dari fotokopi);
61. Bukti T-60 : Surat dari Tergugat kepada Sdr. Ferry Suranto Nomor 117/PM.121/2021, tanggal 15 Januari 2021, Hal. Permintaan Informasi dan Dokumen. (Sesuai dengan asli);

Halaman 89 dari 148 halaman. Putusan Nomor 557/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Bukti T-61 : E-mail Margaretha Undarsa kepada Heru Subekti dan Direktorat Pemeriksaan Pasar Modal, tanggal 18 Desember 2020, Hal. Jawaban Permintaan Konfirmasi. (Hasil cetak);
63. Bukti T-62 : Jawaban Margaretha Undarsa kepada Otoritas Jasa Keuangan Direktur Pemeriksaan Pasar Modal, tanggal 17 Desember 2020. (Fotokopi dari fotokopi);
64. Bukti T-63 : Surat dari Tergugat kepada Penggugat Nomor S-107/PM.121/2021, tanggal 15 Januari 2021, Hal. Permintaan Informasi dan Dokumen. (Sesuai dengan asli);
65. Bukti T-64 : Surat dari Tergugat kepada Sdr. Ferry Suranto Nomor S-115/PM.121/2021, tanggal 15 Januari 2021, Hal. Permintaan Konfirmasi. (Sesuai dengan asli);
66. Bukti T-65 : Surat Jawaban Sdr. Kaswan Suranto, tanggal 22 Januari 2021. (Fotokopi dari fotokopi);
67. Bukti T-66 : Surat dari Tergugat kepada Sdr. Agatha Anzilla Nomor S-534/PM.121/2020, tanggal 1 Desember 2020. Hal Permintaan Konfirmasi. (Sesuai dengan asli);
68. Bukti T-67 : E-mail dari Agatha Anzilla kepada Direktorat Pemeriksaan Pasar Modal, tanggal 15 Desember 2020. (Hasil cetak);
69. Bukti T-68 : Jawaban Agatha Anzilla kepada Otoritas Jasa Keuangan Direktur Pemeriksaan Pasar Modal, tanggal 14 Desember 2020. (Fotokopi dari fotokopi);
70. Bukti T-69 : Surat dari Tergugat kepada Sdr. Agatha Anzilla Nomor S-111/PM.121/2021, tanggal 1 Desember 2021, Hal. Permintaan Konfirmasi. (Sesuai dengan asli);
71. Bukti T-70 : Surat dari Tergugat kepada Sdr. Daniel Nugroho Hidayat Nomor S-533/PM.121/2020, tanggal 1

Halaman 90 dari 148 halaman. Putusan Nomor 557/G/2023/PTUN.JKT



- Desember 2020, Hal. Permintaan Konfirmasi. (Sesuai dengan asli);
72. Bukti T-71 : E-mail dari Daniel Nugroho Hidayat kepada Heru Subekti, tanggal 23 Desember 2020. (Fotokopi sesuai hasil cetak);
73. Bukti T-72 : Jawaban Daniel Nugroho Hidayat, tanggal 23 Desember 2020. (Fotokopi dari fotokopi);
74. Bukti T-73 : Surat dari Tergugat kepada Sdr. Daniel Nugroho Hidayat Nomor S-112/PM.121/2021, tanggal 15 Januari 2021, Hal. Permintaan Konfirmasi dan Dokumen. (Sesuai dengan asli);
75. Bukti T-74 : Surat dari Tergugat kepada Sdr. Hidayat Tjokrosusanto Nomor S-563/PM.121/2021, tanggal 3 Desember 2021, Hal. Permintaan Konfirmasi. (Sesuai dengan asli);
76. Bukti T-75 : Jawaban Daniel Nugroho Hidayat, tanggal 18 Oktober 2018. (Fotokopi dari fotokopi);
77. Bukti T-76 : Surat dari Tergugat kepada Sdr. Hidayat Tjokrosusanto Nomor S-120/PM.121/2021, tanggal 1 Desember 2021, Hal. Permintaan Informasi dan Dokumen. (Sesuai dengan asli);
78. Bukti T-77 : Surat dari Tergugat kepada Sdr. Lie Djing Hidayat Tjokrosusanto Nomor S-562/PM.121/2020, tanggal 3 Desember 2020, Hal. Permintaan Konfirmasi. (Sesuai dengan asli);
79. Bukti T-78 : E-mail Lie Djing Tjokrosusanto kepada Heru Subekti, tanggal 24 Desember 2020. (Hasil cetak);
80. Bukti T-79 : E-mail Lie Djing Tjokrosusanto periode 5 sampai dengan 18 Oktober 2020. (Fotokopi dari fotokopi);
81. Bukti T-80 : Surat dari Tergugat kepada Sdr. Lie Djing Hidayat Tjokrosusanto Nomor S-110/PM.121/2021, tanggal 15 Januari 2021, Hal. Permintaan Informasi dan

Halaman 91 dari 148 halaman. Putusan Nomor 557/G/2023/PTUN.JKT



Dokumen. (Sesuai dengan asli);

82. Bukti T-81 : Surat dari Tergugat kepada Sdri. Lily Tjokrosusanto Nomor S-565/PM.121/2020, tanggal 3 Desember 2020, Hal. Permintaan Konfirmasi. (Sesuai dengan asli);
83. Bukti T-82 : E-mail Sdri. Lily Tjokrosusanto kepada Direktorat Pemeriksaan Pasar Modal, tanggal 23 Desember 2020 (Hasil cetak);
84. Bukti T-83 : Jawaban Sdri. Lily Tjokrosusanto, periode 5 sampai dengan 18 Oktober 2020. (Fotokopi dari fotokopi);
85. Bukti T-84 : Surat dari Tergugat kepada Sdri. Lily Tjokrosusanto Nomor S-119/PM.121/2021, tanggal 15 Januari 2021, Hal. Permintaan Informasi dan Dokumen. (Sesuai dengan asli);
86. Bukti T-85 : Surat dari Tergugat kepada Sdri. Lina Hidayat Tjokrosusanto Nomor S-564/PM.121/2020, tanggal 3 Desember 2020, Hal. Permintaan Konfirmasi. (Sesuai dengan asli);
87. Bukti T-86 : E-mail dari Lina Hidayat Tjokrosusanto kepada Direktorat Pemeriksaan Pasar Modal, tanggal 11 Desember 2020. (Hasil cetak);
88. Bukti T-87 : Jawaban Sdri. Lina Hidayat Tjokrosusanto, periode 5 sampai dengan 18 Oktober 2018. (Fotokopi dari fotokopi);
89. Bukti T-88 : Surat dari Tergugat kepada Sdri. Lina Hidayat Tjokrosusanto Nomor S-113/PM.121/2021, tanggal 15 Januari 2021, Hal. Permintaan Informasi dan Dokumen. (Sesuai dengan asli);
90. Bukti T-89 : Surat dari Tergugat kepada Sdri. Dewi Ulfah Wardani Nomor S-535/PM.121/2020, tanggal 1 Desember 2020, Hal. Permintaan Konfirmasi. (Sesuai dengan asli);

Halaman 92 dari 148 halaman. Putusan Nomor 557/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. Bukti T-90 : E-mail dari Sdri. Dewi Ulfa Wardani kepada Direktorat Pemeriksaan Pasar Modal, tanggal 9 Desember 2020. (Hasil cetak);
92. Bukti T-91 : Jawaban Sdri. Dewi Ulfah Wardani. (Fotokopi dari fotokopi);
93. Bukti T-92 : Surat dari Tergugat kepada Sdri. Dewi Ulfa Wardani Nomor S-121/PM.121/2021, tanggal 15 Januari 2021, Hal. Permintaan Informasi dan Dokumen. (Sesuai dengan asli);
94. Bukti T-93 : Surat dari Tergugat kepada Sdr. Wesley Harjono Nomor S-536/PM.121/2020, tanggal 1 Desember 2020, Hal. Permintaan Konfirmasi. (Sesuai dengan asli);
95. Bukti T-94 : E-mail dari Sdr. Wesley Harjono kepada Direktorat Pemeriksaan Pasar Modal, tanggal 23 Desember 2020. (Hasil cetak);
96. Bukti T-95 : Jawaban Sdr. Wesley Harjono, tanggal 23 Desember 2020. (Fotokopi dari fotokopi);
97. Bukti T-96 : Surat dari Tergugat kepada Sdr. Wesley Harjono Nomor S-108/PM.121/2021, tanggal 15 Januari 2021, Hal. Permintaan Informasi dan Dokumen. (Sesuai dengan asli);
98. Bukti T-97 : Surat dari Tergugat kepada Sdri. Yeni Ariyanti Nomor S-626/PM.121/2020, tanggal 11 Desember 2020, Hal. Permintaan Konfirmasi. (Sesuai dengan asli);
99. Bukti T-98 : E-mail Yeni Ariyanti kepada Direktorat Pemeriksaan Pasar Modal, tanggal 18 Desember 2020. (Sesuai dengan asli);
100. Bukti T-99 : Jawaban Yeni Ariyanti kepada Otoritas Jasa Keuangan Direktorat Pemeriksaan Pasar Modal. (Fotokopi dari fotokopi);
101. Bukti T-100 : Surat dari Tergugat kepada Drs. H. Sumedi Nomor S-

Halaman 93 dari 148 halaman. Putusan Nomor 557/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 625/PM.121/2020, tanggal 11 Desember 2020, Hal. Permintaan Konfirmasi. (Sesuai dengan asli);
102. Bukti T-101 : E-mail dari Drs. H. Sumedi kepada Direktorat Pemeriksaan Pasar Modal, tanggal 18 Desember 2020. (Hasil cetak);
103. Bukti T-102 : Jawaban Drs. H. Sumedi, tanggal 18 Desember 2020, Hal. Permintaan Konfirmasi. (Fotokopi dari fotokopi);
104. Bukti T-103 : Surat dari Tergugat kepada Sdri. Dra. Margaretha Undarsa Nomor S-59/PM.222/2023, tanggal 15 Desember 2023, Hal. Teguran Pertama. (Sesuai dengan asli);
105. Bukti T-104 : Surat dari Tergugat kepada Sdri. Dra. Margaretha Undarsa Nomor S-7/PM.222/2024, tanggal 30 Januari 2024, Hal. Teguran Kedua. (Sesuai dengan asli);
106. Bukti T-105 : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.04/2014, tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan. (Hasil cetak);
107. Bukti T-106 : Surat Tugas Nomor ST-240/PM.121/2019, tanggal 4 Oktober 2019. (Sesuai dengan asli);
108. Bukti T-107 : Keputusan Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I Nomor KEP-11/PM.1/RIKSA/II/2020, tanggal 20 Februari 2020, tentang Penetapan Dimulainya Pemeriksaan di Sektor Pasar Modal. (Sesuai dengan asli);
109. Bukti T-108 : Keputusan Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I Nomor KEP-63/PM.1/RIKSA/IX/2020, tanggal 2 September 2020, tentang Perubahan atas Keputusan Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I Nomor KEP-11/PM.1/RIKSA/II/2020, tanggal 20 Februari 2020, tentang Penetapan Dimulainya Pemeriksaan di Sektor Pasar Modal. (Sesuai dengan asli);

Halaman 94 dari 148 halaman. Putusan Nomor 557/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. Bukti T-109 : Surat Perintah Pemeriksaan Nomor SPRIN-63/PM.1/RIKSA/IX/2020, tanggal 2 September 2020. (Sesuai dengan asli);
111. Bukti T-110 : Surat Perintah Pemeriksaan Nomor SPRIN-11/PM.1/RIKSA/II/2020, tanggal 20 Februari 2020. (Sesuai dengan asli);
112. Bukti T-111A : E-mail dari Bank CIMB Niaga kepada Tergugat, tanggal 25 Maret 2024. (Sesuai tampilan email/fotokopi);
113. Bukti T-111B : Mutasi rekening No. 7052112539600 atas nama Wesley Harjono. (Sesuai tangkapan layar);
114. Bukti T-112 : Mutasi rekening No. 4585007120 atas nama H. Sumedi dan RTGS, tanggal 16 Oktober 2018. (Sesuai dengan tangkapan layar);
115. Bukti T-113 : Mutasi rekening No. 4585007928 atas nama Margaretha Undara dan RTGS, tanggal 16 Oktober 2018. (Sesuai dengan tangkapan layar);
116. Bukti T-114 : Mutasi rekening No. 4585007120 atas nama H. Sumedi dan RTGS, tanggal 16 Oktober 2018. (Sesuai dengan tangkapan layar);
117. Bukti T-115 : Mutasi rekening No. 4584494931 atas nama Yeni Ariyanti dan RTGS, tanggal 16 Oktober 2018. (Sesuai dengan tangkapan layar);
118. Bukti T-116 : Mutasi rekening No. 4581517534 atas nama Lie Djing Hidayat dan RTGS, tanggal 1 Oktober 2018. (Sesuai dengan tangkapan layar);
119. Bukti T-117 : Mutasi rekening No. 4581506419 atas nama Hidayat Tjokrosusanto dan RTGS, tanggal 1 Oktober 2018. (Sesuai tangkapan layar);
120. Bukti T-118 : Mutasi rekening No. 4582187901 atas nama Lina Hidajat Tjokrosusanto dan RTGS, tanggal 1 Oktober 2018. (Sesuai dengan tangkapan layar);

Halaman 95 dari 148 halaman. Putusan Nomor 557/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. Bukti T-119 : Mutasi rekening No. 4581501573 atas nama Lily Tjokrosusanto dan RTGS, tanggal 1 Oktober 2018. (Sesuai tangkapan layar);
122. Bukti T-120 : Mutasi rekening No. 4582187880 atas nama Daniel Nograho Hidayat dan RTGS, tanggal 1 Oktober 2018. (Sesuai tangkapan layar);
123. Bukti T-121 : Mutasi rekening No. 4585039412 atas nama Agatha Anzilla dan RTGS, tanggal 1 Oktober 2018. (Sesuai tangkapan layar);
124. Bukti T-122 : Mutasi rekening No. 4585007103 atas nama Dewi Ulfah Wardani dan RTGS, tanggal 1 Oktober 2018. (Sesuai tangkapan layar);
125. Bukti T-123 : E-mail dari Bank BNI kepada Tergugat, tanggal 24 Februari 2021. (Sesuai tangkapan layar);
126. Bukti T-124 : Mutasi rekening No. 0174492913 atas nama Dewi Ulfah Wardani, tanggal 16 Oktober 2018. (Sesuai tangkapan layar);
127. Bukti T-125 : Nota Dinas Nomor ND-175/PM.222/2020, tanggal 13 Mei 2020, Hal. Tanggapan atas Permintaan Informasi dan Dokumen PT Super Energy Tbk. (Sesuai tangkapan layar);
128. Bukti T-126 : Data Transaksi Efek PT Super Energy Tbk, tanggal 25 November 2020. (Sesuai tangkapan layar);
129. Bukti T-127 : Surat Edaran Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEDK.02/2017, tentang Perubahan Kelima atas Surat Edaran Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/SEDK.02/2017, tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Otoritas Jasa Keuangan. (Sesuai dengan fotokopi);
130. Bukti T-128 : Keputusan Deputi Komisiner Pengawas Pasar Modal I Nomor KEP-12/PM.1/2019, tentang Perubahan

Halaman 96 dari 148 halaman. Putusan Nomor 557/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Standar Prosedur Operasional (Standard Operating Procedures) di Lingkungan Departemen Pengawasan Pasar Modal 1A. (Sesuai dengan asli);

131. Bukti T-129 : Surat PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor KEI-12157/DIR/1119, tanggal 20 November 2019, Perihal Tanggapan atas Permintaan Dokumen. (Sesuai dengan asli);
132. Bukti T-130 : Daftar Pemegang Saham (DPS) Harian PT Super Energy. Tbk periode 1 Oktober 2018 sampai dengan 31 Oktober 2018. (Fotokopi);
133. Bukti T-131 : Nama dan Data Identitas (List Sub Account) pemegang saham SURE periode 1 Oktober 2018 sampai dengan 31 Oktober 2018. (Fotokopi);
134. Bukti T-132 : Pengumuman Bursa Efek Indonesia No. Peng-SPT-0025/BEI.WAS/10-2018. (Fotokopi dari fotokopi);
135. Bukti T-133 : lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00023/BEI/04-2016, sebagaimana diubah Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00113/BEI/12-2016, Peraturan Nomor II-A, Tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas. (Fotokopi dari fotokopi);
136. Bukti T-134 : Formulir Pembukaan Rekening Efek Individu atas nama Agatha Azilla. (Fotokopi dari fotokopi);
137. Bukti T-135 : Formulir Pembukaan Rekening Efek Individu atas nama Daniel Nugroho Hidayat. (Fotokopi dari fotokopi);
138. Bukti T-136 : Formulir Pembukaan Rekening Efek Individu atas nama Dewi Ulfah Wardani. (Fotokopi dari fotokopi);
139. Bukti T-137 : Formulir Pembukaan Rekening Efek Individu atas nama L. Djing Hidayat Djokrosusanto. (Fotokopi dari fotokopi);
140. Bukti T-138 : Formulir Pembukaan Rekening Efek Individu atas

Halaman 97 dari 148 halaman. Putusan Nomor 557/G/2023/PTUN.JKT



- nama Hidayat Djokrosusanto. (Fotokopi dari fotokopi);
141. Bukti T-139 : Formulir Pembukaan Rekening Efek Individu atas nama Lina Hidayat Djokrosusanto. (Fotokopi dari fotokopi);
 142. Bukti T-140 : Formulir Pembukaan Rekening Efek Individu atas nama Lily Djokrosusanto. (Fotokopi dari fotokopi);
 143. Bukti T-141 : Formulir Pembukaan Rekening Efek Individu atas nama Drs.. H. Sumedi. (Fotokopi dari fotokopi);
 144. Bukti T-142 : Formulir Pembukaan Rekening Efek Individu atas nama Wesley Harjono. (Fotokopi dari fotokopi);
 145. Bukti T-143 : Formulir Pembukaan Rekening Efek Individu atas nama Yeni Ariyanti. (Fotokopi dari fotokopi);
 146. Bukti T-144 : Laporan Tahunan PT Super Energy Tbk. Tahun 2018. (Hasil cetak);
 147. Bukti T-145 : Lembar Pernyataan Minat Pemesanan Pembelian Saham atas nama Agatha Anzilla. (Fotokopi dari fotokopi);
 148. Bukti T-146 : Lembar Pernyataan Minat Pemesanan Pembelian Saham atas nama Daniel Nugroho Hidayat. (Fotokopi dari fotokopi);
 149. Bukti T-147 : Lembar Pernyataan Minat Pemesanan Pembelian Saham atas nama Dewi Ulfah Wardani. (Fotokopi dari fotokopi);
 150. Bukti T-148 : Lembar Pernyataan Minat Pemesanan Pembelian Saham atas nama Hidayat Tjoktosusanto. (Fotokopi dari fotokopi);
 151. Bukti T-149 : Lembar Pernyataan Minat Pemesanan Pembelian Saham atas nama Lie Djing Hidayat. (Fotokopi dari fotokopi);
 152. Bukti T-150 : Lembar Pernyataan Minat Pemesanan Pembelian Saham atas nama Lily Tjokrosusanto. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 98 dari 148 halaman. Putusan Nomor 557/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153. Bukti T-151 : Lembar Pernyataan Minat Pemesanan Pembelian Saham atas nama Lina Hidayat Tjokrosusanto. (Fotokopi dari fotokopi);
154. Bukti T-152 : Lembar Pernyataan Minat Pemesanan Pembelian Saham atas nama Wesley Harjono. (Fotokopi dari fotokopi);
155. Bukti T-153 : Surat Tergugat kepada Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor S-324/PM.121/2021, tanggal 22 Februari 2021, Hal. Permintaan Data/Dokumen. (Sesuai dengan asli);
156. Bukti T-154 : Surat Tergugat kepada Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor S-426/PM.121/2021, tanggal 9 Maret 2021, Hal. Permintaan Data/Dokumen. (Sesuai dengan asli);;
157. Bukti T-155 : Surat Tergugat kepada Direksi PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek (BAE) Nomor S-170/PM.121/2021, tanggal 21 Januari 2021, Hal. Permintaan Informasi dan Dokumen. (Sesuai dengan asli);
158. Bukti T-156 : Prospektus Penawaran Umum Perdana Saham SURE. (Hasil cetak);
159. Bukti T-157 : Mutasi Rekening PT Bank Mandiri (Persero). Tbk. (Sesuai dengan asli);
160. Bukti T-158 : Surat Keberatan JUCS Nomor 349/DIRJUC/X/2022, tanggal 20 Oktober 2022, Perihal Keberatan atas Sanksi Administrasi atas Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan. (Fotokopi dari fotokopi);
161. Bukti T-159 : Surat Pernyataan Lanjut dari JUCS Nomor 102/DIR/JUCS/III/2023, tanggal 7 Maret 2023, Perihal Pernyataan Lanjut Direktur Utama PT Jasa Utama Capital Sekuritas Atas Penawaran Umum Perdana Saham PT Super Energ, Tbk (SURE). (Fotokopi dari

Halaman 99 dari 148 halaman. Putusan Nomor 557/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fotokopi);

162. Bukti T-160 : Resi Pengiriman Surat No. S-1440/PM.112/2022 tanggal 3 November 2022, hal Pemebritahuan atas Permohonan Keberatan Sdr. Margaretha Undarsa (Bukti T-3) melalui tata persuratan Tergugat dengan Nomor P2211040101815. (Fotokopi);

163. Bukti T-161 : Resi Pengiriman Pos Indonesia dengan Nomor P2211040101815. (Sesuai tangkapan layar);

Bahwa, Penggugat tidak menghadirkan saksi maupun ahli meskipun pengadilan telah memberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Bahwa, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, yaitu:

Saksi Tergugat

1. Heryadi Indrakusuma

- Bahwa posisi dan tugas pokok saksi terkait saat pemeriksaan Margaretha Undarsa adalah sebagai PIC atau Ketua Tim yang diberikan oleh Pimpinan Direktorat Pemeriksaan Khusus Pasar Modal untuk melakukan tugas pemeriksaan atas dugaan pelanggaran perdagangan saham SURE pada periode bulan Oktober dan saksi secara pribadi tidak mengenal dengan Ibu Margaretha Undarsa dan mendapat salah satu limpahan dari Bursa Efek Indonesia yang menyebutkan Ibu Margaretha Undarsa sebagai salah satu Suspect dan yang menjadi dasar dari Pemeriksaan SURE hanya dari Bursa saja;

- Bahwa dokumen yang menjadi ruang lingkup pemeriksaan seperti data transaksi efek dari bursa, mutasi saham dari KSEI, pembelian saham para nasabah dari perusahaan sekuritas termasuk profil dan dokumen pembelian saham. Saat pemeriksaan para pihak atau suspect dilakukan saat baik secara online melalui zoom meeting dan dengan meminta konfirmasi secara tertulis.;

- Bahwa terkait Ibu Margaretha Undarsa proses pemeriksaan dan yang menjadi dasar dari proses pemeriksaan terjadi antara akhir tahun 2020 atau awal tahun 2021 melalui pengiriman email khusus ibu Margaretha

Halaman 100 dari 148 halaman. Putusan Nomor 557/G/2023/PTUN.JKT



Undarsa menggunakan format JPEG yaitu Ibu Margaretha memberikan keterangan secara tertulis yang kemudian difoto dan selanjutnya di kirimkan melalui email.;

- Bahwa OJK tidak ada format tertentu dalam pengiriman email (jawaban) dan Jawaban dibalas sekitar 2 (dua) kali dengan jarak yang kedua tidak lama kurang lebih satu bulan dan jawaban kedua tahun 2021.;

- Bahwa hasil dari pemeriksaan terhadap SURE setelah menerima laporan dari Bursa Efek, berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti bahwasanya PT Jasa Utama Capital atau pengurusnya melakukan pelanggaran Pasal 91, 92 dan 107 UU Pasar Modal karena seharusnya sebagai arranger IPO SURE saat itu saham SURE tersebut seharusnya saham tersebut diberikan kepada pihak-pihak yang tidak terafiliasi dengan perusahaan sekuritas maupun dengan emiten atau dibuka secara luas tetapi prosesnya telah diatur oleh PT Jasa Utama Capital pengurusnya, sehingga terbukti melanggar selanjutnya PT Jasa Utama Capital beserta pengurusnya dikenakan sanksi;

- Bahwa pihak-pihak yang dimintai keterangan adalah Direktur Utama, Komisaris Utama dan karyawan PT Jasa Utama Capital dimintai keterangan tetapi yang di BAP Direktur Utama dan Komisaris Utama, sedangkandari pihak SURE yaitu Direktur Utama.;

- Bahwa Dari hasil pemeriksaan terdapat perbedaan temuan antara laporan dari PT Bursa Efek dengan hasil pemeriksaan saksi yaitu limpahan bursa adanya nama antara 12 atau 14 dimana salah satunya Mintaria dimana diduga suspect, setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan bahwa awalnya dana yang dipakai merupakan pinjaman dari PT Jasa Utama Capital kemudian dikembalikan dan akhirnya membeli saham SURE dengan menggunakan uang pribadi. Berbeda dengan nasabah-nasabah membeli saham SURE saat IPO yang menggunakan dana dari PT Jasa Utama Capital, sehingga pada saat itu karena menunggu dananya sendiri dan dikonfirmasi secara tertulis Mintaria

Halaman 101 dari 148 halaman. Putusan Nomor 557/G/2023/PTUN.JKT



menyatakan untuk kepentingan sendiri, sehingga Mintaria terpisah dan tidak terlibat skenario sehingga dinyatakan tidak suspect.;

- Bahwa Posisi Ibu Margaretha undarsa dalam perkara ini Sebagai pihak yang melakukan pembelian saham SURE di Pasar Reguler dan merupakan pembeli terbanyak yang dibeli dari para pihak yang dulu pada saat IPO juga mendapatkan dana dari Andi Arslan Junaid atau PT Jasa Utama Capital. Jadi sebenarnya pihak yang menjual dan yang membeli di pasar reguler hanya vehicle dan uangnya bersumber dari pihak yang sam, yaitu PT Jasa Utama Capital. Dalam transaksi dan karena pembelinya banyak sehingga memicu di pasar yang bertransaksipun di belakangnya banyak dan harga jadi naik. (Pelanggaran Passal 91 dan 92 UU Pasar Modal).;

- Bahwa terkait sumber dana dari Ibu Margaretha Undarsa, sumber dananya tidak ada perjanjian pinjam meminjam dan di dalam pengakuan BAP dari PT Jasa Utama Capital dan tidak ada hitam di atas putih;

- Bahwa tindakan Ibu Margaretha Undarsa dikatagorikan melanggar Pasal 91 dan 92 UU Pasar Modal, karena pada saat pembelian saham di Reguler dimana order dan ketemu jam 9 itu merupakan jam buka bursa kemudian langsung dengan lawan-lawan transaksi yang melakukan pembelian juga. Jadi ini sudah di create akan ada pertemuan di tanggal 11 jam 9 dengan pihak yang melakukan penjualan dan yang melakukan dua-duanya dananya bersumber dari Andi Arslan Djunaid Komisaris Utama PT Jasa Utama Capital melalui Direktur Utamanya Deddy Suganda, sehingga terjadilah pertemuan transaksi semu, transaksi yang tidak merubah kepemilikan, karena sumbernya sama dan tim pemeriksa meyakini order beli dan jual dilakukan dengan pihak, tempat dan waktu yang sama. Berdasarkan kebiasaan perdagangan saham transaksi sebesar ini baik ketemunya, harga dan volume harusnya berbeda. (melanggar Pasal 91 UU Pasar Modal) karena transaksinya ketemu banyak di Pasar Reguler dengan jumlah dan volume sangat besar sehingga memicu pihak-pihak lain

Halaman 102 dari 148 halaman. Putusan Nomor 557/G/2023/PTUN.JKT



untuk melakukan transaksi sampai setelah jam 9 lewat transaksi jual beli ramai, sehingga pasarnya ramai dan meningkat mempengaruhi pihak lain untuk melakukan pembelian, penjualan, atau tetap. (melanggar Pasal 92 UU Pasar Modal).;

- Bahwa Ada hubungan afiliasi antara Ibu Margaretha Undarsa dengan pihak SURE, dimana pengurus SURE merupakan ibu kandung dari Komisaris Utama SURE dan Komisaris SURE jadi terdapat 2 (dua) komisaris yang menjadi anak dari Ibu Margaretha Undarsa;

- Bahwa pengakuan dari Dirutnya Sekuritas, secara garis besar Direktur Utama Sekuritas mengakui bahwa dia yang mengatur dan mengcreate semua transaksi dan memilih pihak-pihak yang dapat penjatahan pasti saham SURE dan Ibu Margaretha secara spesifik tidak ada tetapi pihak-pihak ini adalah pihak yang dicari sama Direktur Utama PT Jasa Utama Capital, dimana semua pihak-pihak yang terlibat ini adalah nama-nama yang digunakan dan sudah mengetahui, artinya nama-nama ini sudah mendapat izin untuk melakukan transaksi.;

- Bahwa terkait tanya jawab saat pemeriksaan yang disampaikan Ibu Margaretha Undarsa dan Konfirmasi tertulis menyatakan tidak mengenal Andi atau Sdr. Dedi.;

- Bahwa saksi melakukan laporan hasil pemeriksaan kepada ketua, saksi yang menyusun laporan pemeriksaan dari Tim Pemeriksaan untuk dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan tidak diteruskan ke tahap penyidikan yang merupakan ranah pidana.;

- Bahwa saksi tidak ikut dalam menyusun surat denda yang diputuskan OJK untuk dikenakan sanksi berupa denda dan tidak dilanjutkan ke tahap pidana, karena bukan tugasnya. tugas saksi hanya melakukan pemeriksaan untuk mencari fakta dan bukti yang kemudian dilimpahkan ke pimpinan.;

- Bahwa saksi tidak pernah mendalami keberatan atas denda terkait denda ada keberatan dari Ibu Margaretha dengan alasan tidak melakukan pelanggaran, karena tidak mengetahui prosesnya dan keberatan bukan ruang lingkup tugasnya.;

Halaman 103 dari 148 halaman. Putusan Nomor 557/G/2023/PTUN.JKT



- Bahwa benar pihak yang melakukan pelanggaran Pasal 91 dan Pasal 92 UU Pasar Modal adalah pihak PT Jasa Utama Sekuritas;
- Bahwa berdasarkan 1. Kesimpulan laporan pemeriksaan karena pihak terlibat ini vehicle yang digunakan adalah rekening efek dan rekening Bank (bersifat pribadi)., 2. Aliran dana., 3. Pemberian kunci/pin sehingga orang lain dapat menggunakan. Ini yang menjadikan Ibu Margaretha Undarsa terlibat dalam pelanggaran Pasal 91 dan Pasal 92 UU Pasar Modal;;
- Bahwa belum pernah dilakukan pemeriksaan secara mendalam dan dilakukan pemeriksaan informasi secara silang hanya sebatas menayakan apakah mengenal ini;

2. Endra Febri Setiawan

- Bahwa benar saksi melakukan pemeriksaan atas dugaan adanya indikasi pelanggaran Peraturan Pasar Modal terkait transaksi saham PT SURE pada bln Oktober, bertugas sebagai Kepala Unit Pemeriksaan di Divisi Transaksi PT Bursa Efek Indonesia.;
- Bahwa berdasarkan Peraturan UU Pasar Modal Pasal 7 ayat (1), bahwa BEI didirikan dengan tujuan untuk menyelenggarakan perdagangan Efek yang teratur, wajar dan se-efisien dan ayat (2), bahwa untuk mewujudkan sebagaimana ayat (1) harus memiliki sarana dan satuan pengawas yang menjadikan dasar dan kewenangan PT Bursa Efek Indonesia dalam melakukan pemeriksaan transaksi PT SURE
- Bahwa PT BEI menentukan ada tidaknya indikasi pelanggaran UU Pasar Modal terkait PT SURE, b Berdasarkan Pasal 90 sampai dengan Pasal 89 Undang-Undang Pasar Modal terkait dengan manipulasi pasar dan juga perdagangan orang dalam dan ada juga peraturan turunannya peraturan nomor II-A, terkait perdagangan Efek bersifat Ekuitas yang mana diatur sebagaimana pemantauan terhadap variable-variable transaksi, dimana terdapat frekuensi, volume, pola transaksi dan sebagainya, kemudian kewenangan yang diberikan kepada Divisi Pengawas untuk dapat melakukan pengawasan antara lain melakukan

Halaman 104 dari 148 halaman. Putusan Nomor 557/G/2023/PTUN.JKT



atau mengeluarkan pengumuman pemeriksaan transaksi dan melakukan penghentian sementara perdagangan efek serta dapat melakukan pemeriksaan transaksi-transaksi di Bursa Efek Indonesia.;

- Bahwa saat pemeriksaan Bursa Efek menemukan adanya indikasi pelanggaran dalam peraturan disebutkan, ketika saksi mengetahui adanya indikasi pelanggaran ketentuan, kemudian saksi melaporkan ke bagian OJK;

- Bahwa terhadap kenaikan harga saham SURE dalam sehari menjadi concern dari BEI dalam melakukan pemeriksaannya, dimana Oktober 2018, memang harga saham SURE ini setelah dicatatkan di bursa mengalami peningkatan harga lebih dari 400%, menjadi perhatian Divisi Pengawas untuk dapat melihat apa yang terjadi pada pergerakan terhadap harga saham SURE, kemudian melakukan beberapa tindakan pengawasan dengan penghentian sementara atas perdagangan saham SURE dan melakukan penelaah dan pemeriksaan apakah ada indikasi pelanggaran pada transaksi saham SURE;

- Bahwa terkait adanya semacam suspensi dengan kenaikan sampai 400%, untuk saham SURE periode Oktober 2018, saksi melakukan 2 (dua) kali suspensi, yaitu melakukan cooling down, yaitu suspensi 1 (satu) hari, dimana perdagangannya hanya dihentikan 1 (satu) hari bursa dan karena harganya masih naik setelah dibuka dilakukan suspensi sampai dengan pengumuman lebih lanjut;

- Bahwa proses penjatahan yang melibatkan pihak-pihak memiliki keterkaitan dengan SURE, dikaitkan dengan temuan-temuan dari pemeriksa bursa yang pada akhirnya memutuskan bahwa distribusi saham yang diberikan melalui mekanisme penawaran umum perdana tidak benar-benar diberikan kepada public dengan hasil dari pengumpulan data pada saat itu dilakukan analisis kemudian saksi melihat bahwa pihak-pihak yang mendapat penjatahan pada saat IPO saham SURE dan saksi menemukan ada indikasi keterkaitan antara pihak-pihak dengan perseroan (PT SURE).;

Halaman 105 dari 148 halaman. Putusan Nomor 557/G/2023/PTUN.JKT



- Bahwa hasil pemeriksaan saksi, sumber dana dari nasabah yang terindikasi seingat saksi menemukan ada 9 pihak yang menerima penjatahan, yang mendapatkan aliran dana dari 1 (satu) pihak yang sama.;
- Bahwa yang menjadi concern BEI jika ada saham harganya naik pada saat normal, seperti apa yang tidak menjadi concern dari Bursa Efek dengan kenaikan sampai 400% d analisis terkait saham SURE karena memang dari data penjatahan ini sebagian besar diberikan pada pihak-pihak yang terindikasi terkait perseroan, sehingga saat diperdagangkan di hari-hari awalnya memang terdapat selisih antara permintaan dan penawaran di pasar. Dimana jumlah permintaan itu lebih besar dari penawaran. Ketika permintaan tinggi kemudian men-drive harganya naik.;
- Bahwa keterkaitan para pihak dengan saudara, secara umum pada saat analisis data penjatahan ada 9 (sembilan) pihak yang mendapatkan aliran dana dari pihak yang sama kemudian ada juga dari sisi transaksi. Ketika dicatatkan di bursa pada jadwal pemeriksaan, saksi menemukan bahwa pihak-pihak yang mendapat penjatahan tersebut melakukan penjualan atas saham tersebut di pasar, kemudian pihak-pihak yang melakukan pembelian dari pihak-pihak yang melakukan penjualan itu juga terindikasi terkait. Seingat saksi dari sisi pembelian ada 3 (tiga) nasabah yang melakukan pembelian yang cukup besar pada saat itu juga mendapatkan aliran dana dari pihak yang sama, kemudia salah satunya juga terindikasi keterkaitan dengan perseroan, yaitu dengan Komisaris Perseroan, yaitu Komisaris SURE;
- Bahwa BEI waktu itu menilai dengan adanya aliran dana atau keterkaitan, itu tidak menjadikan transaksi yang terjadi antara 9 (sembilan) dan 3 (tiga) itu adalah transaksi yang wajar dengan melihat bahwa dari transaksi yang dilakukan para pihak yang terindikasi ini mendominasi transaksi pada pasar saat itu. Jadi pertemuan transaksi antara mereka seingat saksi mencakup sampai dengan 71% dari total transaksi yang terjadi pada periode tersebut yang mana dilakukan oleh

Halaman 106 dari 148 halaman. Putusan Nomor 557/G/2023/PTUN.JKT



pihak-pihak yang terindikasi saling terkait. Seingat dan sesuai catatan saksi, pihak-pihak yang melakukan pembelian ada 3 (tiga) pihak, yaitu. Margaretha Undarsa, Drs. H. Sumedi, dan Yeni Ariyanti. Kemudian dari penjualan, yaitu Agatha Azillah, Daniel Nugroho Hidayat, Dewi Ulfah Wardani, Hidayat Tjokrosusanto, Lie Djing Hidayat Tjokrosusanto, Lily Tjokrosusanto, Lina Hidayat Tjokrosusanto, Mintaria, dan Wesley Harjono. Dan dalam periode tanggal 5 sampai dengan 18 Oktober 2018;

- Bahwa Penggugat hanya terindikasi, karena saksi levelnya hanya sampai terindikasi belum sampai ke level pembuktian dan tidak bisa mengatakan itu afiliasi atau bukan karena yang dilihat hanya terdapat indikasi keterkaitan dari data-data yang dikumpulkan dan harus dibuktikan. Pada bursa memang analisisnya hanya sampai menemukan indikasi, belum ada bukti pelanggaran;

- Bahwa ada tidaknya larangan bagi investor yang terkait dengan komisariss emiten untuk membeli saham di pasar sekunder atau pasar regular ada kewajiban penyampaian informasi ketika mengurus perseroan akan meleakukan transaksi saham dari perusahaan tersebut. Tapi terkait larangan saksi tidak tahu dan laporan hanya berlaku untuk pengurus;

- Bahwa terkait jika investornya ibunya pengurus atau siapa, apa perlu lapor, saksi tidak tahu atau tidak ingat pasti aturan itu;

- Bahwa terkait pemeriksaan saksi terhadap aliran dana ada 9 (sembilan) pihak yang menerima penjatahan itu dari pihak yang sama, kemudian dari 3 (tiga) pihak pembelian itu sumber dananya dari pihak lain dari pihak yang sama juga. Misal katakan A, kemudian 3 (tiga) dari pihak pembelian itu dari B, Saksi juga menemukan indikasi keterkaitan antara salah satu ketiga pihak dengan salah satu dari yang ke 9 (sembilan) pihak ini;

- Bahwa terkait kenaikan di bursa hingga 400% wajar atau bukan, apabila sudah mengeluarkan unusual activities dan sudah mengeluarkan suspensi, itu artinya ada transaksi yang tidak biasa yang terjadi atas

Halaman 107 dari 148 halaman. Putusan Nomor 557/G/2023/PTUN.JKT



efek tersebut. Jika yang signifikan memerlukan tindakan pengawasan yang diperlukan;

- Bahwa prosedur pelaporan dari bursa ke OJK dalam hal adanya indikasi pelanggaran, Apabila menemukan indikasi pelanggaran ketentuan itu akan membuat laporan hasil pemeriksaan di review oleh pimpinan kemudian dilaporkan ke OJK dan saksi ikut dalam menyusun laporan;

- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan Bursa tidak melibatkan instansi lain, terkait ada sanksi pidana. Dan tidak hanya penilaian dari bursa yang dilaporkan hasil pemeriksaan tetapi hasil analisis dari bursa.;

- Bahwa hanya indikasi, yang ditemukan adalah indikasi. Sekiranya ada indikasi pelanggaran dan dokumen atau data pendukung yang ada untuk disampaikan ke OJK, jika terdapat pelanggaran transaksi.;

- Bahwa pernah ada tapi tidak ingat kasus lain yang kenaikannya seperti SURE 400%, karena ada kurang lebih 900 saham di bursa.;

- Bahwa tidak hanya kenaikan harga, tetapi juga pola transaksi yang menjadi concern dari bursa sebagai acuan atau ada acuan lain;

- Bahwa benar, dengan menemukan adanya pertemuan transaksi antara para pihak-pihak yang terindikasi terkait terhadap SURE selain kenaikannya tidak wajar dan pola transaksi juga tidak wajar, sehingga menjadi concern.;

- Bahwa dalam laporan pemeriksaan saksi tidak sampai menyimpulkan adanya pelanggaran pidana yang dilakukan oleh pihak-pihak yang saksi sebutkan.;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 25 Maret 2024;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya sengketa;

Halaman 108 dari 148 halaman. Putusan Nomor 557/G/2023/PTUN.JKT



Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat TERGUGAT Nomor: S-178/PM.11/2022 tertanggal 05 Oktober 2022, hal : Sanksi Administratif berupa Denda (*vide* bukti P-2 = T-1);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 19 Desember 2023 yang memuat eksepsi dan Jawaban pada pokok perkara yang pada pokoknya telah menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat dan atas Jawaban tersebut Penggugat telah mengajukan Replik pada Persidangan tanggal 03 Januari 2024, dan Tergugat mengajukan Duplik pada Persidangan tanggal 17 Januari 2024;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil dalam jawab jinawab, pembuktian dan kesimpulan para pihak, Pengadilan akan mempertimbangkan perkara ini dengan sistematika sebagai berikut:

1. Pertimbangan terhadap aspek formal gugatan;
2. Pertimbangan tentang pokok sengketa yang meliputi kewenangan pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan objek sengketa, prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa sistematika pertimbangan tersebut bersifat kasuistis, artinya dimungkinkan seluruh sistematikanya dipertimbangkan dan dimungkinkan pula hanya bagian pertama atau sampai bagian kedua saja yang dipertimbangkan dan tidak lagi mempertimbangkan bagian selanjutnya apabila menurut Majelis Hakim pertimbangan tersebut telah cukup;

I. Aspek Formal Gugatan

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan Pokok Perkara, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan yang meliputi:

- a. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengadili gugatan Penggugat;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat untuk mengajukan gugatan;
- c. Tenggang waktu pengajuan gugatan dan upaya administratif oleh Penggugat;

Halaman 109 dari 148 halaman. Putusan Nomor 557/G/2023/PTUN.JKT



a. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan absolut pengadilan adalah kewenangan suatu badan peradilan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan suatu perkara atau sengketa yang masuk dalam lingkup kewenangannya dan bagi Peradilan Tata Usaha Negara kewenangannya diatur dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya dalam putusan disebut sebagai UU Peratun) yang menyatakan "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara*", sedangkan yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya dalam Putusan disebut sebagai UU Peratun) menyatakan bahwa "*sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan dan/atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku*", bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan penjelasannya dalam Pasal 1 angka 4 UU Peratun menyatakan bahwa, "*Istilah "sengketa" yang dimaksudkan disini mempunyai arti khusus sesuai dengan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara yaitu menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum badan atau pejabat tata usaha negara dalam mengambil keputusan pada dasarnya mengemban kepentingan umum dan masyarakat, tetapi dalam hal dan kasus tertentu dapat saja dirasakan mengakibatkan kerugian bagi orang atau badan hukum perdata tertentu; dalam asas hukum tata usaha negara kepada yang bersangkutan harus diberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan*", dan yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Peratun menyatakan bahwa, "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha*

Halaman 110 dari 148 halaman. Putusan Nomor 557/G/2023/PTUN.JKT



Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Peratun tersebut terdapat unsur-unsur atau syarat yang harus termuat dalam sebuah KTUN, yaitu:

1. Suatu penetapan tertulis yang bersifat konkret, individual, dan final;
2. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara;
3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara;
4. Menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya dalam Putusan disebut sebagai UUAP) disebutkan

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. *Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AAUPB;*
- d. *Bersifat final dalam arti luas;*
- e. *Keputusan berpotensi menimbulkan akibat hukum dan atau ;*
- f. *Keputusan yang berlaku bagi masyarakat”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 UUAP tersebut, maka pemaknaan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 UU Peratun diperluas dengan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 87 huruf a sampai huruf f UUAP;

Menimbang, bahwa kemudian Pengadilan akan mempertimbangkan, apakah objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur atau elemen-



elemen sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud oleh Pasal 87 UUAP tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup Tindakan faktual;
 - Bahwa, wujud fisik dari objek sengketa *a quo* adalah tertulis dan tidak bergantung bagaimana dengan format dan bentuknya;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
 - Bahwa, objek sengketa *a quo* dikeluarkan oleh Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang secara yuridis dipandang sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan (eksekutif) atau keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif dan bukan dalam rangka tindakan membuat peraturan perundang-undangan (*regelgeving*) serta bukan perbuatan yang bersifat mengadili (*rechtspraak*);
- c. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AAUPB
 - Bahwa, tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* berdasarkan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagai acuan merupakan perbuatan hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk umum atau peraturan perundang-undangan yang merupakan ketentuan yang bersifat publik ;
- d. Bersifat final dalam arti luas
 - Bahwa, dengan terbitnya objek sengketa *a quo* tidak terdapat tindakan administratif berupa persetujuan dari atasan maupun upaya hukum administratif lainnya yang dilakukan sehingga bersifat final ;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
 - Bahwa, dengan terbitnya objek sengketa *a quo* akibat hukum bagi Penggugat yaitu menimbulkan akibat hukum yakni penetapan suatu kewajiban pembayaran denda sebesar 2.000.000.000,-(dua milyar rupiah) yang harus dilaksanakan oleh Penggugat;
- f. Keputusan yang berlaku bagi masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo*, maka berlaku pula bagi Penggugat sebagai warga masyarakat;

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* merupakan penetapan tertulis berupa Surat TERGUGAT Nomor: S-178/PM.11/2022 tertanggal 05 Oktober 2022, hal : Sanksi Administratif berupa Denda, (Vide bukti P-2=T-1) yang telah final dalam pengertian Tergugat tidak memerlukan persetujuan atasan atau instruksi badan/pejabat TUN yang sejajar untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*, diterbitkan oleh Tergugat sebagai badan atau instansi yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam bidang keuangan yang dalam keputusan *in casu* berisi tindakan hukum tata usaha negara yaitu pengenaan sanksi administratif berupa denda kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa *a quo* dan bila dihubungkan dengan uraian pertimbangan di atas serta ketentuan Pasal 47 UU Peratun dan Pasal 87 UUAP, maka Pengadilan berpendapat sengketa *a quo* merupakan sengketa tata usaha negara, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat adalah Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan yang bertempat kedudukan di Jakarta, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Peradilan TUN, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa ini;

b. Kedudukan Hukum/Kepentingan Penggugat

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara berkaitan dengan ada atau tidaknya unsur kepentingan untuk menggugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan TUN yang berbunyi *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang*

Halaman 113 dari 148 halaman. Putusan Nomor 557/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

Menimbang, bahwa orang atau badan hukum perdata untuk dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara haruslah mempunyai kepentingan. Bahwa dasar/alasan yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat khususnya pada dalil point c halaman 5 (lima) yang pada pokoknya Penggugat merasa dirugikan dengan diterbitkannya *objectum litis*;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai akibat dari diterbitkannya objek sengketa, sehingga ia mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya dalam putusan disebut UU Peratun) yang berbunyi "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 53 ayat (1) UU Peratun maupun dalam Penjelasan, tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan kepentingan itu, maka Pengadilan mengutip pengertian "Kepentingan", sebagaimana diuraikan oleh Indroharto, S.H. dalam bukunya "Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara", Buku II, halaman 37, yang menguraikan bahwa, pengertian kepentingan itu dalam kaitannya dengan hukum acara Tata Usaha Negara, mengandung 2 (dua) arti yaitu:

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dimana "Suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum" tersebut dapat kita lihat adanya hubungan antara orang yang bersangkutan di satu

Halaman 114 dari 148 halaman. Putusan Nomor 557/G/2023/PTUN.JKT



pihak dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan di lain pihak;

2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;

Bahwa tujuan yang hendak dicapai dengan berproses terlepas dari kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum. Barang siapa yang menggunakan hak untuk berproses dianggap ada maksudnya. Bila ada kepentingan, maka baru boleh berproses (*point d'interest point d'action*). Dapat saja kepentingan berproses itu hapus sewaktu proses berjalan, contoh SK pemecatan yang digugat kemudian dicabut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Profesor Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia berpendapat bahwa kepentingan hukum pada umumnya diartikan dengan adanya suatu kerugian yang diderita langsung oleh seseorang. Seseorang yang tidak menderita kerugian mengajukan tuntutan hak, tidak mempunyai kepentingan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Profesor Sudikno Mertokusumo dalam artikelnya berjudul Gugatan *Actio Popularis* dan Batas Kewenangan Hakim yang dimuat di laman www.hukumonline.com mengatakan bahwa kepentingan di sini bukan asal setiap kepentingan, tetapi kepentingan hukum secara langsung, yaitu kepentingan yang dilandasi dengan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dan hubungan hukum itu langsung dialami sendiri secara konkrit oleh Penggugat. Kalau dimungkinkan setiap orang boleh menggugat tanpa syarat adanya "kepentingan hukum yang langsung", maka dapat dipastikan pengadilan akan kebanjiran gugatan-gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan pengertian "kepentingan" tersebut di atas menunjukkan bahwa unsur adanya kepentingan yang dirugikan merupakan unsur yang paling pokok yang harus melekat pada diri Penggugat untuk mengajukan gugatan atas suatu Tindakan, karena dengan unsur tersebut terjadi hubungan *causal verband* antara Penggugat sebagai subjek hukum dengan objek sengketa yang



digugat, hal tersebut sejalan dengan adagium *point d'interet–point d'action* atau bila ada kepentingan, maka disitu baru bisa menggugat;

Menimbang, bahwa timbulnya suatu kepentingan hukum harus selalu didasarkan pada hubungan hukum (*rechtbetrekking*) terlebih dahulu, kepentingan hukum (*rechtbelang*) tidak serta merta timbul tanpa adanya hubungan hukum sebelumnya. dalam konteks Peradilan Tata Usaha Negara, hak dari Penggugat yang dirugikan itu haruslah didasarkan pada hubungan hukum yang telah menimbulkan pengaruh pada kepentingan hukum Penggugat sebagai akibat langsung dari keputusan tata usaha negara tersebut, dan bukannya sebagai akibat dari peristiwa hukum lain meskipun hal itu ada kaitannya;

Menimbang, bahwa Penggugat merasa dirugikan oleh objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat yang mengenakan sanksi denda administratif kepada Penggugat (*vide* bukti P-2 = T-1). Hal mana, keputusan objek sengketa adalah terkait dengan penjatuhan sanksi administratif sebesar 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah) terhadap Penggugat oleh Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan in casu Tergugat, oleh karenanya Pengadilan berkesimpulan bahwa Penggugat mempunyai hubungan hukum (*rechtbetrekking*) dengan terbitnya objek sengketa sehingga Penggugat mempunyai kepentingan hukum (*rechtbelang*) untuk mengajukan gugatan terhadap penerbitan Surat Tergugat Nomor: S-178/PM.11/2022 tertanggal 05 Oktober 2022, hal : Sanksi Administratif berupa Denda;

Menimbang, bahwa dengan adanya kepentingan terhadap objek sengketa, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan ini;

c. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan dan Upaya Administratif

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu untuk mengajukan gugatan dan upaya administratif di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya dalam putusan disebut UU



Peratun) jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya dalam putusan disebut Perma No. 6 Tahun 2018);

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu untuk dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 55 UU Peratun yang berbunyi sebagai berikut "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

Menimbang, bahwa sedangkan ketentuan-ketentuan yang mengatur upaya administratif, Pengadilan antara lain berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 48 UU Peratun;

1) *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia;*

2) *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;*

2. Pasal 75 ayat (1) dan (2), dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya dalam Putusan ini disebut UUAP);

Pasal 75 ayat (1) dan (2) UU UUAP;

1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;*



2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*

- a. keberatan; dan
- b. banding;

Pasal 76 UUAP;

- 1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;*
- 2) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;*
- 3) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;*
- 4) *Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif;*

3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya dalam Putusan ini disebut Perma No. 6 Tahun 2018) :

- Pasal 2 ayat (1) mengatur Pengadilan berwenang memeriksa, memutus, menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi;
- Pasal 3 ayat (1) mengatur Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;
- Pasal 3 ayat (2) mengatur Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif,

Halaman 118 dari 148 halaman. Putusan Nomor 557/G/2023/PTUN.JKT



Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

- Pasal 5 ayat (1) mengatur “*Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administratif;*

Menimbang, bahwa kajian filosofis dari kewajiban ditempuhnya upaya administratif sebelum mengajukan gugatan antara lain:

- Penyelesaian secara internal jauh lebih efektif, efisien dan lengkap;
- Instansi internal lebih mengetahui suasana kebatinan dari persengketaan;
- Tugas utama Pemerintah adalah melayani masyarakat, bukan melayani gugatan;
- Upaya administratif merupakan *premium remidium* sedangkan gugatan di PTUN merupakan *ultimum remedium*;

Menimbang, bahwa untuk menghitung tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat dan Upaya Administratif dalam sengketa *a quo* maka Majelis Hakim akan menguji sejak kapan Penggugat dikualifikasi pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya. Bahwa Pengadilan terlebih dahulu menilai dan mempelajari fakta-fakta hukum yang relevan untuk dijadikan dasar penghitungan tenggang waktu menggugat dan upaya administratif yang telah ditempuh oleh Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat telah menerbitkan objek sengketa berupa Surat Nomor: S-178/PM.11/2022 hal : Sanksi Administratif berupa Denda pada tanggal 05 Oktober 2022, objek sengketa tersebut diterima oleh Penggugat pada tanggal 10 Oktober 2022. Lebih lanjut, setelah mengetahui objek sengketa, sesuai dengan hak yang dimiliki secara hukum (*vide* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan *jo.* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2015 (Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama) *jo.* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26 /POJK.02/2018 (Perubahan Kedua) *jo.* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36 /POJK.02/2020), Penggugat mengajukan Keberatan melalui surat tertanggal 21 Oktober 2022, Perihal: Keberatan atas Sanksi Administratif Berupa Denda. (vide Bukti P-3) dan diterima oleh Tergugat pada tanggal 25 Oktober 2022, (vide P-6a) selanjutnya Tergugat memberikan Jawaban melalui Surat Otoritas Jasa Keuangan No.S-221/PM.01/2023 tanggal 20 September 2023, Hal: Tanggapan atas Permohonan Sdr. Dra. Margaretha Undarsa (vide Bukti P-6b) dan diterima oleh Penggugat tanggal 05 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil tentang tenggang waktu berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, pada pokoknya dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut dan tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum dan fakta hukum tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat menerima objek sengketa *a quo* pada tanggal 10 Oktober 2023, kemudian Penggugat mengajukan keberatan melalui surat tertanggal 21 Oktober 2023 (vide Bukti P-3 dan P-6a). Selanjutnya Tergugat mengeluarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan No.S-221/PM.01/2023 tanggal 20 September 2023, Hal: Tanggapan atas Permohonan Sdr. Dra. Margaretha Undarsa (vide Bukti P-6b), selanjutnya gugatan *a quo* didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 03 November 2023, dengan demikian gugatan ini masih diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Pasal 5 Perma Nomor 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan di atas, maka dapat dikatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memiliki

Halaman 120 dari 148 halaman. Putusan Nomor 557/G/2023/PTUN.JKT



kewenangan untuk mengadili sengketa ini, Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan, dan pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan Eksepsi dan Pokok Sengketa ini, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat telah Lewat Waktu;

Bahwa Penggugat mengetahui, menerima, dan mendapatkan Objek Sengketa pada tanggal 10 Oktober 2022 sebagaimana dalil Penggugat pada Huruf D angka 3 halaman 6 surat gugatannya dan gugatan diajukan tanggal 03 November 2023 sehingga gugatan Penggugat telah lewat waktu;

2. Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*);

Bahwa Bahwa Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) karena menjadikan Objek Sengketa gugatan dalam perkara *a quo* S-178/PM.11/2022 tanggal 5 Oktober 2022 perihal Sanksi Administratif Berupa Denda;

Bahwa Penggugat telah menempuh upaya administratif tanggal 21 Oktober 2022 perihal Keberatan atas Sanksi Administratif berupa Denda dan telah Tergugat tanggap sebagaimana Surat Tergugat Nomor S-221/PM.01/2023 tanggal 20 September 2023 hal Tanggapan atas Permohonan Keberatan Sdr. Dra. Margaretha Undarsa;

Bahwa dengan demikian, surat tanggapan atas keberatan Penggugat Nomor S-221/PM.01/2023 tanggal 20 September 2023 hal Tanggapan atas Permohonan Keberatan Sdr. Dra. Margaretha Undarsa merupakan satu kesatuan dengan Objek Sengketa, sehingga yang dijadikan sebagai objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Nomor S-221/PM.01/2023 tanggal 20 September 2023 hal Tanggapan atas Permohonan Keberatan Sdr. Dra. Margaretha Undarsa, sehingga terhadap gugatan Penggugat adalah Kabur dan tidak jelas;



Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang Tenggang Waktu mengajukan gugatan, telah dipertimbangkan oleh Pengadilan sebagaimana pertimbangan hukum tentang Formalitas Gugatan bagian Tenggang Waktu dan Upaya Administrasi, sehingga untuk tidak mengulangi hal yang sama oleh karena gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan Gugatannya, sehingga eksepsi Tergugat tentang Tenggang waktu mengajukan gugatan sudah berdasarkan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat Kabur (obscuur libel), dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 56 ayat (1) UU Peradilan TUN menyatakan perihal syarat gugatan di Peradilan TUN yang harus memuat:

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;
- b. nama jabatan dan tempat kedudukan tergugat;
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kedudukan Penggugat sebagai pihak yang dituju langsung oleh terbitnya objek sengketa dan subjek Tergugat dalam perkara ini serta merujuk pada Pasal 6 dan Pasal 9 huruf g Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) dan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU Pasar Modal, maka OJK telah menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;

Menimbang, bahwa selain itu terhadap gugatan Penggugat telah dilakukan perbaikan dalam hal syarat formal gugatan pada pemeriksaan persiapan dan hal mana gugatan tersebut telah berisi identitas para pihak, dasar gugatan dan petitumnya secara jelas, oleh karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi aspek formalitas gugatan, sehingga eksepsi



Tergugat mengenai Gugatan *A Quo* Kabur (*Obscuur Libel*) beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang tenggang waktu mengajukan Gugatan dan Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) telah dinyatakan tidak diterima dan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur formalitas gugatan, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan Pokok Perkaranya sebagai berikut;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil jawab jinawab maupun kesimpulan yang diajukan oleh para pihak yang dihubungkan dengan Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka pokok permasalahan sengketa ini adalah: apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan/atau bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak?;

Menimbang, bahwa terhadap makna bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku menurut Pengadilan harus memiliki arti, apakah keputusan tata usaha negara yang disengketakan telah dikeluarkan oleh badan atau pejabat yang tidak berwenang ? apakah penerbitan keputusan tata usaha negara telah dilakukan sesuai prosedur dari ketentuan hukum yang menjadi dasar diterbitkannya keputusan itu ? dan apakah keputusan yang diterbitkan tersebut telah sesuai dengan aspek substansi penerbitan keputusan tata usaha negara atau tidak? hal mana terhadap salah satu unsur saja tidak terpenuhi maka secara hukum cukup bagi Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dimana syarat sah suatu Keputusan meliputi: a. ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang b. dibuat sesuai prosedur dan c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan berdasar Peraturan Perundang-



undangan dan AUPB maka fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut akan digunakan untuk mempertimbangkan aspek kewenangan, prosedur dan substansi objek sengketa sebagai berikut;

Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa secara konseptual di dalam kaidah hukum administrasi suatu kewenangan yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha negara jika disejajarkan dengan istilah *bevoegheid* dalam bahasa Belanda dan istilah *authority* dalam *law dictionary*, diartikan sebagai kekuasaan untuk mengatur sendiri dan /atau hak untuk melakukan tindakan hukum, sedangkan untuk makna kewajiban memiliki pengertian, kekuasaan menyelenggarakan urusan pemerintahan yang harus didasarkan pada aturan hukum serta asas hukum dengan kata lain bahwa kewenangan merupakan kekuasaan yang mempunyai landasan hukum agar tidak menimbulkan kesewenang-wenangan sesuai dengan maksud dan tujuan diberikannya kewenangan tersebut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan mengatur antara lain hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1 angka 1: *Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.*

Pasal 1 ayat (2): *OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini*

Pasal 6 : *OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:*
a. *kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;*
b. *kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan*



- c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya

Pasal 9 : Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

- g. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan

Menimbang, bahwa objek sengketa pada pokoknya merupakan pengenaan Sanksi Administratif berupa Denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada Penggugat (*vide* bukti P-2= T-1);

Menimbang, bahwa Pasal 93 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, menentukan "Emiten, Perusahaan Publik, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, lembaga penilaian harga Efek, penyelenggara dana perlindungan pemodal, Pihak penerbit daftar Efek syariah, Perusahaan Pemingkat Efek, Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, wakil Penjamin Emisi Efek, wakil Perantara Pedagang Efek, wakil Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana, wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana, ahli syariah pasar modal, Agen Perantara Pedagang Efek, Biro Administrasi Efek, Bank Kustodian, Wali Amanat, profesi penunjang Pasar Modal, dan Pihak lain yang telah memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan, anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan setiap Pihak yang memiliki secara langsung maupun tidak langsung paling sedikit 5% (lima persen) saham Emiten atau Perusahaan Publik, serta Pihak lain yang melakukan pelanggaran dan/atau menyebabkan terjadinya pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda berupa kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c. pembatasan kegiatan usaha;

Halaman 125 dari 148 halaman. Putusan Nomor 557/G/2023/PTUN.JKT



- d. pembekuan kegiatan usaha;
- e. pencabutan izin usaha;
- f. pembatalan persetujuan;
- g. pembatalan pendaftaran;
- h. pencabutan efektifnya Pernyataan Pendaftaran; dan/atau
- i. pencabutan izin orang perseorangan."

Menimbang, bahwa karena kedudukan Penggugat sebagai salah satu investor yang merupakan nasabah pemilik Rekening Efek terdaftar di PT Jasa Utama Capital Sekuritas sedangkan Tergugat adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, Pasar Modal dan kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan mempunyai wewenang antara lain: menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan dengan menggunakan penafsiran sistematis terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka menurut hemat Pengadilan, Tergugat mempunyai kewenangan secara atributif/secara materi/*Ratione Material* dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Aspek Prosedur

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa obyek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat sesuai dengan kewenangannya maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan tentang aspek prosedural formal dalam penerbitan objek sengketa apakah telah sesuai atau tidak dengan peraturan yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Para Pihak diperoleh fakta hukum yang antara lain pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Penggugat adalah salah satu investor yang merupakan nasabah pemilik Rekening Efek terdaftar di PT Jasa Utama Capital Sekuritas. Penggugat pada tanggal 11 Oktober 2018 telah melakukan investasi dengan membeli saham PT. Super Energy ("SURE") melalui Pasar Reguler pada Bursa Efek Indonesia dengan total pembelian sebanyak 69.953.500 lembar saham dengan harga Rp. 630.-/lembar sebagaimana juga berdasarkan Formulir bukti pembelian saham Sure tertanggal 11 Oktober 2018 (vide bukti P-1);
- Bahwa Penggugat atas nama Dra Margaretha Undarsa berdasarkan Customer Portfolio PT Jasa Utama Capital Sekuritas tanggal 31 Oktober 2019 dengan account No. 01-02-10673 (vide Bukti T-27 dan T-28) dengan formulir pembukaan rekening efek individu pada PT Jasa Utama Capital Sekuritas (Vide Bukti T-26);
- Bahwa atas transaksi investasi yang dilakukan Penggugat dan Investor lainnya pada PT. Super Energy (selanjutnya disebut "Transaksi SURE"), pihak Tergugat telah melakukan pemeriksaan dan permintaan Konfirmasi, Permintaan Informasi dan Dokumen terhadap Penggugat, investor lainnya dan pihak terkait yang melakukan Transaksi SURE dalam rentang waktu antara tanggal 05 sampai tanggal 18 Oktober 2018 (vide Bukti P-4a, P-5, P-9a, T-24, T-25, T-32, T-33, T-47, T-48, T-57A, T-57B, T-60, T-62, T-63, T-66, T-69 s/d T-102);
- Bahwa atas Pemeriksaan, Permintaan Konfirmasi dan Dokumen kepada Penggugat, Tergugat telah melakukan Teguran Pertama (vide Bukti P-7a= Bukti T-103), dan Teguran kedua kepada Penggugat (vide Bukti T-104);
- Bahwa selain dari pemeriksaan dan permintaan konfirmasi dan Data kepada Penggugat berdasarkan Bukti P-4a, P-5, P-9a, T-24, T-25, T-32, T-33, T-34, T-35, T-47, T-48, T-57A, T-57B, T-60, T-62, T-63, T-66, T-69 s/d T-102), Tergugat juga telah meminta keterangan, konfirmasi dan data kepada pihak-pihak antara lain :
 - a. Deddy Suganda Widjaja selaku Direktur Utama PT Jasa Utama Capital Sekuritas yang merupakan penjamin pelaksana Efek saham

Halaman 127 dari 148 halaman. Putusan Nomor 557/G/2023/PTUN.JKT



SURE pada saat IPO dan yang memberikan rekomendasi Nasabah dan mengatur untuk aliran dana pembelian saham SURE pada saat IPO dan di Pasar Reguler (T-23T- 24, T-25);

b. M. Andy Arslan Djunaid selaku Komisaris Utama dan Pemegang Saham Mayoritas (70%) PT Jasa Utama Capital Sekuritas yang dananya digunakan untuk pembelian saham SURE pada saat IPO dan di Pasar Reguler yang dilakukan oleh ke 11 (sebelas) nasabah PT Jasa Utama Capital Sekuritas (T-22, T-50, T-51);

c. PT Jasa Utama Capital Sekuritas yang memfasilitasi nasabah-nasabah pada huruf a) dan b) diatas mendapatkan pendanaan dari M. Andy Arslan Djunaid yang digunakan untuk pembelian saham SURE pada saat IPO dan di Pasar Reguler (T-24, T-25, T-26, T-27, T-47, T-48) ;

d. Bursa Efek Indonesia berupa Dokumen Data Transaksi Efek (DTE) disertai Single Investor Identity dan Nasabah yang melakukan transaksi Periode Oktober 2018 (vide bukti T-34, T-35, T-36, T-37, ;

e. Deddy Suganda, Agustus Sani Nugroho, M. Andy Arslan Djunaid Ferry Suranto, Kaswan Suranto, Agatha Anhillia, Daniel Nugroho Hidayat, Hidayat Tjokrosusanto, Lie Djing Hidayat, Lie Djing Tjokrosusanto, Lily Tjokrosusanto, Lina Hidayat Tjokrosusanto, Dewi Ulfah Wardani, Wesley Harjono, Yeni Ariyanti, Drs H Sumedi, (Vide Bukti T-55 s/d bukti T-102);

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Deputy Komisioner Pengawas Pasar Modal I Nomor KEP-11/PM.1/RIKSA/II/2020, tanggal 20 Februari 2020, Tentang Penetapan Dimulainya Pemeriksaan di Sektor Pasar Modal dan Keputusan Deputy Komisioner Pengawas Pasar Modal I Nomor KEP-63/PM.1/RIKSA/IX/2020, tanggal 2 September 2020, tentang Perubahan atas Keputusan Deputy Komisioner Pengawas Pasar Modal I Nomor KEP-11/PM.1/RIKSA/II/2020, tanggal 20 Februari 2020, tentang Penetapan Dimulainya Pemeriksaan di Sektor Pasar Modal (vide Bukti T-107, T-108);



- Bahwa selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diduga melanggar Peraturan Pasar Modal berupa Surat Perintah Pemeriksaan Nomor SPRIN-63/PM.1/RIKSA/IX/2020, tanggal 2 September 2020, dan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor SPRIN-11/PM.1/RIKSA/II/2020, tanggal 20 Februari 2020 (vide Bukti T-109 dan T-110);
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan oleh Tergugat terhadap pihak-pihak terkait in casu Penggugat kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia No KEI-12157/DIR/119 tanggal 20 November 2019 (Vide Bukti T -129), Data Transaksi Efek PT Super Energy Tbk tanggal 25 November 2020 (Vide Bukti T-126) dan Mutasi Rekening dan Formulir Pembukaan Rekening Efek Individu atas nama Deddy Suganda, Agustus Sani Nugroho, M. Andy Arslan Djunaid Ferry Suranto, Kaswan Suranto, Agatha Anhilla, Daniel Nugroho Hidayat, Hidayat Tjokrosusanto, Lie Djing Hidayat, Lie Djing Tjokrosusanto, Lily Tjokrosusanto, Lina Hidayat Tjokrosusanto, Dewi Ulfah Wardani, Wesley Harjono, Yeni Ariyanti, Drs H Sumedi, (vide T-111 B s/d bukti T-124, T 134 s/d 143);
- Bahwa Tim pemeriksa kemudian melakukan Pemeriksaan terhadap Laporan Tahunan PT Super Energy Tbk (Bukti T-144), Lembar Pernyataan Minat Pemesanan Pembelian Saham atas nama Penggugat, Agatha Anzilla, Daniel Nugroho Hidayat, Dewi Ulfah Wardani, dan kawan kawan sebagai pihak investor (Vide Bukti T-145 s/d T-152);
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap data-data Daftar Pemegang Saham (DPS) Harian PT Super Energy. Tbk periode 1 Oktober 2018 sampai dengan 31 Oktober 2018. (vide Bukti T-130), Nama dan Data Identitas (List Sub Account) pemegang saham SURE periode 1 Oktober 2018 sampai dengan 31 Oktober 2018 (vide bukti T-131);
- Bahwa terdapat permintaan data dari Tergugat kepada pihak-pihak terkait berupa Surat Tergugat kepada Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor S-324/PM.121/2021, tanggal 22 Februari 2021, Hal. Permintaan Data/Dokumen), Surat Tergugat kepada Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor S-426/PM.121/2021, tanggal 9 Maret 2021,

Halaman 129 dari 148 halaman. Putusan Nomor 557/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. Permintaan Data/Dokumen, Surat Tergugat kepada Direksi PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek (BAE) Nomor S-170/PM.121/2021, tanggal 21 Januari 2021, Hal. Permintaan Informasi dan Dokumen, Prospektus Penawaran Umum Perdana Saham SURE, dan Mutasi Rekening PT Bank Mandiri (Persero). Tbk (Vide Bukti T-153 s/d T-157);

- Bahwa atas dugaan Pelanggaran tentang Pasar Modal, Penggugat telah bersurat kepada Tergugat berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Penggugat kepada OJK Direktur Pemeriksaan Pasar Modal, tanggal 17 Desember 2020;
- Bahwa selanjutnya telah terbit objek sengketa berupa Surat Tergugat Nomor: S-178/PM.11/2022 tertanggal 05 Oktober 2022, hal: Sanksi Administratif Berupa Denda yang ditujukan kepada Penggugat (Vide Bukti P-2=T-1);
- Bahwa Penggugat telah melakukan keberatan kepada Tergugat sebagaimana Tanda Terima Pengiriman Surat/Laporan/Dokumen Lain Kepada Otoritas Jasa Keuangan tanggal 25 November 2022, Uraian Dokumen Keberatan atas Sanksi Administrasi berupa denda Dra. Margaretha Undarsa Surat Keberatan Penggugat tertanggal 21 Oktober 2022, (vide T-6A0 dan Keberatan berupa Sanksi Administratif Berupa Denda (vide Bukti P-3);
- Bahwa atas keberatan Penggugat selanjutnya Tergugat memberikan Jawaban melalui Surat Otoritas Jasa Keuangan No.S-221/PM.01/2023 tanggal 20 September 2023, Hal: Tanggapan atas Permohonan Sdr. Dra. Margaretha Undarsa (vide Bukti P-6b) dan diterima oleh Penggugat tanggal 05 Oktober 2023;

Menimbang bahwa dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, berbunyi sebagai berikut :

- (1) *Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi pengawasan sektor jasa keuangan di lingkungan*

Halaman 130 dari 148 halaman. Putusan Nomor 557/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



OJK, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.;

(2) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat

(2) dapat diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1).;

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

a. menerima laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di sektor jasa keuangan;

b. melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan;

c. melakukan penelitian terhadap Setiap Orang yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan;

d. memanggil, memeriksa, serta meminta keterangan dan barang bukti dari Setiap Orang yang disangka melakukan, atau sebagai saksi dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan;

e. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan;

f. melakukan penggeledahan di setiap tempat tertentu yang diduga terdapat setiap barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang yang dapat dijadikan bahan bukti dalam perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan;

g. meminta data, dokumen, atau alat bukti lain, baik cetak maupun elektronik kepada penyelenggara jasa telekomunikasi;

h. dalam keadaan tertentu meminta kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan pencegahan terhadap orang yang diduga telah melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

i. meminta bantuan aparat penegak hukum lain;



- j. *meminta keterangan dari bank tentang keadaan keuangan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;*
- k. *memblokir rekening pada bank atau lembaga keuangan lain dari pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan;*
- l. *meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan; dan*
- m. *menyatakan saat dimulai dan dihentikannya penyidikan.*

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/2018 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Sektor Pasar Modal, diatur sebagai berikut :

- 1) Pemeriksaan dilakukan dengan tujuan untuk membuktikan ada atau tidak adanya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal;**
- 2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal:**
 - a. *adanya laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari pihak tentang adanya pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal;*
 - b. *tidak dipenuhinya kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak yang memperoleh perizinan, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang dipersyaratkan untuk menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau terdapat indikasi atau petunjuk tentang terjadinya pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal;*
 - c. *terdapat indikasi atau petunjuk tentang terjadinya pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal;*

Menimbang, bahwa Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.04/2018 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Sektor Pasar Modal menentukan *tata cara pelaksanaan Pemeriksaan dilakukan dengan:*

- a. *Pemeriksaan dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang Pemeriksa;*



- b. Pemeriksaan dilaksanakan di kantor Pemeriksa atau di kantor, di pabrik, di tempat usaha, di tempat tinggal, atau di tempat lain yang diduga ada kaitannya dengan pelanggaran yang terjadi;
- c. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam dan hari kerja dan dapat dilanjutkan di luar jam kerja dan hari kerja, jika diperlukan;
- d. hasil Pemeriksaan diwujudkan dalam laporan hasil Pemeriksaan; dan
- e. hasil Pemeriksaan yang disetujui pihak yang diperiksa dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pihak yang diperiksa;

Menimbang, bahwa Tergugat telah melakukan tata cara pemeriksaan terhadap Penggugat dan pemeriksaan terhadap pihak lain yang diduga terlibat atau mengetahui pelanggaran sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya sebagai berikut:

- Bahwa penerbitan Objek Sengketa dimulai dari adanya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) PT Bursa Efek Indonesia (BEI) atas Transaksi Saham PT Super Energy Tbk Periode 5 s.d 18 Oktober 2018 yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat Nomor: S-05413/BEI.WAS/09-2019 tanggal 11 September 2019 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Saham PT Super Energy Tbk (SURE) periode 5 s.d 18 Oktober 2018 (vide Bukti T-5,) ;
- Bahwa selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diduga melanggar Peraturan Pasar Modal berupa Surat Perintah Pemeriksaan Nomor SPRIN-63/PM.1/RIKSA/IX/2020, tanggal 2 September 2020, dan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor SPRIN-11/PM.1/RIKSA/II/2020, tanggal 20 Februari 2020 (vide Bukti T-109 dan T-110)
- Adapun berdasarkan Bukti T-5 tersebut berupa hasil laporan dari BEI, antara lain didapatkan fakta bahwa:
 1. Terdapat indikasi penjataan yang tidak wajar atas saham SURE sehingga mengakibatkan kelangkaan order jual di pasar reguler. Adanya ketimpangan antara order beli dengan order jual mengakibatkan nasabah jual memegang peran besar atas penentuan harga transaksi. Kelangkaan order jual karena hanya sebesar 0,63%



dari total saham IPO yang diberikan kepada masyarakat umum. Sedangkan sisanya sebanyak 55,36% diberikan kepada Asian Global Energy Pte. Ltd. melalui mekanisme *Mandatory Convertible Bond* dan sembilan nasabah lain yang kesemuanya merupakan nasabah PT Jasa Utama Capital (AB YB) yaitu Dewi Wardani, Wesley Harjono, Agatha Anzilla, Lie Djing Hidayat Tjokrosusanto, Daniel Nugroho Hidayat, Lily Tjokrosusanto, Mintaria, Lina Hidajat Tjokrosusanto, dan Hidayat Tjokro Susanto sebanyak 236.600.000 saham atau sebesar 44,01%;

2. Sebagian besar transaksi jual kesembilan nasabah tersebut (75,99%) dilakukan dengan lawan transaksi yang juga diindikasikan memiliki keterkaitan yaitu Dra. Margaretha Undarsa *in casu* Penggugat, Drs. H. Sumedi, dan Yeni Ariyanti, yang ketiganya merupakan nasabah Anggota Bursa (AB) PT Jasa Utama Capital Sekuritas (YB). Semua transaksi tersebut dilakukan di pasar reguler selama periode pemeriksaan Bursa;

3. Ditemukan adanya aliran dana dari Ferry Suranto kepada Drs. H. Sumedi, Yeni Ariyanti, dan Dra. Margaretha Undarsa *in casu* Penggugat. Selain itu ditemukan juga keterkaitan ketiga nasabah tersebut dengan pengurus Perseroan (emiten);

4. BEI menyimpulkan nasabah-nasabah yang berkontribusi besar atas penjatahan saham pada saat penawaran umum perdana dan transaksi saham SURE selama periode 5 s.d 18 Oktober 2018 adalah nasabah-nasabah yang diindikasikan memiliki keterkaitan dengan Perseroan (emiten). Hal ini mengindikasikan bahwa distribusi saham yang diberikan melalui mekanisme penawaran umum perdana tidak benar-benar diberikan ke "publik" dan sebagian dari nasabah-nasabah tersebut juga turut serta menciptakan likuiditas saham SURE pada periode periode 5 s.d 18 Oktober 2018;

5. Bahwa untuk menindaklanjuti Surat dari BEI, Tergugat menerbitkan Surat Nomor: ST-240/PM.121/2019 tanggal 4 Oktober 2019 mengenai pengumpulan data, dokumen, dan atau informasi dari para Pihak yang diduga melakukan, terlibat dan atau mengetahui



dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal (Analisis Awal) terkait Perdagangan Saham PT Super Energy Tbk (SURE) Periode 5 s.d 18 Oktober 2018 (vide Bukti T-106);

- Bahwa selain dari pihak Penggugat (vide Bukti T-61, T-62 dan T-63) berdasarkan Bukti P-4a, P-5, P-9a, T-24, T-25, T-32, T-33, T-34, T-35, T-47, T-48, T-57A, T-57B, T-60, T-62, T-63, T-66, T-69 s/d T-102) Pihak-pihak yang dimintakan keterangan dalam Pemeriksaan, antara lain :

a. Deddy Suganda Widjaja selaku Direktur Utama PT Jasa Utama Capital Sekuritas yang merupakan penjamin pelaksana Efek saham SURE pada saat IPO dan yang memberikan rekomendasi Nasabah dan mengatur untuk aliran dana pembelian saham SURE pada saat IPO dan di Pasar Reguler (T-23T- 24, T-25);

b. M. Andy Arslan Djunaid selaku Komisaris Utama dan Pemegang Saham Mayoritas (70%) PT Jasa Utama Capital Sekuritas yang dananya digunakan untuk pembelian saham SURE pada saat IPO dan di Pasar Reguler yang dilakukan oleh ke 11 (sebelas) nasabah PT Jasa Utama Capital Sekuritas (T-22, T-50, T-51);

c. PT Jasa Utama Capital Sekuritas yang memfasilitasi nasabah-nasabah pada huruf a) dan b) diatas mendapatkan pendanaan dari M. Andy Arslan Djunaid yang digunakan untuk pembelian saham SURE pada saat IPO dan di Pasar Reguler (T-24, T-25, T-26, T-27, T-47, T-48);

d. Bursa Efek Indonesia berupa Dokumen Data Transaksi Efek (DTE) disertai Single Investor Identity dan Nasabah yang melakukan transaksi Periode Oktober 2018 (vide bukti T-34, T-35, T-36, T-37);

e. Deddy Suganda, Agustus Sani Nugroho, M. Andy Arslan Djunaid Ferry Suranto, Kaswan Suranto, Agatha Anhillia, Daniel Nugroho Hidayat, Hidayat Tjokrosusanto, Lie Djing Hidayat, Lie Djing Tjokrosusanto, Lily Tjokrosusanto, Lina Hidayat Tjokrosusanto, Dewi Ulfah Wardani, Wesley Harjono, Yeni Ariyanti, Drs H Sumedi, (Vide Bukti T-55 s/d bukti T-102);



- Bahwa berdasarkan bukti-bukti T-111 s/T-124, T-126, T-129 s/d T-131, T-134 s/d T-144 dan T-153 s/d T-157 Tergugat telah melaksanakan penelaahan terhadap data dan dokumen, serta memeriksa pihak-pihak antara lain:

- a. Data Transaksi Efek (DTE) terkait perdagangan saham SURE Periode 5 s.d. 25 Oktober 2018;
- b. Daftar Pemesanan dan Penjatahan IPO saham SURE;
- c. Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham SURE;
- d. Laporan Manajer Penjatahan PT Jasa Utama Capital;
- e. Laporan Akuntan terkait Penjatahan Saham SURE pada saat IPO;
- f. Prospektus Penawaran Umum Perdana saham SURE;
- g. Data dan dokumen dari PT Bank Mandiri Tbk., PT Bank BNI Tbk., PT Bank Central Asia Tbk. dan PT Bank CIMB Niaga Tbk. melalui Pengawas Perbankan OJK. Data dan dokumen tersebut berupa:
 - a. Mutasi rekening;
 - b. Voucher transaksi RTGS;

Menimbang, bahwa selain Tergugat telah melakukan tata cara pemeriksaan terhadap Penggugat (vide bukti T-61, T-62 dan T-63) dan pemeriksaan terhadap pihak lain yang diduga terlibat atau mengetahui pelanggaran tersebut, terdapat data dan dokumen yang dapat dijadikan bahan telaahan oleh Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa sebagaimana bukti T-111 s/T-124, T-126, T-129 s/d T-131, T-134 s/d T-144 dan T-153 s/d T-157, serta terdapat Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) atas nama Penggugat, serta telah memeriksa Mutasi Rekening dan Formulir Pembukaan Rekening Efek Individu atas nama Deddy Suganda, Agustus Sani Nugroho, M. Andy Arslan Djunaid Ferry Suranto, Kaswan Suranto, Agatha Anhillia, Daniel Nugroho Hidayat, Hidayat Tjokrosusanto, Lie Djing Hidayat, Lie Djing Tjokrosusanto, Lily Tjokrosusanto, Lina Hidayat Tjokrosusanto, Dewi Ulfah Wardani, Wesley Harjono, Yeni Ariyanti, Drs H Sumedi, (vide T-111 B s/d bukti T-124, T 134 s/d 143) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor S-324/PM.121/2021, tanggal 22 Februari

Halaman 136 dari 148 halaman. Putusan Nomor 557/G/2023/PTUN.JKT



2021, Hal. Permintaan Data/Dokumen), Surat Tergugat kepada Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor S-426/PM.121/2021, tanggal 9 Maret 2021, Hal. Permintaan Data/Dokumen, Surat Tergugat kepada Direksi PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek (BAE) Nomor S-170/PM.121/2021, tanggal 21 Januari 2021, Hal. Permintaan Informasi dan Dokumen, Prospektus Penawaran Umum Perdana Saham SURE, dan Mutasi Rekening PT Bank Mandiri (Persero). Tbk (Vide Bukti T-153 s/d T-157);

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan hukum di atas dapat diketahui bahwa sebelum menerbitkan objek sengketa, Tergugat telah melakukan prosedur/tata cara pemeriksaan dan telah pula disertai dengan telaahan baik terhadap data maupun dokumen Pengadilan berkesimpulan bahwa prosedur terbitnya objek sengketa telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.04/2018 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Sektor Pasar Modal, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/2018 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Sektor Pasar Modal;

Aspek Substansi

Menimbang, bahwa berdasar jawab-jawab dari para Pihak dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan, maka substansi yang dipersoalkan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa objek sengketa *in casu* pada pokoknya berisi pengenaan Sanksi Administratif berupa Denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah) kepada Penggugat (*vide* bukti P-2 dan bukti T-1);

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, ditentukan sebagai berikut ;

Pasal 95 : (1) *Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, atau huruf i dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf a.*



- (2) Sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, atau huruf i.

Menimbang, bahwa oleh karenanya Sanksi Administratif berupa denda dalam objek sengketa *in casu* didasarkan pada peraturan dasar yang khusus dalam Pasal 9 huruf g Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan serta Pasal 93 dan Pasal 95 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal;

Menimbang, bahwa mengenai persoalan hukum yang dijatuhkan Tergugat kepada Penggugat yaitu sanksi administratif berupa denda, apakah telah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan KTUN Objek Sengketa telah diterbitkan dengan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yakni:

- Pasal 91 dan 92 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (untuk selanjutnya disebut UU Pasar Modal) dan PELANGGARAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN sebagaimana diatur dalam pasal 8 butir b dan c POJK No. 36/2018 yang mewajibkan agar pemeriksaan oleh pegawai pemeriksa TERGUGAT dilakukan berdasarkan indikasi atau petunjuk yang diperoleh yang harus dikembangkan dengan BUKTI YANG KUAT dan berkaitan melalui pencocokan, pengamatan, tanya jawab, dan data-data, dan kesimpulan harus didasarkan pada bukti yang berkaitan dengan lingkup pemeriksaan;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam dalil jawaban Tergugat tercantum ketentuan yang dilanggar oleh Penggugat yaitu : ketentuan Pasal 91 dan 92 UU Pasar Modal dan telah mendasarkan pengenaan sanksi telah sesuai dengan Peraturan Perundang undangan khususnya berdasarkan Pasal 9 huruf g, Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 70 angka 4 UU OJK dan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 angka 23, Pasal 91 dan Pasal 92 UU Pasar modal serta Pasal 14 POJK Nomor 36/POJK.04/2018 dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang bahwa ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.04/2018 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Sektor Pasar Modal (POJK 36/2018) dalam Pasal 2 yang mengatur:

Pasal 2

- 1) *Pemeriksaan dilakukan dengan tujuan untuk membuktikan ada atau tidak adanya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal;*
- 2) *Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal:*
 - a. *adanya laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari pihak tentang adanya pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal;*
 - b. *tidak dipenuhinya kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak yang memperoleh perizinan, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang dipersyaratkan untuk menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau terdapat indikasi atau petunjuk tentang terjadinya pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal;*
 - c. *terdapat indikasi atau petunjuk tentang terjadinya pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal.*

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal diatur antara lain hal-hal sebagai berikut:

Pasal 93 : *Emiten, Perusahaan Publik, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, lembaga penilaian harga Efek, penyelenggara dana perlindungan pemodal, Pihak penerbit daftar Efek syariah, Perusahaan Pemeringkat Efek, Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, wakil Penjamin Emisi Efek, wakil Perantara Pedagang Efek, wakil Manajer Investasi, Agen*

Halaman 139 dari 148 halaman. Putusan Nomor 557/G/2023/PTUN.JKT



Penjual Efek Reksa Dana, wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana, ahli syariah pasar modal, Agen Perantara Pedagang Efek, Biro Administrasi Efek, Bank Kustodian, Wali Amanat, profesi penunjang Pasar Modal, dan Pihak lain yang telah memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan, anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan setiap Pihak yang memiliki secara langsung maupun tidak langsung paling sedikit 5% (lima persen) saham Emiten atau Perusahaan Publik, serta Pihak lain yang melakukan pelanggaran dan/atau menyebabkan terjadinya pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda berupa kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c. pembatasan kegiatan usaha;
- d. pembekuan kegiatan usaha;
- e. pencabutan izin usaha;
- f. pembatalan persetujuan;
- g. pembatalan pendaftaran;
- h. pencabutan efektifnya Pernyataan Pendaftaran; dan/atau
- i. pencabutan izin orang perseorangan.

Pasal 98 : (1) Setiap Pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal selain ketentuan keterlambatan penyampaian laporan atau pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 dapat dikenai sanksi denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) bagi orang perseorangan dan paling banyak Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) bagi Pihak yang bukan orang perseorangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa lebih lanjut ketentuan Pasal 91 dan 92 UU Pasar Modal, mengatur bahwa:

Pasal 91

Setiap Pihak dilarang melakukan tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga Efek di Bursa Efek;

Penjelasan:

Masyarakat pemodal sangat memerlukan informasi mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga Efek di Bursa Efek yang tercermin dari kekuatan penawaran jual dan penawaran beli Efek sebagai dasar untuk mengambil keputusan investasi dalam Efek. Sehubungan dengan itu, ketentuan ini melarang adanya tindakan yang dapat menciptakan gambaran semu mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga Efek, antara lain:

- a. melakukan transaksi Efek yang tidak mengakibatkan perubahan pemilikan; atau*
- b. melakukan penawaran jual atau penawaran beli Efek pada harga tertentu, di mana Pihak tersebut juga telah bersekongkol dengan Pihak lain yang melakukan penawaran;*

Pasal 92

Setiap Pihak, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pihak lain, dilarang melakukan 2 (dua) transaksi Efek atau lebih, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga menyebabkan harga Efek di Bursa Efek tetap, naik, atau turun dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli, menjual, atau menahan Efek."

Penjelasan

"Ketentuan ini melarang dilakukannya serangkaian transaksi Efek oleh satu Pihak atau beberapa Pihak yang bersekongkol sehingga menciptakan harga Efek yang semu di Bursa Efek karena tidak didasarkan pada kekuatan permintaan jual atau beli Efek yang sebenarnya dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau Pihak lain";

Halaman 141 dari 148 halaman. Putusan Nomor 557/G/2023/PTUN.JKT



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan BEI vide bukti T-5 dan data transaksi investasi yang dilakukan Penggugat dan Investor lainnya di PT. Super Energy (selanjutnya disebut "Transaksi SURE"), Tergugat telah melakukan pemeriksaan dan permintaan Konfirmasi, Permintaan Informasi dan Dokumen terhadap Penggugat dan beberapa investor lainnya yang melakukan Transaksi SURE dalam rentang waktu antara tanggal 05 sampai tanggal 18 Oktober 2018 (vide Bukti P-4a, P-5, P-9a, T-24, T-25, T-32, T-33, T-47, T-48, T-57A, T-57B, T-60, T-62, T-63, T-66, T-69 s/d T-102) dan selanjutnya keterangan saksi Heryadi Indrakusuma yang menyatakan bahwa Penggugat baik secara langsung dan bersama-sama dengan Sdr. Agatha Anzilla, Sdr. Daniel Nugroho Hidayat, Sdr. Hidayat Tjokro Susanto, Sdr. Lie Djing Hidayat Tjokrosusanto, Sdr. Lily Tjokrosusanto, Sdr. Lina Hidayat Tjokrosusanto, Sdr. Dewi Ulfah Wardani, Sdr. Wesley Harjono, Sdr. Drs. H. Sumedi, Sdr. Yeni Ariyanti, Sdr. M. Andy Arslan Djunaid, dan Sdr. Deddy Suganda Widjaja, serta PT Jasa Utama Capital Sekuritas, yang merupakan Pihak saling terkait, telah melakukan transaksi atas saham PT Super Energy Tbk (SURE), yang menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga saham PT Super Energy Tbk (SURE) di Bursa Efek pada periode 5 s.d 18 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa selain dari Penggugat berdasarkan Bukti P-4a, P-5, P-9a, T-24, T-25, T-32, T-33, T-34, T-35, T-47, T-48, T-57A, T-57B, T-60, T-62, T-63, T-66, T-69 s/d T-102) Pihak-pihak yang dimintakan keterangan dalam Pemeriksaan, antara lain kepada Deddy Suganda Widjaja selaku Direktur Utama PT Jasa Utama Capital Sekuritas yang merupakan penjamin pelaksana Efek saham SURE pada saat IPO dan yang memberikan rekomendasi Nasabah dan mengatur untuk aliran dana pembelian saham SURE pada saat IPO dan di Pasar Reguler (T-23T- 24, T-25) kepada M. Andy Arslan Djunaid selaku Komisaris Utama dan Pemegang Saham Mayoritas (70%) PT Jasa Utama Capital Sekuritas yang dananya digunakan untuk pembelian saham SURE pada saat IPO dan di Pasar Reguler yang dilakukan oleh ke 11 (sebelas) nasabah PT Jasa Utama Capital Sekuritas (T-

Halaman 142 dari 148 halaman. Putusan Nomor 557/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22, T-50, T-51) kepada PT Jasa Utama Capital Sekuritas yang memfasilitasi nasabah- nasabah pada huruf a) dan b) diatas mendapatkan pendanaan dari M. Andy Arslan Djunaid yang digunakan untuk pembelian saham SURE pada saat IPO dan di Pasar Reguler (T-24, T-25, T-26, T-27, T-47, T-48) kepada Bursa Efek Indonesia berupa Dokumen Data Transaksi Efek (DTE) disertai Single Investor Identity dan Nasabah yang melakukan transaksi Periode Oktober 2018 (vide bukti T-34, T-35, T-36, T-37) dan kepada Deddy Suganda, Agustus Sani Nugroho, M. Andy Arslan Djunaid Ferry Suranto, Kaswan Suranto, Agatha Anhillia, Daniel Nugroho Hidayat, Hidayat Tjokrosusanto, Lie Djing Hidayat, Lie Djing Tjokrosusanto, Lily Tjokrosusanto, Lina Hidayat Tjokrosusanto, Dewi Ulfah Wardani, Wesley Harjono, Yeni Ariyanti, Drs H Sumedi, (Vide Bukti T-55 s/d bukti T-102);

Menimbang, bahwa diketahui bahwa Dra. Margaretha Undarsa in casu Penggugat, Drs. H. Sumedi, Yeni Ariyanti melakukan transaksi pembelian saham SURE di Pasar Reguler untuk kepentingan dirinya sendiri dengan cara online trading. Bahwa berdasarkan Data Transaksi Efek diketahui bahwa Dra. Margaretha Undarsa, Drs. H. Sumedi, Yeni Ariyanti melakukan transaksi pembelian saham SURE di Pasar Reguler pada tanggal 11 Oktober 2018 sebanyak 160.171.500 saham atau sebesar 71,71% dari total transaksi saham SURE di pasar reguler selama periode Pemeriksaan pada harga Rp630 per saham, dengan nilai transaksi sebesar Rp100.892.295.000,- atau sebesar 69,18% dari total transaksi saham SURE di pasar reguler selama periode Pemeriksaan (vide Bukti (vide bukti T-34, T-35, T-36, T-37, T-55 s/d bukti T-102);

Menimbang, bahwa 11 (sebelas) nasabah yang secara langsung melakukan transaksi saham SURE yaitu Agatha Anzilla, Dewi Ulfah Wardani, Daniel Nugroho Hidayat, Hidayat Tjokrosusanto, Lie Djing Hidayat Tjokrosusanto, Lily Tjokrosusanto, Lina Hidayat Tjokrosusanto, Wesley Harjono, Drs. H. Sumedi, Dra. Margaretha Undarsa, Yeni Ariyanti, dan 3 (tiga) Pihak secara tidak langsung melakukan transaksi saham SURE dengan memberikan dana dan memfasilitasi transaksi saham SURE yaitu M. Andy Arslan Djunaid, Deddy Suganda Widjaja, dan PT Jasa Utama Capital

Halaman 143 dari 148 halaman. Putusan Nomor 557/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekuritas pada periode 5 s.d. 18 Oktober 2018 (vide permintaan data dan keterangan kepada M Andy Arslan Djunaid, Deddy Suganda Wijaya dan PT Capital Sekuritas berdasarkan Bukti T-23, T-24, T-35, T-35, T-38, T -46 s/d T-48, dan T-51 s/d T-55);

Bahwa berdasarkan Data Transaksi Efek 8 (delapan) nasabah, diketahui bahwa Agatha Anzilla, Dewi Ulfah Wardani, Daniel Nugroho Hidayat, Hidayat Tjokrosusanto, Lie Djing Hidayat Tjokrosusanto, Lily Tjokrosusanto, Lina Hidayat Tjokrosusanto, dan Wesley Harjono melakukan transaksi penjualan saham SURE di Pasar Reguler pada tanggal 11 Oktober 2018 sebanyak 199.136.500 saham atau setara 89,16% dari total transaksi saham SURE di pasar reguler selama periode Pemeriksaan pada harga Rp630 per saham dengan nilai sebesar Rp125.455.995.000,- atau setara 86,02% dari total transaksi saham SURE di pasar reguler selama periode Pemeriksaan. Waktu order jual yang dilakukan oleh nasabah tersebut sangat berdekatan antara pukul 09:02:19 – 09:05:21 WIB dan berdasarkan Bahwa berdasarkan konfirmasi tertulis diketahui bahwa Dra. Margaretha Undarsa, Drs. H. Sumedi, Yeni Ariyanti melakukan transaksi pembelian saham SURE di Pasar Reguler pada tanggal 11 Oktober 2018 sebanyak 160.171.500 saham pada harga Rp 630 per saham (vide bukti T-54 s/ T-102, dan T-156);

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan fakta hukum terkait substansi penerbitan objek sengketa Pengadilan berkesimpulan bahwa Penggugat adalah orang yang secara bersama-sama, baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah mempengaruhi *kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga Efek di Bursa Efek* sehingga secara substansi Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 91 dan 92 Undang Undang Pasar Modal dan dengan demikian Keputusan Tergugat yang berisi pengenaan Sanksi Administratif berupa denda kepada Penggugat secara substansi tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, khususnya pasal 8 butir b dan c POJK No. 36/2018 yang mewajibkan agar pemeriksaan oleh pegawai pemeriksa dilakukan berdasarkan indikasi atau petunjuk yang diperoleh yang harus dikembangkan dengan bukti yang kuat dan berkaitan melalui pencocokan, pengamatan, tanya jawab, dan data-data,

Halaman 144 dari 148 halaman. Putusan Nomor 557/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta kesimpulan harus didasarkan pada bukti yang berkaitan dengan lingkup pemeriksaan sehingga secara mutatis mutandis penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan dan Asas Kecermatan;

Menimbang, bahwa berdasar keseluruhan uraian pertimbangan hukum *vide supra* oleh karena penerbitan objek sengketa telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dari aspek kewenangan, substansi dan prosedur, maka gugatan Penggugat beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berpedoman pada sistem Pembuktian yang bebas (*Vrije bewijs*) terbatas sebagaimana ditentukan pada Pasal 107 beserta penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap alat bukti yang diajukan Para Pihak telah dipelajari dan dipertimbangkan seluruhnya secara seksama, namun untuk memutus dan mengadili sengketa ini hanya digunakan alat bukti yang relevan yang dijadikan dasar dalam pertimbangan hukum Putusan ini, dan terhadap alat bukti yang tidak relevan maupun tidak dijadikan dasar dalam pertimbangan hukum selain dan selebihnya tetap terlampir dalam berkas perkara dan merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1



Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap dihadiri Para Pihak dan dilakukan pada sidang terbuka untuk umum;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.04/ 2018 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Sektor Pasar Modal, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

I. Dalam Penundaan:

- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa;;

II. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat Tidak Diterima;

III. Dalam Pokok Sengketa:

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sengketa ini sebesar Rp.362 .000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 oleh Kami RIDWAN AKHIR, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Dr. NOVY DEWI CAHYATI, S.Si., S.H., M.H., dan FAJRI CITRA RESMANA,

Halaman 146 dari 148 halaman. Putusan Nomor 557/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus dipublikasikan untuk umum melalui persidangan elektronik pada aplikasi *E-Court* PTUN Jakarta, pada hari Selasa Tanggal 30 April 2024, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh HERI SUSANTO, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

TTTD

Dr. NOVY DEWI CAHYATI, S.Si., S.H., M.H.

RIDWAN AKHIR, S.H., M.H.

TTD

FAJRI CITRA RESMANA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

HERI SUSANTO, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 145.000,-
- Panggilan-Panggilan : Rp. 27.000,-
- Lain-lain : Rp. 110.000,-
- Sumpah : Rp. 20.000,-
- Materai : Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Leges Putusan : Rp. 10.000,-

Rp. 362.000,-

Halaman 147 dari 148 halaman. Putusan Nomor 557/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Halaman 148 dari 148 halaman. Putusan Nomor 557/G/2023/PTUN.JKT